

**UPAYA MEWUJUDKAN KELUARGA SAKINAH
DALAM KELUARGA KARIR
(Studi Kasus Pada Dosen Wanita Fakultas Syariah Institut
Agama Islam Negeri Jember)**

TESIS



Oleh

ANDIKA RONGGO G.

NIM : 0839131003

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA
PASCASARJANA**

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER

2017

**UPAYA MEWUJUDKAN KELUARGA SAKINAH
DALAM KELUARGA KARIR
(Studi Kasus Pada Dosen Wanita Fakultas Syariah Institut
Agama Islam Negeri Jember)**

TESIS

Diajukan untuk Memenuhi Persyaratan
Memperoleh Gelar Magister Hukum (M.H.)



Oleh

ANDIKA RONGGO G.

NIM : 0839131003

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA
PASCASARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER**


2017

PENGESAHAN

PERSETUJUAN


Proposal Tesis dengan judul "UPAYA MEWUJUDKAN KELUARGA SAKINAH DALAM KELUARGA KARIR (Studi Kasus Pada Dosen Wanita Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Jember)" yang ditulis oleh Andika Ronggo G. Telah disetujui untuk diuji dan dipertahankan di depan dewan penguji tesis."

Jember, *17 Juli 2017*
Pembimbing I



Prof. Dr. H. Miftah Arifin, M.Ag.
NIP. 19750103 199903 1 001

Jember, *17 Juli 2017*
Pembimbing II



Dr. H. Rafid Abbas, M.A.
NIP. 19610514 199803 1 001





IAIN JEMBER

ABSTRAK

PENGESAHAN

Tesis dengan judul "UPAYA MEWUJUDKAN KELUARGA SAKINAH DALAM KELUARGA KARIR (Studi Kasus Dosen Wanita Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Jember)" yang ditulis oleh Andika Ronggo G. ini. Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji Tesis Pascasarjana IAIN Jember pada hari Kamis, 26 Oktober 2017 dan diterima sebagai salah satu persyaratan memperoleh gelar Magister Hukum (M.H.)

DEWAN PENGUJI

- 1. Ketua Penguji : Dr. Ishaq, M.Ag. ()
- 2. Anggota Penguji :
 - a. Penguji Utama : Dr. H. Ahmad Junaidi, M.Ag. ()
 - b. Penguji I : Prof. Dr. H. Miftah Arifin, M.Ag. ()
 - c. Penguji II : Dr. Rafid Abbas, MA ()

Jember, November 2017

Mengesahkan,
Direktur Pascasarjana



Prof. Dr. H. Miftah Arifin, M.Ag.
KAP. 14750/103 199903 1 001

IAIN JEMBER

ABSTRAK

Ronggo G., Andika, 2017. *Upaya Mewujudkan Keluarga Sakinah Dalam Keluarga Karir (Studi Kasus Pada Dosen Wanita Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Jember)*. Tesis. Program Studi Hukum Keluarga Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Jember. Pembimbing I: Prof. Dr. H. Miftah Arifin, M.Ag. Pembimbing II: Dr. H. Rafid Abbas, M.A.

Kata Kunci: Keluarga Sakinah, Keluarga Karir

Persoalan pembentukan keluarga sakinah, juga termasuk permasalahan yang tidak dapat dihindarkan oleh perempuan atau para istri yang ingin berkarir. Permasalahan dalam membentuk keluarga sakinah begitu besar. Jika semua itu sampai terjadi, maka akan sulit mewujudkan keluarga yang sakinah. Dalam penelitian ini terdapat fokus penelitian yang dibahas untuk mewujudkan sebuah keluarga yang sakinah yaitu 1) Bagaimana pandangan dosen wanita yang ada di Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Jember tentang keluarga sakinah? 2) Bagaimana upaya dosen wanita di Fakultas Syari'ah untuk mewujudkan keluarga sakinah di dalam keluarga karir?. Sedangkan tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut, 1) Untuk mengetahui pandangan dosen wanita di Institut Agama Islam Negeri Jember tentang keluarga sakinah. 2) Untuk mengetahui upaya dosen wanita di Institut Agama Islam Negeri Jember untuk mewujudkan keluarga sakinah di dalam keluarga karir. Adapun manfaat dari penelitian ini secara teoritis, 1) Dapat menambah wawasan atau pengetahuan tentang cara-cara bagaimana mewujudkan keluarga yang sakinah sekalipun keluarga itu, suami-istri sama-sama berkarir atau bekerja. 2) Dengan hasil yang diperoleh dalam penelitian ini diharapkan oleh penulis dapat memberikan kontribusi pengetahuan atau teori bagi Program Studi Hukum Keluarga Program Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Jember 3) Sebagai bahan pustaka atau referensi bagi penelitian selanjutnya. Sedangkan manfaat secara praktis sebagai berikut, 1) Dapat dijadikan bahan acuan atau rujukan bagi siapa saja yang ingin menciptakan keluarga yang sakinah sekalipun antara suami dan istri sama-sama mempunyai kesibukan bekerja. 2) Sebagai sumber pengetahuan untuk memecahkan permasalahan dalam sebuah rumah tangga ketika terjadi pertentangan atau pertengkaran yang disebabkan oleh keduanya, suami-istri yang mempunyai kesibukan bekerja.

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian ini dengan menggunakan pendekatan kualitatif menekankan pada pentingnya peran serta peneliti dalam proses penelitian, sehingga kehadiran dan keterlibatan peneliti bersifat mutlak. Untuk proses pengambilan datanya menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi. Metode analisa data yang akan digunakan adalah model miles huberman yaitu aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, data display dan conclusion. Teknik keabsahan data yang digunakan adalah Triangulasi, jenis Triangulasi dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan triangulasi sumber.

Keluarga sakinah adalah keluarga yang tenang, tentram dan damai, dimana dalam keluarga tersebut tercipta situasi yang penuh dengan kebahagiaan, selalu menjalankan perintah Allah SWT dan menjauhi laranganNya, juga tercipta keseimbangan atau kesetaraan dalam hal tanggung jawab antar anggota keluarga, saling menyayangi dan menghormati antar anggota keluarga. indicator dari keluarga sakinah itu sendiri adalah: a. Saling menghargai, b. Saling percaya, c. Adanya keterbukaan antar anggota keluarga, d. Menjalankan perintah Allah SWT dan menjauhi laranganNya. upaya untuk mewujudkan keluarga sakinah itu sendiri adalah Dalam penerapan ibadah dalam keluarga, hal yang dapat dilakukan oleh orang tua kepada anaknya adalah dengan memberikan contoh atau keteladanan dalam perihal ibadah. Dalam pemenuhan kebutuhan ekonomi keluarga, dengan mempunyai pekerjaan yang tetap itu sudah cukup dalam memenuhi kebutuhan ekonomi, sedangkan dalam menjaga kesehatan keluarga dengan memberikan makanan yang bergizi dan halal, juga dengan menyediakan obat-obatan dan bersih-bersih rumah saat liburan, selain itu juga berolahraga. dalam perihal komunikasi dalam keluarga, apabila terdapat permasalahan dengan musyawarah secara saling terbuka, saling mengerti dan menghargai pendapat tiap anggota keluarga.

ABSTRACT

Ronggo G., Andika, 2017. *Efforts to Realize Sakinah Family in Family Career (Case Study On Female Lecturer Faculty of Shariah Islamic State Institute of Jember)*. Thesis. Study Program of Graduate Family Law of Jember State Islamic Institute of Religion. Supervisor I: Prof. Dr. H. Miftah Arifin, M.Ag. Supervisor II: Dr. H. Rafid Abbas, M.A.

Keywords: Sakinah Family, Career Family

The issue of establishing a sakinah family, also includes issues that can not be avoided by women or wives who want a career. The problem of forming a sakinah family is so great. If all that happens, it will be difficult to realize a sakinah family. In this research there is a focus of research discussed to realize a sakinah family that is 1) What is the view of female lecturers in the Faculty of Shari'ah of the State Islamic Institute of Jember about the family sakinah? 2) How is the effort of female lecturer in Sharia Faculty to realize sakinah family in career family ?. While the purpose of this study are as follows, 1) To know the views of female lecturers at the Institute of Islamic Religion Jember about the family sakinah. 2) To know the effort of female lecturer at State Islamic Institute of Jember to realize sakinah family in career family. The benefits of this research theoretically, 1) Can add insight or knowledge about how to realize a family sakinah family even if the family, husband together samasama career or work. 2) With the results obtained in this study is expected by the authors to contribute knowledge or theory for the Family Law Study Program Postgraduate Program of the State Islamic Institute of Jember 3) As a reference material or reference for further research. While practical benefits as follows, 1) Can be a reference or reference for anyone who wants to create a sakinah family even between husband and wife same have busy work. 2) As a source of knowledge to solve problems in a household when there is a conflict or quarrel caused by both, a husband who has a busy work.

This research is included in this type of qualitative descriptive research. This study using qualitative approach emphasizes the importance of researcher's role in the research process, so that the presence and involvement of the researcher is absolute. For the process of data collection using observation, interview and documentation. Data analysis method that will be used is mile huberman model which is activity in qualitative data analysis done interactively and continuous progress until complete, display data and conclusion. Data validity technique used is Triangulation, Triangulation type in this research is by using source triangulation.

The sakinah family is a quiet, peaceful and peaceful family, in which the family is created a situation full of happiness, always keep the command of Allah SWT and stay away from the prohibition of Him, also create balance or equality in terms of responsibilities among family members, mutual love and respect among members family. indicator of sakinah family itself is: a. Respect each other, b. Mutual trust, c. Openness among family members, d. Running Allah's command and away from His prohibition. efforts to realize the family sakinah itself is In the implementation of worship in the family, things that can be done by parents to their children is to provide examples or exemplary in the matter of worship. In fulfilling the economic needs of the family, having a permanent job is enough to meet the economic needs, while in maintaining the health of the family by providing nutritious and halal food, as well as providing medicines and cleaning the house during the holidays, while also exercising . in the case of communication in the family, if there are problems with deliberation openly mutual, understand each other and appreciate the opinions of each family member.

الملخص

رونغو غوموروه أنديكا, ٧١٠٢. الجهود المبذولة لإدراك الأسرة السكنية في الحياة الأسرية (دراسة حالة على محاضرة كلية الشريعة الإسلامية معهد الدولة جيمبر). أطروحة. برنامج دراسة قانون الأسرة العليا في جامبر الدولة المعهد الإسلامي للدين. المستشار الأول: أ.د. د. حاجي مفتاح عارفين، درجة الماجستير في المستشار الدينية الثانية: د. حاجي رفيد عباس، كليدوا: كان: السكنية الأسرة، الأسرة الوظيفية

أما مسألة إنشاء أسرة سكنية، فتشمل أيضا قضايا لا يمكن تجنبها من قبل النساء أو الزوجات اللواتي يرغبن في العمل. مشكلة تكوين عائلة سكنية كبيرة جدا. إذا كان كل ما يحدث، سيكون من الصعب تحقيق عائلة سكنية. في هذا البحث هناك تركيز للبحوث التي نوقشت لتحقيق عائلة سكنية هي (١) ما هو رأي المحاضرات في كلية الشريعة بالمعهد الإسلامي للدولة جيمبر عن السكنية العائلية؟ (٢) ما مدى جهد المحاضرة في كلية الشريعة لتحقيق أسرة السكنية في الأسرة المهنية؟ في حين أن الغرض من هذه الدراسة هي كما يلي: (١) معرفة آراء المحاضرات في معهد الدين الإسلامي جيمبر عن سكنية الأسرة. (٢) معرفة جهد المحاضرة في المعهد الحكومي الحكومي بجيمبر من أجل تحقيق السكنية في الأسرة المهنية. فوائد هذا البحث نظريا، (١) يمكن إضافة البصيرة أو المعرفة حول كيفية تحقيق الأسرة ساكنة الأسرة حتى لو كانت الأسرة، الزوج معا ساماساما مهنة أو العمل. (٢) مع النتائج التي تم الحصول عليها في هذه الدراسة من المتوقع من قبل المؤلفين للمساهمة المعرفة أو النظرية لبرنامج دراسة قانون الأسرة برنامج الدراسات العليا للمعهد الإسلامي للدولة جامبر (٣) كمرجع المواد أو مرجع لمزيد من البحث. في حين الفوائد العملية على النحو التالي، (١) يمكن أن تكون مرجعا أو مرجعا لمن يريد إنشاء عائلة سكنية حتى بين الزوج والزوجة ساماساما يكون العمل مشغول. (٢) كمصدر للمعرفة لحل المشاكل في الأسرة عندما يكون هناك نزاع أو مشاجرة يسببها كل من الزوج الذي لديه عمل مشغول.

يتم تضمين هذا البحث في هذا النوع من البحث الوصفي النوعي. هذه الدراسة باستخدام المنهج النوعي تؤكد على أهمية دور الباحث في عملية البحث، بحيث يكون حضور ومشاركة الباحث مطلقا. لعملية جمع البيانات باستخدام المراقبة والمقابلة والتوثيق. طريقة تحليل البيانات التي سيتم استخدامها هو ميل هويرمان النموذج الذي هو النشاط في تحليل البيانات النوعية القيام بشكل تفاعلي ومستمر التقدم حتى كاملة، عرض البيانات والاستنتاج. تقنية صحة البيانات المستخدمة هي التثليث، نوع التثليث في هذا البحث هو باستخدام تثليث المصدر.

الأسرة المتناغمة هي العائلة التي هادئة، هادئة، وسلمية، والذي الأسرة خلقت وضعا مليئة بالسعادة، دائما تنفيذ أوامر الله وتجنب نواهيها، وكذلك خلق توازن أو مساواة من حيث المسؤوليات بين أفراد الأسرة والحب والاحترام المتبادل بين أفراد الأسرة. مؤشر ساكنة الأسرة نفسها هي: أ. احترام بعضهم البعض، ب. الثقة المتبادلة، ج. الانفتاح بين أفراد الأسرة، د. تشغيل أمر الله وبعيدا عن حظره. ، ويمكن أن يتم بذل الجهود لتحقيق الوتام الاسرى في حد ذاته هو في تطبيق العبادة في الأسرة الأمور من قبل الآباء لأطفالهم هو قدوة أو مثلا يحتذى به في موضوع العبادة. وفاء الاحتياجات الاقتصادية للأسرة، لديهم وظائف بدوام كامل يكفي لتلبية احتياجات الاقتصاد، بينما في صحة الأسر عن طريق توفير الأغذية المغذية وموافق للشريعة اليهودية، وأيضا من خلال توفير الأدوية وتنظيف المنزل خلال عطلة الاعياد، في حين تمارس أيضا ، في موضوع الاتصال في الأسرة، إذا كان هناك مشاكل مع مداوات مفتوحة لبعضها البعض، نفهم بعضنا البعض ونحترم رأي كل فرد من أفراد الأسرة.

MOTTO :

يَتَأْتِيهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ

مِنْهَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ

عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴿١٠٠﴾

Artinya: Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.

IAIN JEMBER

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat taufiq dan hidayahNya. Sehingga penyusunan tesis ini dapat diselesaikan dengan baik. Seiring shalawat serta salam semoga terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, para keluarganya, para sahabat dan kepada seluruh alam.

Tesis ini berjudul “Upaya Mewujudkan Keluarga Sakinah dalam Keluarga Karir (Studi Kasus Dosen Wanita Institut Agama Islam Negeri Jember)” disusun untuk memenuhi syarat guna memperoleh gelar Magister Hukum (M.H.)

Kiranya tidak berlebihan jika pada kesempatan ini peneliti haturkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. H. Babun Suharto,SE,MM selaku Ketua IAIN Jember
2. Bapak Prof.Dr. H. Miftah Arifin, M.Ag selaku Direktur Pascasarjana IAIN Jember
3. Bapak Prof.Dr. Miftah Arifin, M.Ag selaku Dosen Pembimbing I yang telah sudi dan penuh kesabaran mendampingi dan mengarahkan penulis dalam proses penyusunan tesis ini
4. Bapak Dr. H. Rafid Abbas, M.A. selaku Dosen Pembimbing II yang selalu sabar dan benar memberikan arahan, motivasi dan masukan berharga sehingga penyelesaian tesis ini bisa optimal
5. Civitas akademika IAIN Jember yang membekali ilmu pengetahuan kepada penulis

6. Bapak Dr. H. Sutrisno RS., M.HI. selaku Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Jember yang telah member izin kepada penulis untuk mengadakan penelitian.

7. Bapak Ibu dosen Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Jember beserta tenaga non edukatif yang turut membantu dalam penelitian karya ilmiah ini

8. Semua pihak yang telah banyak membantu dalam penyelesaian tesis ini

Penulis telah berusaha semaksimal mungkin dalam penyusunan tesis ini, namun disadari bahwa dalam penyusunan tesis ini jauh dari kesempurnaan, untuk itu penulis minta maaf yang sebesar-besarnya apabila terdapat kekurangan dan kekhilafan. Oleh karena itu, kritik dan saran penulis harapkan dari semua pihak.

Semoga tesis ini dapat membawa khususnya bagi penulis dan umumnya bagi para pembaca Amien.

Wassalam,

Jember, 07 Juli 2017

Penulis

IAIN JEMBER

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN COVER DEPAN	i
HALAMAN COVER DALAM	ii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
ABSTRAK	v
HALAMAN MOTTO	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TRANSLITERASI	xiii
BAB I . PENDAHULUAN	1
A. Konteks Penelitian	1
B. Fokus Penelitian	12
C. Tujuan Penelitian	13
D. Manfaat Penelitian	13
E. Definisi Istilah	14
F. Sistematik Penulisan	15
BAB II . KAJIAN PUSTAKA	17
A. Penelitian Terdahulu	17
B. Kajian Teori.....	19
1. Keluarga Sakinah	19
a. Definisi Keluarga Sakinah	19
b. Landasan Normatif Keluarga Sakinah	32
c. Indikator Keluarga Sakinah	34
d. Strategi Mewujudkan Keluarga Sakinah	52
2. Keluarga Karir	74
a. Definisi Keluarga Karir	74
b. Keluarga Karir dalam Pandangan Islam	77
c. Dampak Wanita Karir	80
d. Upaya Mengurangi Dampak Negatif	86
BAB III. METODE PENELITIAN	90
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	90
B. Kehadiran Peneliti	91

C. Lokasi Penelitian	93
D. Sumber Data	93
E. Teknik Pengumpulan Data	95
F. Analisis Data	97
G. Uji Keabsahan Data	99
H. Tahapan-tahapan Penelitian	100
BAB IV . PAPARAN DATA DAN HASIL PENELITIAN	102
A. Paparan Data	102
1. Pandangan Dosen Wanita Di Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Jember Tentang Keluarga Sakinah.....	102
2. Upaya Dosen Wanita Di Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Jember Untuk Mewujudkan Keluarga Sakinah di Dalam Keluarga Karir.....	104
B. Temuan Penelitian	111
1. Pandangan Dosen Wanita Di Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Jember Tentang Keluarga Sakinah	111
2. Upaya Dosen Wanita Di Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Jember Untuk Mewujudkan Keluarga Sakinah di Dalam Keluarga Karir	113
BAB V. PEMBAHASAN	122
A. Pandangan Dosen Wanita Di Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Jember Tentang Keluarga Sakinah	118
B. Upaya Dosen Wanita Di Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Jember Untuk Mewujudkan Keluarga Sakinah di Dalam Keluarga Karir	128
BAB VI. KESIMPULAN DAN SARAN	137
A. Kesimpulan	137
B. Saran	138
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

IAIN JEMBER

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan adalah Sistem Transliterasi Arab-Latin Berdasarkan SKB Menteri Agama dan Menteri P&K RI no. 158/1987 dan No. 0543 b/U/1987 tertanggal 22 Januari 1988.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	alif	-	Tidak dilambangkan
ب	ba'	B	Be
ت	ta'	T	Te
ث	sa'	S	Es (dengantitik di atas)
ج	jim	J	Je
ح	ha'	ḥ	Ha (dengantitik di bawah)
خ	kha'	Kh	KadanHa
د	dal	D	De
ذ	zal	Ẓ	Zet(dengantitik di atas)
ر	ra'	R	Er
ز	zai	Z	Zet
ع	Sin	S	Es
س	syin	Sy	Esdan Ye
ص	sad	ṣ	Es (dengantitik di bawah)
ض	dad	ḍ	De (dengantitik di bawah)
ط	ta'	ṭ	Te (dengantitik di bawah)
ظ	za'	ẓ	Zet(dengantitik di bawah)

B. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap, termasuk tanda *syaddah*, ditulis rangkap. Contoh: أحمدية
ditulis *Ahmadiyyah*

C. Tā'marbūtahdi akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis *h*, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia, seperti *salat*, *zakat*, dan sebagainya. Contoh: جماعة ditulis *jamā'ah*
2. Bila dihidupkan ditulis *t* Contoh: كرامة الأولياء ditulis *karāmatul-auliyā'*

D. Vokal Pendek

Fathah ditulis *a*, kasrah ditulis *i*, dan dammah ditulis *u*

E. Vokal Panjang

A panjang ditulis *ā*, i panjang ditulis *ī*, dan u panjang ditulis *ū*, masing-masing dengan tanda hubung (-) diatasnya.

F. Vokal Rangkap

Fathah +yā' tanpa dua titik yang dimatikan ditulis *ai*, ditulis dan fathah +wāwumati ditulis *au*.

G. Vokal-Vokal Pendek yang Berurutan dalam satu kata Dipisahkan dengan apostrof (')

Contoh: أنتم ditulis *a'antum*

مؤنث ditulis *mu'anna's*

H. Kata Sandang Alif+Lam

1. Bila diikuti huruf qamariyah ditulis *al-*

Contoh: القرآن ditulis *Al-Qura'an*

2. Bila diikuti huruf syamsiyyah, huruf 1 diganti dengan huruf syamsiyyah yang mengikutinya.

Contoh: الشيعة ditulis *asy-Syī'ah*


I. Huruf Besar

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan EYD

J. Kata dalam Rangkaian Frasa atau Kalimat

Ditulis kata per kata, atau Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian tersebut.

Contoh: شيخ الاسلام ditulis *Syaikh al-Islām* atau *Syakhul-Islām*



BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Islam adalah agama yang sempurna. Islam adalah agama pelengkap atau agama yang melengkapi aturan atau syariat dari agama sebelumnya. Agama Islam banyak mengatur tentang aturan-aturan (syariat) dalam kehidupan yang belum pernah ada atau belum pernah diatur oleh agama sebelum Islam. Seperti dalam hal pernikahan, Islam mengaturnya yang bertujuan agar kehidupan sosial masyarakat menjadi tenteram.

Sebelum datangnya agama Islam yang dibawa Nabi Muhammad saw, di zaman jahiliyah berlaku pernikahan yang unik dan sangat merendahkan martabat dan derajat seorang perempuan. Misalnya seorang laki-laki mengirim istrinya untuk digauli laki-laki lain agar mendapatkan keturunan yang berkualitas, tukar-menukar istri, dan lain sebagainya.¹ Namun setelah masa Rasulullah saw, atas firman Allah swt, maka Islam mengatur pernikahan dengan cara-cara yang baik atau "memanusiakan" perempuan dan hilang pula kebiasaan atau adat jahiliyah tersebut. Islam sebagai agama yang fitrah, dalam arti tuntunannya selalu sejalan dengan fitrah manusia, menilai bahwa perkawinan adalah cara hidup yang wajar.²

Ketika agama Islam datang, sedikit demi sedikit kebiasaan yang ada pada jaman dahulu atau pada jaman jahiliyyah segera hilang. Kondisi

¹ Fajar al-Qalami, Abu, *Tuntunan Jalan Lurus Dan Benar* (Gita Media Press: 2004), 416.

² M. Quraish Shihab, *Pengantin Al Qur'an: Kalung Permata Buat Anak-anakku* (Lentera Hati: 2007), 55

masyarakatnya menjadi beradab kembali setelah aturan-aturan agama Islam diterapkan. Perempuan dilindungi, dihormati derajat dan martabatnya, hak dan kewajibannya dijamin oleh agama Islam sehingga tidak ada lagi yang merampasnya. Demikian pula dalam hal kedudukannya di dalam rumah tangga, diberikan porsi yang sama dengan suami sesuai tugas dan tanggung jawabnya. Hal ini semua tidak pernah dilakukan oleh agama atau syari'at sebelum Islam. Allah swt melihat kedudukan hamba-Nya hanya melalui ketaatan ibadah atau ketaqwaan kepada-Nya.³ Sebagai contoh persoalan yang amat membedakan antara jaman jahiliyyah dengan masa pasca Islam adalah pembagian hak dan kewajiban. Sebelum syariat Islam ada, peran seorang laki-laki atau suami sangat dominan atau terlalu superior terhadap perempuan atau istri, lebih-lebih soal urusan rumah tangga.

Salah satu yang merupakan hak dan kewajiban manusia, baik perempuan atau laki-laki adalah perkawinan. Perkawinan merupakan sunatulloh yang umum dan berlaku bagi semua makhluk, baik manusia, tumbuhan ataupun hewan.⁴ Allah swt telah menciptakan semua yang ada di bumi berpasang-pasangan, manusia antara laki-laki dan perempuan yang melakukan pernikahan dan menjadi suami istri secara sah.

Dalam Islam, pernikahan diartikan sebagai suatu akad atau perjanjian yang mengikat antara laki-laki dan perempuan untuk menghalalkan

³ Gymnastiar, Abdulloh, *Meraih Bening Hati Dengan Manajemen Qalbu*, (Jakarta: Gema Insani, 2002), 66.

⁴ Fajar al-Qalami, Abu, *Tuntunan Jalan Lurus Dan Benar* (Gita Media Press: 2004), 415.

hubungan badan antara kedua belah pihak dengan sukarela.⁵ Pernikahan itu sendiri merupakan sarana untuk menyambung generasi atau menjaga keturunan. Menurut Ibnu Qudamah ra, Nikah menurut syariat adalah akad pernikahan.⁶ Dalam al-Qur'an surat an-Nisa' ayat 1 Allah swt berfirman⁷ :

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا
وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ ۚ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ
اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴿١﴾

Artinya:

Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu. (QS An-Nisa': 1)

Pernikahan merupakan pintu gerbang munculnya hak dan kewajiban antara laki-laki dan perempuan, antara suami dan istri.⁸ Mereka telah terikat satu sama lain dan mempunyai hak dan kewajiban yang tidak dapat dilepaskan. Setelah menikah, mereka akan mempunyai hak dan kewajiban masing-masing. Suami wajib memenuhi kebutuhan keluarga, istri dan

⁵ La Jamaa, Hadidjah, *Hukum Islam Dan UU Anti KDRT* (Surabaya: PT Bina Ilmu, 2008), 103.

⁶ Yazid bin Abdul Qodir Jawas, *Panduan Keluarga Sakinah* (Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2011), 13

⁷ Kementerian Agama RI, *Alqur'an dan Terjemahnya Dilengkapi dengan Kajian Usul Fiqih dan Intisari Ayat*, (Bandung: Syaamil Qr'an), 77.

⁸ La Jamaa, Hadidjah, *Hukum Islam Dan UU Anti KDRT* (Surabaya: PT Bina Ilmu, 2008),105

anak-anaknya sesuai dengan kemampuannya. Kewajiban semacam ini dinamakan kewajiban memberi nafkah.

Para Fuqoha' menegaskan bahwa pemenuhan nafkah keluarga merupakan kewajiban suami.⁹ Kewajiban tersebut merupakan kompensasi dari kewajiban istri memberikan pelayanan seks kepada suami. Dalam bahasa yang lain, hak istri untuk mendapatkan nafkah dari suaminya merupakan nilai tukar dari hak suami untuk menikmati tubuh istrinya (an-nafaqoh fi muqobalat al-istimta').¹⁰ Termasuk kewajiban suami terhadap istri dan anak-anaknya diantaranya adalah menyediakan sandang, pangan, dan papan. Adapun dalil normatif yang digunakan para fuqaha' tentang kewajiban suami dalam memberikan nafkah diantaranya :

1) Surat al-Thalaq ayat 6-7

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ
وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمَلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ
فَأَتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ وَأَتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُم فَاسْتَرْضِعْ لَهُ
أُخْرَىٰ ۗ لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ۗ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا
ءَاتَاهُ اللَّهُ لَا يُلْفِئُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَاءَ آتَاهَا ۗ سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

⁹ Mulyati, Sri (ed), *Relasi Suami Istri Dalam Rumah Tangga* (Jakarta: PSW UIN Syarif Hidayatullah, 2004), 47.

¹⁰ Mulyati, Sri (ed), *Relasi Suami Istri Dalam Rumah Tangga* (Jakarta: PSW UIN Syarif Hidayatullah, 2004), 47.

Artinya:

6. Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, Maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan Maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.

7. Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. dan orang yang disempitkan rezkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan. (QS Al-Thalaq: 6-7)¹¹

Memberikan nafkah oleh seorang suami kepada seorang istri telah menjadi suatu kelaziman dan merupakan kenyataan umum atau menjadi adat dalam masyarakat sejak dahulu hingga kini. Nafkah tersebut merupakan yang bersifat materi. Sedangkan nafkah yang bersifat non-materi atau nafkah batin diantaranya kasih sayang, kebutuhan biologis, dan lain sebagainya.

Disamping itu semua yang merupakan kewajiban suami atau yang menjadi hak istri, istri juga mempunyai kewajiban atau sesuatu yang menjadi hak suami. Diantaranya istri mempunyai kewajiban taat atau patuh terhadap suami, menjaga harta suami, mengurus rumah tangga serta mendidik anak dan mengasuhnya.

Dari penjelasan singkat yang telah dipaparkan tersebut, dapat difahami bahwa suami bertugas mencari dan memenuhi nafkah sedangkan istri bertugas untuk mengaturnya. Sebagai penata ekonomi keluarga istri

¹¹ Kementerian Agama RI, *Alqur'an dan Terjemahnya Dilengkapi dengan Kajian Usul Fiqih dan Intisari Ayat*, (Bandung: Syaamil Qr'an), 559.

harus mempunyai kecakapan, ketrampilan, kreatifitas agar penerimaan dan penggunaan nafkah dapat mengarah pada peningkatan ekonomi keluarga.

Sebuah tugas yang tidak kalah pentingnya bagi seorang suami adalah menjadi pemimpin dalam keluarga. Agama Islam mengakui betapa pentingnya keberadaan seorang pemimpin dalam sebuah kelompok, seperti kepemimpinan dalam keluarga. Suami adalah nahkoda rumah tangga bagi istri dan anak-anaknya. Dalam sebuah hadits, Rasulullah saw bersabda yang artinya : "sekiranya ada tiga orang atau lebih dalam sebuah perjalanan, hendaklah salah seorang diantaranya bertindak sebagai kepala rombongan (pemimpin)". Bila dihubungkan dengan hadits yang lain, Nabi mengisyaratkan bahwa rekomendasi menjadi pemimpin selayaknya jatuh kepada mereka yang mampu mengantar kelompoknya pada tujuan yang ingin dicapai.¹² Rekomendasi menjadi pemimpin dalam rumah tangga atau keluarga jatuh kepada suami.

Hal ini didasarkan pada al-Qur'an surat al-Nisa' ayat 34:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا

مِنَ أَمْوَالِهِمْ ۗ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَالَّتِي

تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ ۖ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَأَضْرِبُوهُنَّ ۗ فَإِن

أَطَعْتُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّا اللَّهُ كَانَ عَلَيَّا كَبِيرًا ﴿٣٤﴾

¹² Mulyati, Sri, *Relasi Suami Istri Dalam Rumah Tangga* (Jakarta: PSW UIN Syarif Hidayatullah, 2004), 41.

Artinya:

kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. sebab itu Maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka. wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, Maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. kemudian jika mereka mentaatimu, Maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar. (QS an-Nisa': 34)¹³

Dari sini dapat diambil sebuah pengertian bahwa agama Islam telah mensyari'atkan kewajiban utama seorang suami adalah mencari nafkah. Selain itu, ia juga menjadi seorang pemimpin bagi keluarga atau rumah tangganya. Sedangkan tugas atau kewajiban bagi seorang istri kebanyakan bersifat domestik atau di dalam rumah diantaranya mengatur dan mengurus rumah serta merawat dan mendidik anak.

Dalam penjelasan di atas telah disebutkan bahwa kewajiban memberikan nafkah bagi keluarga adalah tugas utama seorang suami. Kewajiban suami memberikan nafkah berupa sandang dan pangan kepada istri adalah logis karena berkaitan dengan pemenuhan hak hidup istri sebagai anggota dalam suatu rumah tangga. Keberadaan istri dalam relasinya dengan suami mengantarnya dalam relasi ibu dengan anaknya sehingga istri memiliki status tugas ganda yaitu sebagai istri dan ibu.

Namun demikian apabila tugas dalam sebuah rumah tangga dibebankan kepada suami, tentulah sangat memberatkan. Suami juga manusia yang mempunyai kekurangan dan kelebihan. Oleh karena itu, tugas-tugas

¹³ Kementrian Agama RI, *Alqur'an dan Terjemahnya Dilengkapi dengan Kajian Usul Fiqih dan Intisari Ayat*, (Bandung: Syaamil Qr'an), 84.

dalam rumah tangga hendaknya ditanggung bersama antara suami dan istri. Allah swt menciptakan laki-laki dan wanita masing-masing lengkap dengan software dan hardware.¹⁴ Laki-laki dengan ototnya yang mempunyai kekuatan lebih dari perempuan. Sedangkan wanita diciptakan dengan perasaannya yang lemah lembut, kegemarannya bersolek, dan lain sebagainya.

Pada zaman yang telah mengalami berbagai perkembangan dengan corak persoalan yang sama sekali baru dalam peradaban umat manusia, wanita bekerja di luar rumah, termasuk ibu, merupakan tuntutan pembangunan masyarakat yang tidak dapat dihindari.¹⁵ Semakin hari berjalan dan bertambah, ikut pula mempengaruhi perubahan strata sosial, kemajuan peradaban dan IPTEK, serta permasalahan atau realita sosial semakin kompleks ikut membawa dampak dalam kehidupan rumah tangga. Dimana kebutuhan ekonomi keluarga semakin bertambah atau semakin banyak. Ketika kebutuhan rumah tangga semakin kompleks, maka sebuah keluarga tidak akan cukup jika hanya mengandalkan nafkah kepada suami yang memiliki penghasilan kurang dari cukup. Menurut Raksha Dewi Sharma, Direktur Pusat Pelayanan Sosial di Singapura berpendapat bahwa filosofi keberhasilan kaum wanita saat ini sudah berubah. Kesempatan bagi wanita untuk berkembang dan mengaktualisasi dirinya akan semakin terbuka bersamaan dengan makin tingginya tingkat pendidikan mereka.¹⁶

¹⁴ Gymnastiar, Abdullah, *Meraih Bening Hati Dengan Manajemen Qalbu*, (Jakarta: Gema Insani, 2002), 65.

¹⁵ Aliyah Rasyid Baswedan, *Wanita, Karier & Pendidikan* (Yogyakarta: Ilmu Giri, 2015), 49

¹⁶ Aliyah Rasyid Baswedan, *Wanita, Karier & Pendidikan* (Yogyakarta: Ilmu Giri, 2015), 50

Akhirnya semakin banyak pula para wanita atau istri ikut bekerja membantu suami dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga. Banyak pula dalam sebuah keluarga yang akhirnya dalam hal ekonomi atau nafkah keluarga banyak yang ditopang oleh istri dari pada pihak suami.

Fenomena seperti yang telah dipaparkan sebelumnya, dimana istri ikut menanggung beban ekonomi keluarga semakin nyata. Sehingga pada akhirnya perempuan atau istri harus menerima konsekuensi logis, tugas atau kerja ganda sebagai istri. Disamping harus mengurus suami dan anak-anaknya, mereka juga harus ikut bekerja. Sudah barang tentu jika hal ini dilakukan oleh seorang istri, maka akan berdampak pada kekuatan atau tenaganya yang semakin terkuras, membuat ia lemas karena perempuan diciptakan tidak sama dengan laki-laki atau suami.

Sebuah fakta atau realita sosial dimana perempuan atau para istri ikut bekerja membantu ekonomi keluarga seperti halnya seorang laki-laki atau suami dalam Agama Islam diperbolehkan. Ketidakmampuan seorang suami memenuhi kewajiban nafkah lazimnya memaksa istri ikut serta melakukan tugas-tugas produktif secara ekonomis. Ketentuan diperbolehkannya istri ikut membantu suami dalam mencari nafkah sekiranya dalam kondisi darurat. Syarat tersebut juga disebutkan oleh para fuqoha'.¹⁷ Agama Islam memang tidak melarang perempuan atau para istri untuk bekerja. Hanya saja persoalan tersebut juga tidak dianjurkan.

¹⁷ Mulyati, Sri, *Relasi Suami Istri Dalam Rumah Tangga* (Jakarta: PSW UIN Syarif Hidayatullah, 2004), 48.

Keterlibatan seorang istri dalam mencari nafkah atau bekerja untuk membantu suami dalam mencukupi kehidupan rumah tangga, akan membawa dampak positif. Dengan istri ikut bekerja, maka beban suami akan lebih ringan. Namun disisi lain, ada akibat negatif yang sangat fatal apabila tidak dipikirkan dengan matang. Kesibukan istri bekerja atau berkarir akan membawa konsekuensi waktunya di rumah akan semakin berkurang. Dengan begitu, akan berdampak pula dengan persoalan yang lain. Kasih sayang terhadap anak yang berkurang, anak menjadi liar atau bandel, nakal karena kurang perhatian dari orang tua, pendidikan anak terlantarkan. Yang lebih parah lagi bila istri sibuk dengan karirnya, maka dikhawatirkan terjerumusnya anak-anak kepada hal yang negatif karena kurangnya perhatian dari orang tua seperti tindak kriminal atau narkoba.¹⁸

Hal lain yang ditakutkan adalah perceraian antara suami dan istri. Jika hal ini benar-benar terjadi, maka tentunya dampak negatif yang ditimbulkan bagi anak akan semakin mengkhawatirkan atau lebih parah lagi. Dampak tersebut wajar terjadi bilamana sering terjadi cekcok atau pertengkaran antara suami dan istri yang tidak mau mengalah. Padahal tujuan utama dalam sebuah pernikahan adalah membentuk keluarga yang langgeng, dipenuhi dengan kasih sayang, ketenangan, suasana nyaman, dan tidak sampai terjadi perceraian.

Permasalahan perempuan yang bekerja atau berkarir di ranah sosial dan ekonomi akan semakin pelik bilamana harus dihadapkan pada

¹⁸ Fanani, Bahrudin, *Wanita Islam Dan Gaya Hidup Modern* (Jakarta: Pustaka Hidayah, 1993), 199.

permasalahan aurat dan didampingi oleh mahram. Persoalan pembentukan keluarga sakinah, juga termasuk permasalahan yang tidak dapat dihindarkan oleh perempuan atau para istri yang ingin berkarir. Apapun motifasi atau alasannya, ketika wanita atau istri ikut bekerja akan membawa dampak negatif bagi rumah tangga seperti urusan anak yang terlantarkan, terjerumus pada hal-hal negatif, dan memungkinkan terjadinya perceraian. Jika semua itu sampai terjadi, maka akan sulit mewujudkan keluarga yang sakinah.

Melihat fenomena yang telah dijelaskan sebelumnya, muncul pertanyaan bagaimana pandangan dosen wanita Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Jember tentang keluarga sakinah serta bagaimana upaya yang dilakukan untuk mewujudkan sakinah dalam keluarga karir.

Melihat realitas sosial yang terjadi sebagaimana telah disebutkan, penulis merasa tertarik untuk melakukan sebuah penelitian dengan judul "UPAYA MEWUJUDKAN KELUARGA SAKINAH DALAM KELUARGA KARIR (Studi Kasus Dosen Wanita Institut Agama Islam Negeri Jember)".

Pemilihan dosen wanita Fakultas Syari'ah sebagai objek dalam penelitian ini dengan alasan bahwa notabene pendidikan dan keilmuan mereka adalah ilmu Syari'ah. Termasuk di dalamnya menyangkut hukum keluarga dan lebih spesifik lagi hukum perkawinan. Sehingga secara ideal dosen wanita Fakultas Syari'ah lebih memahami tentang perkawinan dan hal-hal yang berhubungan dengan perkawinan itu sendiri.

Saat ini tidak sedikit dosen wanita atau pengajar wanita di Fakultas Syari'ah mengalami peningkatan dalam jabatan birokrasi maupun sumbangsih atas pemikiran keilmuan dan lain sebagainya. Dimana, semua adalah sesuai dengan kinerja dan prestasi-prestasi karier yang dijalannya dalam semua bidang profesi karier wanita.

Di sisi lain, menurut penyusun kerja profesional bagi wanita dalam masyarakat kontemporer selama masih dalam batas *syara*“ merupakan sebuah perkembangan yang penting, seperti aspek kehidupan sosial dan ekonomi, khususnya bagi eksistensi keluarga yang merupakan infrastruktur utama masyarakat.

Melihat realitas yang demikian, sangat menarik untuk dijadikan sebagai acuan dasar guna dilakukan penelitian lebih jauh dan bagaimana sebenarnya yang terjadi pada kehidupan rumah tangga dosen wanita Fakultas Syari'ah dan hukum wanita yang berkarier. Kemudian di bedah melalui kaca mata Hukum Islam, seberapa jauh Islam menata persoalan karier wanita dalam kaitannya dengan kehidupan rumah tangga dan bagaimana hukum Islam sendiri menyikapi dan memberikan gambaran solusinya pada persoalan karier wanita sehingga keutuhan rumah tangga senantiasa tetap terjaga.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang di atas, maka perlu dibuat fokus penelitian tentang Upaya Mewujudkan Keluarga Sakinah Dalam Keluarga Karir (Studi

Kasus Dosen Wanita Institut Agama Islam Negeri Jember). Adapun fokus penelitian pada penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pandangan dosen wanita yang ada di Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Jember tentang keluarga sakinah?
2. Bagaimana upaya dosen wanita di Fakultas Syari'ah untuk mewujudkan keluarga sakinah di dalam keluarga karir?

C. Tujuan Penelitian

Sehubungan dengan permasalahan yang diungkapkan oleh penulis di dalam latar belakang, maka tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pandangan dosen wanita di Institut Agama Islam Negeri Jember tentang keluarga sakinah.
2. Untuk mengetahui upaya dosen wanita di Institut Agama Islam Negeri Jember untuk mewujudkan keluarga sakinah di dalam keluarga karir.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diperoleh dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Teoritis
 - a. Dapat menambah wawasan atau pengetahuan tentang cara-cara bagaimana mewujudkan keluarga yang sakinah sekalipun keluarga itu, suami-istri sama-sama berkarir atau bekerja.
 - b. Dengan hasil yang diperoleh dalam penelitian ini diharapkan oleh penulis dapat memberikan kontribusi pengetahuan atau teori bagi Program Studi Hukum Keluarga Program Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Jember

c. Sebagai bahan pustaka atau referensi bagi penelitian selanjutnya.

2. Praktis

a. Dapat dijadikan bahan acuan atau rujukan bagi siapa saja yang ingin menciptakan keluarga yang sakinah sekalipun antara suami dan istri sama-sama mempunyai kesibukan bekerja.

b. Sebagai sumber pengetahuan untuk memecahkan permasalahan dalam sebuah rumah tangga ketika terjadi pertentangan atau pertengkaran yang disebabkan oleh keduanya, suami-istri yang mempunyai kesibukan bekerja.

E. Definisi Istilah

Untuk memperjelas maksud dan tujuan dari penelitian ini, maka diperlukan adanya definisi perasional. Adapun yang dimaksud dengan definisi operasional adalah penjelasan beberapa kata kunci yang berkaitan dengan judul atau penelitian.

1. Keluarga Sakinah : keluarga yang di dalamnya tercipta situasi penuh kebahagiaan dan ketentraman hidup bersama, terpenuhinya kebutuhan material dan spiritual serta adanya kesatuan pandangan, pikiran, keyakinan dan cita-cita, adanya keseimbangan dan keselarasan sehingga antar anggota tercipta rasa tanggung jawab, kasih sayang, saling menghormati, saling menghargai, mengerti tugas masing-masing dan penuh kedamaian.¹⁹

2. Keluarga Karir : pengembangan dan kemajuan dalam kehidupan, pekerjaan, jabatan, dan sebagainya, pekerjaan yang memberikan

¹⁹ Gunarsa, Singgih. 1987. *Psikologi Untuk Keluarga*. Jakarta : Gunung Mulia. Hal 87

harapan untuk maju.²⁰ Yang dimaksudkan karir (keluarga) dalam penelitian ini adalah sebuah rumah-tangga dimana, antara suami-istri sama-sama bekerja atau berkarir dengan jam yang telah ditentukan. Sehingga waktu yang dimiliki oleh suami-istri tersebut untuk berada di rumah sangat sedikit atau terbatas. Dan keluarga karir dalam penelitian ini adalah beberapa dosen wanita yang ada di Institut Agama Islam Negeri Jember. Dosen wanita tersebut sudah menikah dan mempunyai anak serta suami sama-sama bekerja. Sehingga bisa dikatakan sebagai keluarga karir.

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan adalah rangkaian urutan yang terdiri dari beberapa uraian mengenai suatu pembahasan dalam karangan ilmiah atau penelitian. Berkaitan dengan penelitian ini, secara keseluruhan dalam pembahasannya terdiri dari lima bab:

BAB I memberikan pengetahuan umum tentang arah penelitian yang akan dilakukan. Pada bab ini, memuat tentang Konteks penelitian, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah dan sistematika penulisan.

BAB II merupakan kumpulan kajian teori yang akan dijadikan sebagai alat analisa dalam menjelaskan dan mendeskripsikan obyek penelitian. Pada bagian bab ini, penulis akan menjelaskan pengertian sakinah dan dalil normatifnya, konsep sakinah dalam pandangan Islam, tujuan dan hikmah membentuk keluarga, pengertian keluarga karir, keluarga karir dalam

²⁰ Hoetomo, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, (Surabaya : Mitra Pelajar, 2005), 243.

pandangan Islam, dampak positif dan negatif keluarga karir dan juga tentang penelitian-penelitian sebelumnya.

BAB III berisikan metode penelitian. Untuk mencapai hasil yang sempurna, penulis akan menjelaskan tentang metode penelitian yang dipakai dalam penelitian ini, dimana metode penelitian tersebut terdiri dari lokasi penelitian, jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, serta metode pengolahan dan teknik analisa data.

BAB IV merupakan uraian tentang paparan data yang diperoleh dari lapangan dan analisa data dari penelitian dengan menggunakan alat analisa atau kajian teori yang telah ditulis dalam bab II. Selain itu juga menggambarkan hasil penelitian dan memaparkan tentang temuan penelitian.

BAB V merupakan pembahasan, dalam bab ini menyesuaikan dengan fokus penelitian. Dalam bab v ini menjawab dari apa yang dipertanyakan dalam fokus penelitian.

BAB VI sebagai penutup yang merupakan rangkaian akhir dari sebuah penelitian. Pada bab ini, terdiri dari kesimpulan dan saran. Kesimpulan dimaksudkan sebagai hasil akhir dari sebuah penelitian. Hal ini penting sekali sebagai penegasan terhadap hasil penelitian yang tercantum dalam bab IV. Sedangkan saran merupakan harapan penulis kepada semua pihak yang kompeten atau ahli dalam masalah ini,

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Pada bagian ini peneliti mencantumkan berbagai macam hasil penelitian terdahulu yang terkait dengan penelitian yang hendak dilakukan, kemudian membuat ringkasannya, baik peneliti yang sudah terpublikasikan atau belum terpublikasikan, (skripsi, tesis, disertasi dan sebagainya). Langkah ini dapat dilihat sampai sejauh mana orisinalitas dan posisi penelitian yang hendak dilakukan.²³

1. Sibro Malisi yang berjudul “Karier Akademik dan Relasinya pada Kehidupan Rumah Tangga (Studi Kasus atas Dosen Wanita Jurusan di Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta)” masalah yang di soroti adalah bagaimana praktek kehidupan dosen yang berkarier di Fakultas Syari’ah dalam kaitannya dengan kehidupan rumah tangga dan juga bagaimana hukum Islam menyikapi karier akademik dalam kaitannya dengan kehidupan rumah tangga.

Letak perbedaannya adalah lebih menganalisa mengenai perkembangan karier akademik para dosen, baik itu struktur jabatan para dosen mulai dari jabatannya yang hanya menjadi dosen sampai metangkak pimpinan jabatan ranah fakultas. Dan diantara persamaannya adalah sama-sama membahas tentang keluarga sakinah dan efek yang ditimbulkan oleh keluarga karier terhadap tujuan menciptakan keluarga

²³ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, 18

sakinah.

2. Miftahul Munir yang berjudul “Konsep Nafkah dalam Keluarga (Analisis Nafkah Keluarga dari Isteri Karier dalam Perspektif Hukum Islam)” Dalam penelitian ini, masalah yang dibahas mengenai bagaimana pandangan Islam terhadap wanita karier dan bagaimana pandangan hukum Islam tentang hukum nafkah keluarga dari isteri yang berkarier.

Dari hasil penelitian ini diketahui faktor yang melatarbelakangi adalah ketidaksiapan suami memenuhi kebutuhan ekonomi. Oleh karena itu, ada beberapa upaya yang dilakukan oleh keluarga untuk menciptakan keluarga sakinah diantaranya pembinaan agama dan pendidikan, pembinaan ekonomi, dan hubungan sosial keluarga yang harmonis.

Perbedaannya penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan penulis adalah penelitian ini menganalisa tentang nafkah keluarga yang diberikan oleh isteri atau dari hasil kerja isteri untuk keluarga dari segi perspektif hukum Islam. Persamaannya adalah sama-sama membahas mengenai wanita yang berkarier.

Dari kedua penelitian yang telah dipaparkan sekilas di atas, dapat diketahui persamaan dan perbedaannya dengan penelitian yang dimaksudkan dalam proposal ini. Diantara persamaannya adalah sama-sama membahas tentang keluarga sakinah dan efek yang ditimbulkan oleh keluarga karier terhadap tujuan menciptakan keluarga sakinah.

Sedangkan letak perbedaannya adalah dalam hal fokus kajian dan objek penelitian.

B. Kajian Teori

1. Keluarga Sakinah

a. Definisi Keluarga Sakinah

Keluarga atau satu unit yang biasanya terdiri dari suami, istri, dan anak adalah jiwa masyarakat dan tulang punggungnya, kesejahteraan lahir dan batin yang dinikmati oleh suatu bangsa atau sebaliknya, kebodohan dan keterbelakangan adalah cerminan dari keadaan keluarga-keluarga yang hidup pada masyarakat bangsa tersebut.²⁴

Dalam definisi yang lain disebutkan bahwa keluarga merupakan unit terkecil dalam struktur masyarakat yang dibangun diatas perkawinan terdiri dari ayah, ibu, dan anak.²⁵

Keluarga adalah tulang punggung dan jiwa masyarakat. Sejahtera atau tidaknya suatu masyarakat dan bangsa ditentukan oleh kondisi keluarga yang hidup dalam masyarakat bangsa tersebut. Sehingga lembaga perkawinan merupakan lembaga yang mengakui eksistensi keluarga dan idealnya didirikannya keluarga atas dasar kasih sayang.

Di ambil dari Ensiklopedi Indonesia, menurut makna sosiologi (*family* - Inggris), yaitu kesatuan kemasyarakatan (sosial) berdasarkan hubungan perkawinan atau pertalian darah.²⁶

²⁴ M. Quraish Shihab, *Pengantin Al Qur'an: Kalung Permata Buat Anak-anakku* (Lentera Hati: 2007), 145

²⁵ Mufidah CH, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, (Malang, UIN Malang Press), 38.

Sebagai kelompok yang terdiri dari beberapa unsur, keluarga selalu dihadapkan pada problematika atau permasalahan yang kompleks, baik masalah yang ada hubungannya dengan internal keluarga, ataupun eksternal keluarga. Masalah yang dihadapi oleh sekelompok orang yang jadi satu dalam sebuah keluarga jauh lebih kompleks dibandingkan dengan masalah yang dihadapi oleh institusi lain semisal dalam sebuah perusahaan. Hal tersebut wajar terjadi karena sesama anggota keluarga selalu bersama-sama dan saling memiliki sehingga persoalan dapat muncul dan sirna seketika. Hal inilah yang meniscayakan adanya *job description* yang mengatur tugas dan tanggung jawab.

Kata *sakinah* sendiri mempunyai beberapa pengertian, seperti:²⁷

1. Menurut Rasyid Ridla, *sakinah* adalah sikap jiwa yang timbul dari suasana ketenangan dan merupakan lawan dari goncangan batin dan kekalutan;
2. Al-Isfahan (ahli fiqh dan tafsir) mengartikan *sakinah* dengan tidak adanya rasa gentar dalam menghadapi sesuatu;
3. Menurut al-Jurjani (ahli bahasa), *sakinah* adalah adanya ketentraman dalam pada saat datangnya sesuatu yang tidak diduga, dibarengi satu nur (cahaya) dalam hati yang memberi

²⁶Zaitunah Subhan, *Membina Keluarga Sakinah* (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2004), Hal.1

²⁷Zaitunah Subhan, *Membina Keluarga Sakinah* (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2004), Hal.5-6

ketenangan dan ketentraman pada yang menyaksikannya, dan merupakan keyakinan berdasarkan penglihatan (*ain al-yaqin*);

4. Ada pula yang menyamakan sakinah itu dengan kata *rahmah* dan *thuma'ninah*, artinya tenang, tidak gundah dalam melaksanakan ibadah.

Menurut M. Quraish Shihab kata *sakinah* terambil dari bahasa Arab yang terdiri dari huruf-huruf *sin*, *kaf*, dan *nun* yang mengandung makna "ketenangan" atau antonim dari kegoncangan dan pergerakan. Berbagai bentuk kata yang terdiri dari ketiga huruf tersebut kesemuanya bermuara pada makna di atas. Misalnya, rumah dinamai *maskan* karena ia adalah tempat untuk meraih ketenangan setelah penghuninya bergerak bahkan boleh jadi mengalami kegoncangan di luar rumah.²⁸

Menurut M. Quraish Shihab keluarga sakinah tidak datang begitu saja, tetapi ada syarat bagi kehadirannya. Ia harus diperjuangkan, dan yang pertama lagi utama, adalah menyiapkan kalbu. Sakinah/ketenangan bersumber dari dalam kalbu, lalu terpancar ke luar dalam bentuk aktivitas. Memang, al-Qur'an menegaskan bahwa tujuan disyariatkannya pernikahan adalah untuk menggapai sakinah. Namun, itu bukan berarti bahwa setiap pernikahan otomatis melahirkan sakinah, *mawaddah*, dan rahmat.²⁹

²⁸Quraish, M. Shihab. 2006. *Menabur Pesan Ilahi*. Jakarta: Lentera Hati. 136.

²⁹Quraish, M. Shihab. 2006. *Menabur Pesan Ilahi*. Jakarta: Lentera Hati. 136.

Pendapat M. Quraish Shihab di atas, menunjukkan bahwa keluarga sakinah memiliki indikator sebagai berikut: pertama, setia dengan pasangan hidup; kedua, menepati janji; ketiga, dapat memelihara nama baik; saling pengertian; keempat berpegang teguh pada agama.

Segala sesuatu itu tergantung dari pada niat. Rosulullah SAW telah memandu kita untuk melandaskan segala aktivitas dan perbuatan pada tonggak awal yang disebut niat. Menurut Ahmad Nurcholish bahwa motivasi yang luhur untuk menikah adalah niat, termasuk juga adalah menikah dengan orang yang berbeda agama sekalipun, karena menurutnya pula. Aku tidak mencari seorang istri, tetapi mencari seorang ibu untuk anak-anakku.³⁰ Seperti yang kita ketahui setelah menikah dan memiliki buah hati, anak akan menjadi pelipur lara, penyejuk mata, penguat cinta dan kasih sayang. Dibalik itu anak akan menjadi 'penyelamat' ketika bahtera rumah tangga mengalami kegoncangan. Kemudian alangkah sempurna seorang perempuan mendapatkan seorang suami idaman, sebaliknya sungguh tenang, damai, dan tentram seorang laki-laki mendapatkan seorang istri idaman. Sungguh semua itu merupakan 'kado' hidup oleh Allah.³⁰

Dari penjelasan Ahmad Nurcholish bahwa pengertian sakinah yakni kebahagiaan, ketentraman, dan rasa damai yang

³⁰ Nurcholish, Ahmad, 2004. *Memoar Cintaku*, Yogyakarta : LKIS, 128

diberikan Allah kepada seluruh umat manusia itu berawal dari sebuah niat yang baik, karena jika segala sesuatu tidak berdasarkan niat segala sesuatu tidak akan pernah mendapatkan kebahagiaan atau sakinah.³¹

Dalam Webster's New International Dictionary, kita temukan pengertian happiness atau kebahagiaan itu, adalah suatu keadaan yang ditandai dengan suasana emosi yang nyaman, rasa aman, senang dan memperoleh kepuasan dalam memenuhi kebutuhan. Adapun kesejahteraan, menggambarkan situasi kerja yang menunjukkan kesuksesan, kemakmuran, dan meliputi juga kebahagiaan karena terdapatnya nasib yang baik.³²

Adapun dalam arti luas meliputi semua pihak yang mempunyai hubungan darah atau keturunan dan memiliki ciri khas adanya hubungan berpasangan antara dua jenis kelamin, adanya ikatan perkawinan yang mengokohkan perkawinan tersebut, engakuan adanya kehidupan ekonomi bersama dan kehidupan rumah tangga.³³

Keluarga sakinah atau rumah tangga harmonis adalah dambaan setiap orang dan untuk mewujudkannya memerlukan kesungguhan dan kerjasama yang kontinyu oleh seluruh anggota keluarga untuk dapat mengerti tugasnya masing-masing.

³¹ Nurcholish, Ahmad, 2004. *Memoar Cintaku*, Yogyakarta : LKIS, 130

³² Sholih, Ishak, 1994, *Manajemen Rumah Tangga*, Bandung :Angkasa, 14

³³ Rahmat, Jalaluddin dan Gada Atmaja, Muhtar. 1993. *Keluarga Muslim Dalam Masyarakat Modern*. Bandung : Remaja Rosdakarya.Hal. 20

Ishak Shaleh menjelaskan bahwa keluarga sejahtera dan bahagia adalah keluarga yang mencapai kesuksesan di dalam hidupnya materiil maupun spiritual yang memberikan nilai-nilai kepuasan mendalam kepada anggota keluarga dalam situasi yang penuh kebahagiaan dan ketentraman hidup bersama. Nampak pula di dalamnya keselarasan dan keseimbangan hidup sehingga dapat menjadi cermin atau teladan bagi masyarakat sekitarnya.³⁴

Hal senada dikatakan oleh Ny. Singgih Gunarsa bahwa keluarga yang harmonis adalah keluarga yang di dalamnya tercipta situasi penuh kebahagiaan dan ketentraman hidup bersama, terpenuhinya kebutuhan material dan spiritual serta adanya kesatuan pandangan, pikiran, keyakinan dan cita-cita, adanya keseimbangan dan keselarasan sehingga antar anggota tercipta rasa tanggung jawab, kasih sayang, saling menghormati, saling menghargai, mengerti tugas masing-masing dan penuh kedamaian.³⁵

Hal ini sesuai dengan yang disampaikan oleh M.Quraish Shihab bahwa salah satu keseimbangan yang digaris bawahi Al Qur'an dalam konteks kehidupan suami dan istri adalah keseimbangan antara hak-hak suami istri dan kewajiban-kewajiban mereka, seperti firman Allah dalam surat Al Baqarah ayat 228:

³⁴ Saleh, Ishak. 1994. *Manajemen Rumah Tangga*. Bandung : Angkasa. Hal 14

³⁵ Gunarsa, Singgih. 1987. *Psikologi Untuk Keluarga*. Jakarta : Gunung Mulia. Hal 87

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ۚ وَلَا تَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ

مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ وَبِعُولَتِهِنَّ

أَحَقُّ بِرِدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا ۚ وَهِنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ

بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya: wanita-wanita yang ditalak handaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru' tidak boleh mereka Menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki ishlah. dan Para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. akan tetapi Para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. (Al Baqarah ayat 228)³⁶

Dalam konteks hubungan suami istri, ayat ini menunjukkan bahwa istri mempunyai hak dan kewajiban terhadap suami, sebagaimana suami pun mempunyai hak dan kewajiban terhadap istri, keduanya dalam keadaan seimbang.³⁷

Kembali kepada nilai keseimbangan yang dapat dinilai merangkum semua nilai, kita dapat berkata bahwa dalam kehidupan

³⁶ Departemen Agama RI, *Petunjuk Teknis Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah*, Proyek Peningkatan Kehidupan Keluarga Sakinah Ditjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji, Jakarta, 2004, hlm. 36

³⁷ M. Quraish Shihab, *Pengantin Al Qur'an: Kalung Permata Buat Anak-anakku* (Lentera Hati: 2007), 111

rumah tangga keseimbangan dimaksud dapat bermacam-macam antara lain:

1. Keseimbangan antara hak suami dan kewajibannya.
2. Keseimbangan antara hak istri dan kewajibannya.
3. Keseimbangan antara hak dan kewajiban suami dengan hak dan kewajiban istri.
4. Keseimbangan dalam take and give.
5. Keseimbangan antara mencintai diri dan mencintai orang lain.
6. Keseimbangan antara pemasukan dan pengeluaran.
7. Keseimbangan antara kemampuan dan keinginan.
8. Keseimbangan antara sarana dan tujuan.
9. Keseimbangan antara keinginan meraih ketentraman dan kedamaian dengan kecenderungan berspekulasi dan menerobos bahaya.
10. Keseimbangan antara tugas dan cinta.
11. Dll.

Keseimbangan kendati tidak selalu lahir dari persamaan mutlak, tetapi ia pada akhirnya menghasilkan kesamaan.³⁸

Dalam Islam sendiri, konsep keseimbangan antara laki-laki dan perempuan itu sendiri secara epistemologis, proses pembentukan kesetaraan gender yang dilakukan oleh Rasulullah tidak hanya pada

³⁸ M. Quraish Shihab, *Pengantin Al Qur'an: Kalung Permata Buat Anak-anakku* (Lentera Hati: 2007), 115-116

wilayah domestik, tetapi hampir menyentuh seluruh aspek kehidupan masyarakat.³⁹

Berdasarkan keputusan Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji nomor: D/71/ 1999 tentang petunjuk pelaksanaan pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah Bab III pasal 3 menyatakan bahwa keluarga sakinah adalah keluarga yang dibina atas perkawinan yang sah, mampu memenuhi hajat spiritual dan material suara layak dan seimbang, diliputi suasana kasih sayang antara anggota keluarga dan lingkungannya dengan selaras, serasi serta mampu menyamakan, menghayati dan memperdalam nilai-nilai keimanan, ketaqwaan dan akhlak mulia.⁴⁰

Dalam al-Qur'an, banyak dijumpai kata-kata yang mengarah pada keluarga. Seperti kata "ahlul bait" Sebagaimana yang terdapat dalam surat al-Ahzab ayat 33 yang berbunyi:

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ ۗ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ
وَأَتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ۗ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ
عَنكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا ﴿٣٣﴾

"Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang Jahiliyah yang dahulu dan Dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan taatilah Allah dan Rasul-Nya. Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan

³⁹ Mufidah CH, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, (Malang, UIN Malang Press), 20

⁴⁰ Departemen Agama RI, *Petunjuk Teknis Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah*, Proyek Peningkatan Kehidupan Keluarga Sakinah Ditjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji, Jakarta, 2004, hlm.23

dosa dari kamu, Hai ahlul bait dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya". (QS al-Ahzab: 33)⁴¹

Ahlul bait yang dimaksud dalam ayat ini adalah keluarga rumah tangga rosululloh saw. Dalam surat at-tahrim ayat 6 juga disebutkan yang mempunyai makna keluarga :

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا قُوًا أَنفُسِكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ
عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا
يُؤْمَرُونَ ﴿٦﴾

"Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan". (QS at-Tahrim: 6)⁴²

Kata *Sakinah* (arab) mempunyai makna ketenangan dan ketentrangan jiwa. Kata ini disebutkan enam kali dalam al-Qur'an yaitu pada surat al-Baqarah (2): 248, surat at-Taubah (9): 26 dan 40, surat al-fath (48): 4, 18, dan 26. Dalam ayat-ayat tersebut, Allah swt menjelaskan bahwa *sakinah* didatangkan ke dalam hati para Nabi dan orang-orang yang beriman agar tabah menghadapi cobaan ataupun musibah. Sehingga *sakinah* dapat dipahami dengan "sesuatu yang memuaskan hati"⁴³.

Konsep *sakinah* dalam QS. al-Rum ayat 21, dalam al-Qur'an dan Tafsirnya Departemen Agama ditafsirkan dengan cenderung dan

⁴¹ Kementrian Agama RI, *Alqur'an dan Terjemahnya Dilengkapi dengan Kajian Usul Fiqih dan Intisari Ayat*, (Bandung: Syaamil Qr'an), 422.

⁴² Kementrian Agama RI, *Alqur'an dan Terjemahnya Dilengkapi dengan Kajian Usul Fiqih dan Intisari Ayat*, (Bandung: Syaamil Qr'an), 560.

⁴³ Subhan, Zaitunah, *Membina Keluarga Sakinah*, (Yogyakarta: Pustaka pesantren, 2004), 3.

tenteram. Penafsiran ini tidak jauh berbeda dengan penafsiran yang dikemukakan oleh mufassir lainnya. Sedangkan dalam menafsirkan konsep mawaddah dan rahmah, al-Qur'an dan Tafsirnya Departemen Agama merujuk kepada berbagai pendapat para ulama, sehingga apa yang dijelaskannya, menurut penulis sifatnya mengakomodir dari berbagai pendapat. Misalnya, pendapat Mujahid dan Ikrimah yang berpendapat bahwa kata mawaddah adalah sebagai ganti dari kata "nikah" (bersetubuh), sedangkan kata rahmah sebagai kata ganti "anak". Ada yang berpendapat bahwa mawaddah tertuju bagi anak muda, dan rahmah bagi orang tua. Ada pula yang menafsirkan bahwa mawaddah ialah rasa kasih sayang yang makin lama terasa makin kuat antara suami istri.

Sebagaimana yang terdapat dalam al-Qur'an surat ar-Rum ayat 21, kata "*Sakinah*" yang bermakna ketenteraman mengandung tiga maksud:

1) Ketenteraman biologis

Ketenteraman biologis adalah ketenangan yang terwujud setelah melakukan hubungan intim. Allah swt menciptakan manusia dengan dilengkapi beberapa komponen, seperti insting makan, seksual, dan yang lainnya. Boleh dikatakan insting atau naluri seksual merupakan insting terkuat dari pada insting yang lain. Baik laki-laki maupun perempuan, sama-sama memiliki naluri seksual yang tinggi dan hal tersebut membutuhkan tempat

penyaluran. Oleh karena itu, Allah swt menyari'atkan pernikahan dan menganjurkannya sebagai sunnah para nabi dan rosul. Melalui pintu pernikahan, laki-laki dan perempuan dapat menyalurkan hasrat seksualnya dengan tenang karena telah melalui jalur yang dibenarkan oleh agama.

2) Ketenteraman emosional

Ketenteraman emosional merupakan salah satu manfaat dari beberapa manfaat pernikahan yang disyari'atkan oleh Allah swt. Mereka yang menyalurkan hasrat seksualnya dengan bebas tidak akan mendapat ketenteraman emosional dengan partner kumpul kebonyanya. Sebaliknya, apa yang mereka rasakan adalah ketidakpastian perasaan, jiwa yang tidak tenang, gelisah terlebih hubungan tersebut dapat mendatangkan madharat yang amat besar seperti penyakit kelamin, penyakit AIDS, dan lain sebagainya. Jalur pernikahan merupakan tempat yang tepat untuk menyalurkan hasrat tersebut sehingga diantara pasangan, antara laki-laki dan perempuan atau suami-istri akan tercipta rasa saling menyayangi dan hubungan emosional diantara keduanya akan semakin kuat atau kokoh.

3) Ketenteraman spiritual

Kebahagiaan yang sesungguhnya adalah manakala ketenteraman spiritual dapat dirasakan seluruh anggota keluarga. Hal ini tidak dapat dicapai kecuali dengan melahirkan keturunan

dan melalui jalan yang disahkan oleh agama yakni melalui pernikahan. Keturunan yang sah dan melalui jalan yang benar dengan adanya pernikahan akan menimbulkan ketenteraman jiwa bagi semua anggota keluarga. Ketenteraman spiritual ini akan sangat bergantung pada istri. Adapun rasa kasih sayang tidaklah demikian karena ia timbul dan terjadi diantara keduanya dan kerabat yang lainnya. Keadaan semacam ini akan menjadi sangat terasa dengan kehadiran sang buah hati.

Istilah "*Keluarga Sakinah*" merupakan dua kata yang saling melengkapi. Kata *sakinah* sebagai kata sifat, untuk menyifati kata keluarga. Munculnya istilah *Keluarga Sakinah* ini sesuai dengan firman Allah swt surat ar-Rum ayat 21, yang menyatakan bahwa tujuan berumah tangga atau berkeluarga adalah untuk mencari ketentraman dan ketenangan atas dasar saling menyayangi dan penuh rasa kasih sayang antara suami istri.

Jadi, yang dinamakan dengan *Keluarga Sakinah* adalah keadaan di dalam rumah tangga yang tenang, nyaman, dan tenteram serta tidak adanya pertentangan atau pertikaian diantara ayah (suami), ibu (istri), dan anak sebagai anggota keluarga serta dalam hal kebutuhan biologis, emosional, dan spiritual tetap terjaga dan terpenuhi. Dan untuk memperoleh situasi seperti itu, hanya dengan jalan melalui pernikahan ketenangan batin dalam rumah tangga dapat diperoleh. Oleh karena itu bila

seseorang ingin menciptakan keluarga sakinah, maka ia harus melalui pintu pernikahan sebagai jalan yang disahkan oleh agama Islam.

b. Landasan Normatif Keluarga Sakinah

Munculnya istilah keluarga sakinah tidak terlepas dari adanya landasan normatif yang terdapat dalam al-Qur'an. Adapun landasan normatif yang menjadi dasar dibentuknya sebuah keluarga adalah Surat ar-Rum ayat 21 yang berbunyi :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya :

"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir". (QS ar-Rum: 21)⁴⁴

Kalau dicermati ayat di atas, disini memperoleh kesimpulan bahwa tujuan perkawinan ada tiga. Yang pertama, untuk menunjukkan kekuasaan Allah swt. Kedua, agar tercipta ketentraman. Dan ketiga, untuk membangun kasih sayang. Inilah salah satu cara Allah swt membahagiakan hamba-hamba-Nya. Karena itu Rosululloh saw. pernah menyampaikan bahwa rumah tangga beliau *"baitii jannatii"*, *"rumahku adalah surgaku"*.

⁴⁴ Kementrian Agama RI, *Alqur'an dan Terjemahnya Dilengkapi dengan Kajian Usul Fiqih dan Intisari Ayat*, (Bandung: Syaamil Qr'an), 406.

Kontribusi yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 terhadap pembentukan keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah adalah terletak pada fungsi dari hukum itu sendiri, baik secara sempit maupun secara luas yaitu fungsi hukum sebagai kepastian hukum, pengatur tata laku masyarakat, pemberian rasa aman, pengayoman, keadilan dan pembentuk suatu tatanan masyarakat. Lebih tinggi lagi adalah sebagai social of engineering.

Sebagaimana telah diungkapkan pada prolog diatas, bahwa sebenarnya untuk membentuk keluarga sakinah harus melalui sebuah proses/usaha dua dimensi :

1. Dimensi Bathiniyah adalah usaha yang ditujukan langsung kepada Allah SWT. (sebagai realisasi dari habblumminallah) melalui media iman dan amal shaleh (ibadah) ;
2. Dimensi Lahiriah adalah usaha untuk memenuhi ketentuan-ketentuan hukum

Baik yang datangnya dari Allah SWT. dan Rasul-Nya, maupun peraturan yang dibuat oleh para pemimpin dalam hal ini pemerintah berupa peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Adapun eksistensi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil dalam pembentukan dan pembinaan keluarga sakinah berada pada

koridor aturan atau hukum yang memberikan petunjuk, arahan sekaligus batasan yang selain bersifat normatif juga bersifat aplikatif terlebih peraturan/hukum tentang perkawinan bagi umat Islam di Indonesia untuk saat ini telah memenuhi kebutuhan hukum dari sisi hukum/materi hukum secara hierarki telah ada dan tidak bertentangan antara aturan yang dibawah dengan diatasnya.

Kongkretnya sebagai berikut :

- a. UUD 1945 sebagai landasan konstitusional
 - b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah pelaksanaannya (Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975) sebagai hukum materil perkawinan secara umum;
 - c. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagai dasar hukum kekuasaan dan kewenangan juga hukum acara lembaga Peradilan Agama ;
 - d. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam sebagai hukum materil yang bernuansa Islam
- c. Indikator Keluarga Sakinah

Menurut M.Quraish Shihab, menjadi indikator keluarga sakinah sebagai berikut:

- a. Bila isi hati yang terdalam dari masing-masing pasangan berucap: “Aku ingin hidup dengan pasanganku ini sampai akhir hidupku, bahkan setelah kematian.” Ini karena aku tidak mampu, bahkan tidak ingin mengenal manusia lain sebagai teman hidup kecuali dia semata, tanpa ganti siapa pun.

- b. bersamanya dalam segala kesenangan, betapapun kecilnya kesenangan itu, seperti lezatnya makanan dan ingin pula memikul segala kepedihan yang dideritanya betapa pun kecil penderitaan itu.
- c. Bila dari hari ke hari bertambah kenangan-kenangan indah dalam hidup mereka serta selalu ingin memberi dan menerima segala perhatian dan pemeliharaan.
- d. Bila salah seorang pasangan memberi, maka ia merasa bahwa pada saat yang sama ia pun menerima, tak ubahnya seperti saling merangkul, berjabat tangan, atau mencium bibir kekasih.
- e. Bila saat tidur sepembaringan dengan pasangan, masing-masing merasakan ketenangan sebelum kegembiraan, damai sebelum kesenangan, dan kebahagiaan sebelum kelezatan, dan itu berlanjut sampai berlalunya kelezatan itu.

Tentu saja kelima faktor di atas tidak dapat tercapai tanpa peranan yang sangat besar dari jiwa manusia yang menyakini bahwa pernikahan adalah sesuatu yang suci dan sakral.⁴⁵

Sedangkan menurut Dedi Junaidi, dalam pembentukan keluarga sakinah perlu dipahami dan didasarkan pada dua unsur pokok, yaitu moril dan materil. Unsur moril menggambarkan sikap pergaulan di antara suami istri yang meliputi:⁴⁶

⁴⁵ M. Quraish Shihab, *Pengantin Al Qur'an: Kalung Permata Buat Anak-anakku* (Lentera Hati: 2007), 142-143

⁴⁶ Dedi Junaedi, *Bimbingan Perkawinan, Membina Keluarga Sakinah Menurut Al-Qur'an dan As-Sunnah* (Jakarta: Akapress, 2010), Hal 245-247

1. *Tahabub*, yakni sikap saling mencintai, saling mengasihi dan saling menghargai satu sama lain. Kalau sikap ini ada dalam suatu kehidupan rumah tangga, maka segala beban yang harus diemban akan ringan dirasakannya.
2. *Taawun*, yakni sikap saling tolong menolong, isi mengisi dan saling melengkapi. Tidak ada manusia yang sempurna. Karena itu, suami istri harus benar-benar menyadari hal ini dan mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari.
3. *Tasyawur*, yakni apabila suami istri akan berbuat sesuatu, mereka hendaknya saling terbuka dan musyawarah dengan akal yang sehat untuk mencari mufakat dan bukan memaksakan kehendak sendiri. Hasil kesepakatan itulah yang hendaknya dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab dan bertawakal kepada Allah. Jangan bertindak sendiri tanpa sepengetahuan yang lain.
4. *Taafi*, yakni saling memaafkan, di mana suami istri asalnya sama-sama orang lain yang berbeda keinginan yang kadangkala satu sama lain sering bertentangan. Agar bahtera rumah tangga berjalan dengan baik, maka suami istri hendaknya bukan mencari dan mengumpulkan perbedaan, akan tetapi memilih persamaan-persamaan. Karena itu, antara suami dan istri harus terjalin sikap saling maaf memaafkan.

Adapun unsur materil banyak menggambarkan kebendaan yang dibutuhkan dalam hidup berumah tangga demi terbinanya keluarga yang kekal, bahagia dan sejahtera. unsur materil ini meliputi:

1. Kecukupan pangan, sebab cinta tanpa beras akan menciptakan malam yang tidak berkesan dan pagi hari perut keroncongan. Oleh sebab itu, sebelum menikah hendaklah sudah mempunyai lapangan kerja yang dapat menghasilkan uang dan setelah menikahpun suami istri harus bekerja keras.
2. Kecukupan sandang, manusia sebagai hamba Allah dan sebagai makhluk sosial yang beradab memerlukan sandang sebagai penutup aurat untuk beribadah kepada Allah SWT. Suami istri juga memerlukan hidup yang layak dalam pergaulan masyarakat sesuai dengan tingkat sosialnya. Hal ini juga menuntut suami istri untuk bekerja keras dan memohon pertolongan kepada Allah SWT.
3. Berkeluarga juga memerlukan papan sebagai tempat tinggal dan tempat usaha mencari nafkah hidupnya. Jangan sampai setelah menikah suami istri numpang terus menerus pada orang tua, sebab hal ini akan menimbulkan berbagai masalah dalam kehidupan berumah tangga. Karena itu, usaha dan kerja keraslah demi rumah tangga yang mandiri dan bebas dari campur tangan pihak ketiga.
4. Pendidikan. Dalam hidup berumah tangga juga perlu tercipta suasana pendidikan islam, baik itu diperoleh sebelum menikah

atau setelahnya. Pendidikan disini tidak berarti pendidikan formal semata, tetapi lebih mengarah kepada pemahaman falsafah hidup berumah tangga yang didasarkan kepada iman yang kokoh, ketakwaan, dan akhlak yang terpuji. Karena itu, suami istri hendaknya terus mengembangkan keahlian dan keterampilan yang menunjang kesuksesan, baik dalam bidang materil maupun moril.

5. Kesehatan. Dalam hidup berumah tangga, kesehatan sangat penting sekali artinya. Bahkan tidak hanya dalam hidup berumah tangga, tetapi bagi manusia seluruhnya, kesehatan sangat penting adanya. Oleh sebab itu, suami istri harus memelihara kesehatan jasmani dan rohani agar dapat melaksanakan tugas masing-masing.
6. Hiburan. Agar suami istri dalam menjalankan tugasnya masing-masing tidak diliputi oleh ketegangan, dan stress, maka sekali-kali perlu menikmati hiburan segar yang sehat. Adapun bentuk hiburan ini tergantung pada situasi dan kondisi serta selera masing-masing, asalkan hiburan itu dibenarkan oleh agama dan undang-undang serta dapat meredakan ketegangan syaraf setelah berpikir dan bekerja sepanjang hari.

Sedangkan menurut program pembinaan keluarga sakinah disusun kriteria-kriteria (Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah sesuai dengan SK Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji No. D/71/1999 Pasal 4), yang terdiri dari keluarga Pra Sakinah,

keluarga Sakinah I, keluarga Sakinah II, Keluarga Sakinah III, keluarga Sakinah III Plus:⁴⁷

1. Keluarga Pra Sakinah, yaitu keluarga-keluarga yang dibentuk melalui perkawinan yang sah, tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar spiritual dan materiil (*basic-needs*) secara minimal, seperti keimanan, shalat, zakat, fitrah, puasa, sandang, pangan, papan, dan kesehatan;
2. Keluarga Sakinah I, yaitu keluarga-keluarga yang sudah dapat memenuhi kebutuhan dasar spiritual dan materiil secara minimal, tetapi belum dapat memenuhi kebutuhan sosial psikologisnya, seperti kebutuhan akan pendidikan, bimbingan keagamaan dalam keluarga, dan belum mampu mengikuti interaksi sosial keagamaan dengan lingkungannya.
3. Keluarga Sakinah II, yaitu keluarga-keluarga yang sudah dapat memenuhi kebutuhan kehidupannya dan juga mampu memahami pentingnya pelaksanaan ajaran agama serta bimbingan keagamaan dalam keluarga, serta mampu mengadakan interaksi sosial keagamaan dengan lingkungannya. Tetapi belum mampu menghayati serta mengembangkan nilai-nilai keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia; infak, wakaf, amal jariyah, menabung, dan sebagainya.

⁴⁷ Subhan, Zaitunah, *Membina Keluarga Sakinah*, (Yogyakarta: Pustaka pesantren, 2004), 10-11.

4. Keluarga Sakinah III, yaitu keluarga-keluarga yang dapat memenuhi seluruh kebutuhan keimanan, ketakwaan, dan sosial psikologis, serta pengembangan keluarganya, tetapi belum mampu menjadi suri teladan bagi lingkungannya;
5. Keluarga Sakinah III plus, yaitu keluarga yang telah dapat memenuhi seluruh kebutuhan keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia secara sempurna, kebutuhan sosial psikologis, dan pengembangannya, serta dapat menjadi suri teladan bagi lingkungannya.

Menurut Dr. Zakiah Daradjat yang dikutip oleh Ishak Solih menemukan beberapa persyaratan yang perlu dilakukan oleh setiap pasangan suami istri agar dapat tercapai kebahagiaan dan ketentraman dalam keluarga. Syarat-syarat itu antara lain, hendaknya suami istri itu:

1. Saling mengerti
2. Saling menerima
3. Saling menghargai
4. Saling mempercayai
5. Saling mencintai.⁴⁸

Menurut H. Armadis dalam website <http://kuabenai.wordpress.com> Indikator keluarga syakinah adalah sebagai berikut:

⁴⁸ Sholih, Ishak, 1994, *Manajemen Rumah Tangga*, Bandung :Angkasa, 22

a. Pra Nikah

1. Kepala Keluarga tidak memiliki Kutipan Akta Nikah dari pejabat yang berwenang
2. Ada anggota Keluarga yang usianya lebih 10 (Sepuluh) tahun buta shalat
3. Ada anggota Keluarga yang lebih usia 7 (Tujuh) tahun buta aksara Al-Qur'an
4. Kepala Keluarga tidak mampu membayar Zakat Fitrah
5. Ada anggota Keluarga usia lebih 10 (Sepuluh) tahun tidak puasa selama bulan Ramadhan
6. Sering terjadi perselisihan dalam keluarga
7. Tidak ada kitab suci Al-Qur'an dan Sajadah

b. Keluarga syakinah

1. Telah memenuhi indikator keluarga Pra Sakinah
2. Seluruh anggota keluarga lebih 7 (tujuh) tahun mampu membaca Al-Qur'an dengan lancar
3. Seluruh anggota keluarga lebih 10 (Sepuluh) tahun telah mendirikan shalat fardhu tapi belum rutin setiap waktu
4. Kepala Keluarga telah mampu membayar Zakat Fitrah
5. Seluruh anggota keluarga lebih 7 (Tujuh) tahun melaksanakan puasa tetapi ada yang tidak penuh sebulan tanpa alasan Rukhshah

6. Kepala keluarga pernah berinfaq / bersadaqah kepada orang lain atau kepentingan sarana agama
7. Telah memiliki Kitab Suci Al-Qur'an dan Sajadah
8. Tidak ada terjadi pertengkaran Suami – Isteri
9. Memiliki rumah tempat tinggal walaupun menyewa
10. Ada anggota keluarga yang mendirikan shalat berjama'ah dirumah atau di Masjid / Mushalla
11. Secara tidak rutin ada pembacaan Al-Qur'an dirumah
12. Ada anggota keluarga yang bisa baca Al-Qur'an dengan tajwid yang baik
13. Pada bulan Ramadhan sebagian anggota keluarga aktif puasa dan seluruh anggota keluarga telah mendirikan shalat fardhu secara rutin setiap waktu
14. Tarawih berjama'ah di Masjid / Mushalla
15. Ada anggota keluarga yang aktif bertadarus Al-Qur'an pada bulan Ramadhan
16. Suka memberi perbukaan puasa kepada tetangga
17. Setiap bulan mengeluarkan infaq dan shadaqah
18. Suami / Isteri belum rutin mengikuti majelis ta'lim di Masjid / Mushalla atau ditempat lainnya
19. Tahu melaksanakan shalat fardhu kifayah
20. Kondisi tempat tinggal bersih dan rapi

21. Seluruh anggota keluarga lebih 10 (Sepuluh) tahun pernah ikut Shalat Berjama'ah di rumah atau di Masjid / Mushalla
22. Anggota keluarga ada yang aktif mendirikan shalat sunnat minimal halat Rawatib
23. Dirumah tersebut ada Al-Qur'an dan terjemahan serta buku Agama / Pustaka mini
24. Dirumah tersebut ada ruang khusus tempat shalat
25. Telah mampu membayar Zakat Mal
26. Menjadi donatur tetap kegiatan keagamaan
27. Rumah milik keluarga / tidak menyewa
28. Suami / Isteri aktif mengikuti wirid pengajian (majelis ta'lim)
29. Sebagian anak berpendidikan Sarjana
30. Menjadi orang tua Asuh Anak Yatim
31. Suami / Isteri aktif shalat dhuha dan tahajjud plus
32. Suami / Isteri telah menunaikan ibadah Haji
33. Suami / Isteri aktif dalam kegiatan kemasyarakatan dan kegiatan keamagaan
34. Pendidikan anak-anak semuanya berhasil
35. Semua anak-anak ta'at beribadah

Menurut Saman dalam website

<http://duniakecilkecil.blogspot.com>

1. Hubungan suami istri tampak harmonis
2. Kelihatan rasa sayang orang tua kepada putera/puterinya

3. Pendidikan orang tua moderat tegas dan dapat mencerminkan keteladanan
4. Tampak tutur kata, sikap hormat dan kesopanan baik kepada orang tua keluarga maupun kepada tetangga
5. Semua anggota keluarga rajin ibadah dan mampu membaca al-Quran
6. Semua anggota keluarga aktif mengikuti kegiatan keagamaan dan kegiatan kemasyarakatan yang meliputi :
 - a. Majlis ta'lim dan dzikir
 - b. Da'wah islamiyah
7. Jum'at bersih, gotong royong, siskamling, kegiatan RT/RW dan sebagainya.
8. Khusus anggota rumah tangga putri gemar mengenakan busana muslimah
9. Kondisi umum rumah tangga dapat mencerminkan rasa aman damai dan dapat meminimalisasi masalah yang meliputi :
 - a. Bangunan rumah memenuhi sehat jasmani dan rohani meskipun tidak lux secara fisik
 - b. Tersedianya ruangan rumah yang meliputi
 1. Kamar tidur yang rapi dan bersih
 2. Kamar makan
 3. Kamar belajar / mengaji / tempat sholat
 4. Kamar gudang

5. Dapur bersih dan rapi
6. Kamar mandi / WC / tempat wudlu
7. Ruang tamu selalu bersih dan tersaji rapi serta dihiasi dengan hiasan yang islami yang mencerminkan keluarga islam.

10. Tersedianya sarana penunjang pendidikan, khususnya pendidikan agama seperti :

- a. Kitab suci Al-quran dan Al-hadits
- b. Buku-buku keagamaan (fiqih, Tauhid, dsb)
- c. Buku-buku ilmu pengetahuan umum
- d. Ada gambar peragaan shalat, wudlu, kaligrafi dan doa sehari-hari yang mempunyai nilai mendidik

11. Prasarana dan sarana kesehatan

- a. Adanya septic tank dan pembuangan limbah
- b. Tersedianya bak sampah
- c. Tersedianya sapu dan sarana pembersih lain
- d. Adanya ventilasi udara, jendela, genteng kaca
- e. Tersedianya obat-obatan keluarga
- f. Jika terjadi sakit berupaya menyembuhkan secara islami

12. Sarana ibadah

- a. Adanya tikar / sajadah
- b. Rukuh, kopiah, tasbih

13. Lingkungan rumah

- a. Kondisi rumah terawat rapi, serasi dan terjaga kebersihannya
- b. Lingkungan di luar rumah tertata rapih dan bersih, asri dan produktif

14. Pendidikan keluarga

- a. Rata-rata anggota keluarga berpendidikan, bagi anak serendah-rendahnya berpendidikan setingkat SLTP
- b. Kesadaran pendidikan dan belajar tinggi
- c. Anggota rumah tangga berakhlak mulia dan menjauhi hal-hal yang aib menurut agama dan hukum masyarakat

15. Ekonomi keluarga

- a. Keluarga mempunyai mata pencaharian yang tetap atau usaha lain yang halal
- b. Kesadaran berkarya tinggi
- c. Ada upaya gemar menabung, suka bersedekah untuk kepentingan social keagamaan
- d. Hubungan antar anggota keluarga tampak harmonis, rukun, saling bantu membantu dan kasih sayang
- e. Hubungan dengan tetangga baik, suka silaturahmi, baik dalam suka maupun duka dan tidak sombong.

Nabi Muhammad saw sebagai suri tauladan umat manusia telah memberikan suatu konsep yang jelas tentang keluarga sakinah dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh al Dailami dari Anas ra, Nabi Mujammad SAW bersabda:

“Apabila Allah SWT menghendaki suatu rumah tangga yang baik (bahagia) diberikanNya kecenderungan menghayati ilmu- ilmu agama, yang muda menghormati yang tua, harmoni dalam kehidupan, hemat dan hidup sederhana melihat (menyadari) cacat-cacat (aib) mereka dan melakukan taubat. Jika Allah menghendaki sebaliknya, maka ditinggalkanNya mereka dalam kesesatan”⁴⁹

Dari hadits di atas dapat disimpulkan bahwa

syarat membangun keluarga bahagia yaitu :

1. Adanya kecenderungan hati untuk menghayati ilmu-ilmu agama dan mengamalkannya.
2. Saling menghormati dengan landasan akhlakul karimah dan kesopanan.
3. Harmoni dalam kehidupan keluarga, bertetangga dan bermasyarakat.
4. Hemat dan hidup sederhana sesuai tuntunan agama, tetapi tidak kikir dan riya
5. Intropeksi diri dengan menyadari cacat-cacatnya sendiri.
6. Dalam agama Islam masalah rumah tangga atau keluarga mendapat perhatian utama. Islam memberikan dasar ajaran yang harus ditaati dan dihindari, semua itu apabila dilaksanakan dengan baik akan menjamin kebahagiaan yang diinginkan.

Syarat suatu keluarga yang disebut Keluarga bahagia dan sehat (happy and healthy family), yaitu paling sedikit harus terpenuhi beberapa kriteria berikut, yaitu:

⁴⁹ Al-Hasyimi, Sayyid Ahmad. 1993. *Syarah Muhtaarul Ahaadiits*. Bandung : CV.Sinar Baru Hal 999.

1. Kehidupan beragama dalam keluarga,
2. Tersedia waktu untuk bersama sesama anggota keluarga,
3. Mempunyai komunikasi yang baik antar anggota keluarga,
4. Saling harga-menghargai sesama anggota keluarga,
5. Masing-masing anggota keluarga terikat satu dengan lainnya dalam ikatan keluarga sebagai ikatan kelompok, dalam mengatasi berbagai krisis, sepakat untuk menyelesaikan secara positif dan konstruktif.

Uraian lebih jauh dari kriteria-kriteria tersebut adalah sebagai berikut:

a. Mempunyai Landasan Agama

Masyarakat modern akhirnya menyadari, bahwa agama merupakan unsur fundamental bagi kebahagiaan suatu perkawinan rumah tangga. Kehidupan beragama (penghayatan dan pengamalannya) dalam rumah tangga sangat dianjurkan. Karena hanya dalam agamalah terkandung nilai-nilai moral yang sifatnya abadi. Bila kita mengkaji masalah perkawinan itu sendiri, sebenarnya perkawinan adalah suatu ikatan antara dua insan yang bersifat keagamaan, ketimbang suatu ikatan yang bersifat keduniaan.

b. Selalu Bersama Keluarga

Dalam masyarakat modern, ikatan keluarga sering mudah longgar. Suami maupun isteri masing-masing dengan

kesibukannya jarang mempunyai waktu untuk bersama, sehingga merupakan faktor yang kondusif (mendukung) bagi terjadinya kesenjangan, tidak saja antara suami dan isteri, tetapi juga antara orang tua dan anak.

Oleh karena itu sesibuk-sibuknya seorang suami, adakanlah waktu untuk keluarga, untuk anak-anak, dan terutama untuk keluarga. Ciptakanlah suatu acara di mana masing-masing anggota keluarga dapat bersama turut serta, di samping penggunaan waktu khusus bagi suami isteri yang lebih bersifat pribadi (tanpa anak dan anggota keluarga lainnya).

c. Mempunyai Pola Komunikasi yang Baik

Krisis rumah tangga ataupun kesenjangan yang terjadi antara suami dan isteri, sering kali terjadi disebabkan karena tidak adanya komunikasi yang baik antara keduanya. Komunikasi yang terjadi sering kali satu arah dan instruktif sifatnya (dari ayah/suami kepada isteri dan anak-anaknya). Bila demikian halnya, maka kondisi demikian itu merupakan faktor yang kondusif bagi terjadinya disfungsi/disharmoni keluarga.

Buatlah komunikasi yang bersifat dua arah, demokratis dan emosional (dengan perasaan) yang hangat antara suami, isteri dan anak-anak. Saat makan bersama (makan pagi, makan malam ataupun makan di luar) dapat dijadikan sarana komunikasi. Demikian pula shalat berjamaah antara ayah sebagai imam dan

isteri serta anak-anak sebagai makmumnya di waktu Subuh, Maghrib atau Isya. Selepas shalat berjamaah itu, komunikasi keluarga dapat berjalan. Dengan demikian, bila terjadi suatu masalah, cepat dapat ditanggapi dan diselesaikan, hingga tidak terpendam yang pada gilirannya bisa eksplosif (meledak) dan merugikan semua pihak.

d. Saling Menghargai

Saling harga-menghargai antara suami isteri, demikian juga pada anak-anak, amatlah dianjurkan bagi hubungan yang baik antara sesama anggota keluarga. Apa yang telah diperbuat oleh isteri ataupun anak-anak berupa sesuatu yang baik, meskipun nampaknya tidak berarti di mata suami, berikanlah atensi (perhatian) ataupun penghargaan dan support agar yang akan datang dapat lebih baik. Memandang rendah atau merendahkan sikap isteri, kuranglah bijaksana. Hal demikian hanya akan membuat rasa kepercayaan diri isteri berkurang, bahkan bisa hilang sama sekali.

Kejadian yang sering dialami adalah sang suami tidak berkomunikasi dengan isterinya karena perbedaan umur atau pendidikan yang cukup jauh. Pembicaraan sang suami sering tidak “nyambung” dengan isterinya, sehingga sering suami mengatakan bahwa isterinya “telmi” (telat mikir). Bila demikian, maka kewajiban suaminya adalah agar sang isteri mendapatkan pendidikan

non-formal, agar baik pengetahuan maupun sikapnya dapat menjaga “standing” (kedudukan) suami.

e. Adanya Ikatan Kekeluargaan

Keluarga adalah suatu matriks sosial, suatu kelompok/organisasi bio-psikososial, di mana para anggotanya terikat dengan suatu ikatan khusus untuk hidup bersama, bukan suatu ikatan yang sifatnya statis dan membelenggu. Ia merupakan suatu ikatan dinamis yang memungkinkan para anggota keluarga itu berkembang dan tumbuh. Oleh karena itu keluarga sebagai suatu kelompok, perlu dijaga integritas antar anggotanya dengan komunikasi, pembagian peran, hubungan emosional dan sebagainya.

Menurut M. Quraish Shihab, menunjukkan bahwa keluarga sakinah memiliki indikator sebagai berikut: pertama, setia dengan pasangan hidup; kedua, menepati janji; ketiga, dapat memelihara nama baik; saling pengertian; keempat berpegang teguh pada agama.

Dalam rumah tangga yang islami, suami dan istri harus memahami kekurangan dan kelebihan masing-masing, harus tahu hak dan kewajiban pribadi, mengerti tugas dan fungsi diri sendiri,

menunaikan tugasnya dengan penuh tanggung jawab, ikhlas, serta mengharap ganjaran dan ridha Allah.⁵⁰

d. Strategi Mewujudkan Keluarga Sakinah

Pernikahan adalah sebuah jalan yang disahkan oleh agama dalam membentuk keluarga dimana antar anggota keluarga dapat saling menyayangi, mengasihi, menolong, dan bekerja sama. Ketika keadaan intern keluarga tersebut harmonis, tenteram, aman, nyaman, damai, dan tidak sering terjadi pertengkaran, maka dapat dikatakan bahwa fungsi dibentuknya keluarga dapat berjalan dengan baik. Adapun fungsi dibentuknya keluarga adalah sebagai berikut :⁵¹

a. Fungsi biologis

Perkawinan merupakan jalan yang harus ditempuh untuk mendapatkan keturunan secara terhormat dan menjaga martabat manusia sebagai makhluk yang mulia. Fungsi inilah yang membedakan antara manusia dengan binatang karena fungsi biologis diatur melalui jalan yang disahkan oleh bersama yaitu melalui perkawinan.

b. Fungsi edukatif

Keluarga merupakan tempat pendidikan paling dasar bagi semua anggotanya. Dimana orang tua memiliki peran yang sangat

⁵⁰ Yazid bin Abdul Qodir Jawas, *Panduan Keluarga Sakinah* (Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2011), 150

⁵¹ Mufidah CH, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, (Malang, UIN Malang Press), 42.

fital dalam menentukan kualitas pendidikan anak-anaknya.
Pendidikan keluarga dalam Islam.

c. Fungsi religious

Keluarga merupakan tempat penanaman dan pendidikan nilai moral dan aqidah agama melalui pemahaman dan praktek dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini dapat kita lihat dalam al-Qur'an surat al-Luqman ayat 13 ketika Luqman al-Hakim menanamkan aqidah pada anaknya.

وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ

عَظِيمٌ

Dan (ingatlah) ketika Luqman berkata kepada anaknya, di waktu ia memberi pelajaran kepadanya: "Hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah, Sesungguhnya mempersekutukan (Allah) adalah benar-benar kezaliman yang besar. (QS al-Luqman: 13)⁵²

Ayah menjadi kepala keluarga yang baik menjalankan tugas dan kewajibannya sebagai kepala keluarga sebagai mana tertera dalam aturan Agama, isteri menjadi ibu yang baik menjalankan tugas dan kewajibannya sebagai seorang isteri dan ibu sebagai mana aturan Agama, anak menghormati orang tua dan patuh, setiap anggota keluarga melaksanakan tugas dan kewajibannya dengan hati yang ikhlas untuk menjalankan perintah Agama.

⁵² Departemen Agama RI, *Petunjuk Teknis Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah*, Proyek Peningkatan Kehidupan Keluarga Sakinah Ditjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji, Jakarta, 2004, hlm. 412

d. Fungsi protektif

Tempat yang dapat dijadikan sebagai perlindungan dari gangguan internal maupun eksternal adalah keluarga. Selain itu, keluarga juga dapat dijadikan sebagai tempat untuk menangkal pengaruh negatif dari luar.

e. Fungsi sosialisasi

Fungsi ini berkaitan dengan mempersiapkan seorang anak menjadi anggota masyarakat yang mampu memegang norma-norma kehidupan dalam sebuah keluarga maupun masyarakat.

Menjalin hubungan baik antar anggota keluarga, komunikasi yang selalu terjaga antar anggota keluarga dan segera menyelesaikan masalah yang terjadi dalam keluarga.

Hubungan dari ketiga unit tersebut sangat baik, komunikasi berjalan baik, jujur, sumai setia kepada isteri, isteri setia kepada suami, saling pengertian, menjaga nama baik satu sama lain, saling menyayangi, hubungan ketiga nya harmonis, rukun dan saling membantu satu sama lain

f. Fungsi rekreatif

Untuk mendapatkan sebuah tempat yang dapat memberikan kesejukan dan melepas lelah dari aktifitas sehari-hari adalah keluarga. Sehingga dengan adanya fungsi rekreatif ini,

suasana dalam keluarga dapat menjadi harmonis, damai, dan tenang.

g. Fungsi ekonomi

Keluarga merupakan satu kesatuan dimana didalamnya terdapat aktifitas mencari nafkah yang dilakukan oleh orang tua atau anggota keluarga yang lain.

Selain itu, juga terdapat aktifitas perencanaan anggaran, pengelolaan keuangan, dan memanfaatkan sumber penghasilan dengan baik.

Keluarga mempunyai mata pencaharian yang tetap atau usaha lain yang halal, ada upaya gemar menabung, mapan, tidak bergantung pada pihak lain serta suka bersedekah untuk kepentingan social keagamaan, lingkungan rumah sehat dan bersih, memiliki sarana dan prasarana untuk pendidikan.

Selain itu ada hal lainnya yang sangat penting dalam keberhasilan keluarga, salah satu faktor yang menyebabkan keberhasilan itu adalah musyawarah. Musyawarah juga sangat penting ada dalam rumah tangga. Baik memusyawarahkan untuk mencari solusi dalam suatu permasalahan atau ketika mau melakukan perkara besar juga dalam perkara kecil, apalagi jika nantinya akan melibatkan anggota keluarga lainnya.

Biasakan bermusyawarah atau meminta pendapat yang lain walaupun dalam masalah sepele, misalnya membeli kasur atau sekadar menyiapkan menu makanan.

Berikut beberapa manfaat musyawarah jika dibiasakan dalam rumah tangga:

1. Masalah dapat segera terpecahkan

Dengan musyawarah kita akan mendapatkan beberapa jalan alternative dalam menyelesaikan masalah menyangkut untuk kemaslahatan bersama.

2. Keputusan diambil memiliki nilai keadilan

Musyawarah adalah proses dengar dari berbagai pendapat, yang nantinya akan diambil atas kesepakatan bersama. Keputusan bersama tentu akan sangat jauh dari unsur keterpaksaan, sehingga setiap orang dapat menunaikan tugasnya masing-masing sesuai dengan kesepakatan bersama.

3. Menciptakan stabilitas emosi.

Dalam musyawarah akan menemukan perbedaan pendapat dari yang kita sampaikan. Di sinilah anggota keluarga melatih menahan emosi dan menghargai pendapat orang lain.

Melatih suami atau kepala rumah tangga mendengarkan pendapat orang lain dan memberi keputusan yang bijak tanpa memihak siapapun.

Suami/ ayah memang kepala rumah tangga sekaligus pemimpin dalam musyawarah. Memang yang memberi keputusan adalah suami, akan tetapi tidak salahnya mendengarkan pendapat istri atau anak-anak.

Melatih ayah atau ibu menghargai keputusan anak-anak. Walaupun usia-usia anak-anak lebih, namun pendapat mereka lebih mendekati kebenaran, maka tidak salahnya menerima pendapat mereka dan orang tua menghargai pendapat anak-anak.

Sebaliknya juga anak-anak. Anak-anak kadang masih memiliki kejiwaan yang labil, tapi mereka dilatih menerima pendapat dan patuh pada orang tua.

Selain itu juga, membiasakan tidak bersifat sombong karena pendapatnya yang kadang sering diterima. Karena bisa saja ide kita justru mendatangkan mudarat. Kita hanya berusaha mengambil tindakan yang mendekati kepada kebaikan bersama, tapi pada akhirnya Allah jua yang menentukan. Karena itu setiap

kali bermusyawarah dianjurkan beristighfar dan sama-sama bertawakkal kepada Allah.

4. Melatih anggota keluarga menyampaikan pendapat.

Ini yang tak kalah penting. Dari rumah, anak sudah dibiasakan menyampaikan pendapat, apalagi suatu perkara kebenaran. Betapa banyak anak yang sangat cerdas dalam menyusun uneg-unegnya dan menjawab soal-soal dalam bentuk tulisan, tetapi sangat gagap ketika harus menyampaikannya kepada orang lain.

5. Program anggota keluarga lebih terkontrol.

Biasakan ayah, istri dan anak-anak memberitahu apa yang hendak dilakukan dalam musyawarah.

Anak-anak biasakan memberi tahu dahulu dan meminta izin kepada orang sebelum mau melakukan sebuah kegiatan di luar.

Misalnya anak-anak besok mau kemana, ia harus memberitahu dan meminta izin orang tua lebih dahulu sebelum memberi keputusan kepada teman-temannya atau pihak lain. Begitu juga dengan istri dan ayah, sehingga masing-masing kegiatan tidak berbenturan sama lain.

6. Adanya kebersamaan

Salah satu manfaat musyawarah adalah terkumpulnya anggota keluarga sehingga akan saling mempererat kehangatan antara sesama keluarga.

7. Dapat menyatukan perbedaan pendapat

Dalam musyawarah akan ditemukan perbedaan pendapat. Kadang mengambil satu tapi kadang saling meramu antara-antara berbagai pendapat, sehingga menjadi kesepakatan. Inilah salah satu indahnya musyawarah.

Mungkin masih banyak lagi manfaat-manfaat musyawarah yang tidak diketahui admin di sini. Pastinya tidak akan rugi orang yang istikharah dan tidak akan menyesal orang yang musyawarah.

Lebih lanjut Kamaludiningrat menjelaskan untuk mencapai keluarga sakinah diusahakan terpenuhinya beberapa aspek pokok, yaitu:

a. Terpenuhinya kehidupan beragama dan ubudiyah dalam keluarga dengan menciptakan suasana keislaman dalam

keluarga sehingga terbebas dari tiga buta: buta baca tulis Al

Qur'an, buta ibadah dan buta akhlakul karimah dengan melakukan upaya :

- Membudayakan shalat berjamaah dalam keluarga.
 - Membiasakan membaca Al Qur'an secara rutin.
- b. Mengamalkan ibadah amalan ubudiyah yaumiyah (ibadah harian) dalam keluarga, misal: doa, basmalah dan salam.
- c. Pendidikan keluarga yang mantap dan maju sebagaimana yang diajarkan Lukman al Hakim kepada anaknya dengan cara:
- Pendidikan ketauhidan.
 - Pendidikan pengetahuan.
 - Pendidikan ketrampilan.
 - Pendidikan kemandirian.
 - Pendidikan akhlak.
- d. Terpeliharanya kesehatan keluarga dengan membiasakan kegiatan :
- Menjaga kebersihan lingkungan.
 - Melaksanakan kesehatan olah raga keluarga.
 - Memperhatikan kesehatan gizi keluarga.

e. Ekonomi keluarga stabil dengan menyusun perencanaan pendapatan belanja keuangan keluarga, antara lain:

- Mengendalikan keuangan keluarga.
- Membiasakan menabung.
- Memanfaatkan pekarangan atau *home industri* untuk menunjang ekonomi keluarga.

f. Hubungan fungsional yang Islami interen anggota keluarga maupun dengan tetangga dan lingkungan dengan jalan :

- Membina sopan santun, etika dan akhlak sesuai dengan kedudukan masing-masing.
- Menciptakan komunikasi yang harmonis antar anggota dalam rangka membina keakraban dan kehangatan keluarga.
- Adanya saling memiliki satu sama lain dan tanggung jawab mengenai nama baik keluarga secara utuh.
- Adanya rasa saling menghargai satu sama lain antar anggota keluarga.
- Melaksanakan ajaran agama Islam tentang hidup berkeluarga yang baik.

Menurut Drs. H. Ahmad Supardi Hasibuan, MA. Untuk dapat mewujudkan keluarga sakinah, mawaddah wa rahmah (bahagia dan sejahtera) diperlukan setidaknya sepuluh langkah strategis. Pertama, melakukan pemilihan jodoh secara ketat dengan mengutamakan kriteria paling utama, yaitu kriteria agama. Kualitas pengetahuan, pelaksanaan dan pengamalan atas ajaran agama menjadi prioritas utama untuk memilih jodoh. Memang masih ada kriteria yang lain, seperti faktor kecantikan, keturunan dan kekayaan. Namun tiga kriteria yang terakhir ini hanyalah sebagai indikator pendukung dan bukan sebagai indikator utama. Masalah yang sering timbul dalam pemilihan jodoh adalah menjadikan kecantikan, keturunan dan kekayaan sebagai indikator utama, sedangkan faktor agama dijadikan sebagai faktor pendukung. Akibatnya kehidupan rumah tangga tidak mampu menghadapi kerasnya gelombang kehidupan.

Kedua, melakukan pernikahan sesuai dengan tuntunan agama dan aturan yang berlaku. Pernikahan dilakukan secara ikhlas, atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari pihak manapun. Bersedia menerima pasangannya sepenuh hati, termasuk

atas kekurangan dan kelebihannya. Ketika pilihan telah dijatuhkan, maka kedua mempelai harus dapat menerima atas semua kekurangan dan kelebihannya masing-masing pasangan. Tanamkan pada diri bahwa inilah pasangan yang terbaik untuk saya dan termasuk untuk keluarga saya, baik di dunia maupun di akhirat. Perlu diketahui bahwa tidak ada manusia yang sempurna, tidak ada manusia yang tidak punya kekurangan, namun yakin dan percayalah bahwa setiap manusia pasti punya kelebihan.

Ketiga, ketika melakukan hubungan suami istri jangan lupa membaca basmalah dan doa khusus untuk itu, sebab kalau tidak membaca doa maka iblis atau syaithan ikut melakukan hubungan suami istri tersebut. Akibatnya, anak yang lahir akan berperilaku syaithan dan senantiasa dibawah pengaruh dan penguasaan syaithan. Kenapa banyak anak-anak nakal dan susah diatur, jangan-jangan disebabkan kedua orangtuanya tidak baca doa sewaktu berhubungan suami istri.

Keempat, memberikan makanan dan minuman yang halal lagi baik kepada keluarga, sebab makanan dan minuman yang diberikan kepada istri yang sedang hamil atau langsung kepada

anak, maka makanan tersebut akan menjadi darah daging bagi si anak. Di dalam salah satu hadits Rasulullah SAW bersabda : Setiap daging yang tumbuh dari yang haram, maka neraka yang paling utama baginya.

Kelima, membacakan Alquran di hadapan istri jika istri lagi hamil, sehingga anak dalam kandungan mendengarkan suara Alquran. Penelitian modern juga menganjurkan agar ilmu pengetahuan harus dibacakan kepada anak sejak dalam kandungan, sehingga si anak telah melalui dan mengalami proses belajar sejak dini.

Keenam, mempergauli istri dengan baik, lemah lembut, mesra, dan penuh kasih sayang. Istri yang sedang hamil apalagi hamil tua, sangat rentan secara psikologis. Oleh karena itu, pengertian dari suami sangat diharapkan. Jika tidak, maka akan sering terjadi perkecokan. Perkecokan ini jika tidak dapat dimenej sedemikian rupa, akan dapat mengantarkan pada hancurnya sebuah rumah tangga.

Ketujuh, mengazankan dan mengiqomahkan anak ketika lahir. Diharapkan suara pertama yang didengar oleh si anak adalah

suara azan dan iqomah tersebut, sehingga si anak terhindar dari gangguan syaithan. Perlu diketahui bahwa syaithan akan berupaya secara terus menerus untuk menjerumuskan umat manusia, sesuai dengan janjinya kepada Allah SWT sewaktu menolak sujud kepada Adam. Jika suara pertama yang didengar si anak adalah bujuk rayuan syaithan, maka ke depan si anak akan sangat rentan terperdaya dan masuk perangkap syaithan.

Kedelapan, memberikan nama yang baik kepada anak dan mengaqiqahkannya, sebab nama yang baik adalah doa dan harapan yang kita gantungkan kepada si anak kelak. Semua orang tua menginginkan anaknya menjadi anak yang saleh, yang berbakti kepada kedua orang tuanya, serta berbakti kepada masyarakat, bangsa dan negaranya. Oleh karena itu, harapan itu sudah mulai digantungkan sejak si anak diberikan nama, dengan nama sesuai harapan kedua orang tuanya.

Kesembilan, mengajari anak akan ilmu agama dan keterampilan, baik dengan mengajarnya secara langsung maupun dengan memasukkannya ke sekolah dan atau madrasah/pondok pesantren, sehingga si anak berkembang sesuai dengan zamannya,

bukan sesuai dengan zaman orang tuanya. Dalam konteks ini, Nabi Muhammad SAW berpesan : Ajarilah anak-anakmu sesuai dengan zamannya, dan bukan sesuai dengan zaman kamu.

Kesepuluh, menikahkan si anak jika sudah memasuki masa dewasa. Menikahkan anak adalah sebuah kewajiban, sehingga perkawinan tersebut mengantarkannya untuk memasuki rumah tangga sendiri, mempunyai keluarga sendiri, dan termasuk memiliki anak-anak sendiri.

Sedangkan Konsep-konsep cara membangun keluarga sakinah adalah :

a. Memilih Kriteria Calon Suami atau Istri dengan Tepat

Agar terciptanya keluarga yang sakinah, maka dalam menentukan kriteria suami maupun istri haruslah tepat. Diantara kriteria tersebut misalnya beragama islam dan shaleh maupun shalehah; berasal dari keturunan yang baik-baik; berakhlak mulia, sopan santun dan bertutur kata yang baik; mempunyai kemampuan membiayai kehidupan rumah tangga (bagi suami). Rasulullah Shalallahu 'Alaihi Wa sallam bersabda, "Perempuan dinikahi karena empat faktor: Pertama, karena harta; Kedua, karena kecantikan; Ketiga, kedudukan;

dan Keempat, karena agamanya. Maka hendaklah engkau pilih yang taat beragama, engkau pasti bahagia.”

b. Dalam keluarga Harus Ada Mawaddah dan Rahmah

Mawaddah adalah jenis cinta membara, yang menggebu-gebu dan “nggemesi”, sedangkan rahmah adalah jenis cinta yang lembut, siap berkorban dan siap melindungi kepada yang dicintai. Rasa damai dan tenteram hanya dicapai dengan saling mencintai. Maka rumah tangga muslim punya ciri khusus, yakni bersih lahir bathin, tenteram, damai dan penuh hiasan ibadah. Firman Allah Subhanahu Wa Ta’ala Surat Ar-Rum [30] : 21 yang artinya : “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”

c. Saling Mengerti Antara Suami-Istri

Seorang suami atau istri harus tahu latar belakang pribadi masing-masing. Karena pengetahuan terhadap latar belakang pribadi masing-masing adalah sebagai dasar untuk menjalin komunikasi masing-masing. Dan dari sinilah seorang suami atau istri tidak akan memaksakan egonya. Banyak keluarga hancur,

disebabkan oleh sifat egoisme. Ini artinya seorang suami tetap bertahan dengan keinginannya dan begitu pula istri. Seorang suami atau istri hendaklah mengetahui hal-hal sebagai berikut :

- Perjalanan hidup masing-masing
- Adat istiadat daerah masing-masing (jika suami istri berbeda suku dan atau daerah)
- Kebiasaan masing-masing
- Selera, kesukaan atau hobi
- Pendidikan
- Karakter/sikap pribadi secara proporsional (baik dari masing-masing, maupun dari orang-orang terdekatnya, seperti orang tua, teman ataupun saudaranya, dan yang relevan dengan ketentuan yang dibenarkan syari`at.

d. Saling Menerima

Suami istri harus saling menerima satu sama lain. Suami istri itu ibarat satu tubuh dua nyawa. Tidak salah kiranya suami suka warna merah, si istri suka warna putih, tidak perlu ada penolakan. Dengan keridhaan dan saling pengertian, jika warna merah dicampur dengan warna putih, maka akan terlihat keindahannya.

e. Saling Menghargai

Seorang suami atau istri hendaklah saling menghargai:

- Perkataan dan perasaan masing-masing
- Bakat dan keinginan masing-masing
- Menghargai keluarga masing-masing. Sikap saling menghargai adalah sebuah jembatan menuju terkaitnya perasaan suami-istri.

f. Saling Mempercayai

Dalam berumah tangga seorang istri harus percaya kepada suaminya, begitu pula dengan suami terhadap istrinya ketika ia sedang berada di luar rumah. Jika diantara keduanya tidak adanya saling percaya, kelangsungan kehidupan rumah tangga berjalan tidak seperti yang dicita-citakan yaitu keluarga yang bahagia dan sejahtera. Akan tetapi jika suami istri saling mempercayai, maka kemerdekaan dan kemajuan akan meningkat, serta hal ini merupakan amanah Allah.

g. Suami-Istri Harus Menjalankan Kewajibannya Masing-Masing

Suami mempunyai kewajiban mencari nafkah untuk menghidupi keluarganya, tetapi disamping itu ia juga berfungsi sebagai kepala rumah tangga atau pemimpin dalam rumah tangga. Allah Subhanahu Wa Ta'ala dalam hal ini berfirman: "Laki-laki adalah pemimpin bagi kaum wanita, karena Allah telah melebihkan sebagian dari mereka atas sebagian yang lainnya dan karena mereka telah

membelanjakan sebagian harta mereka” (Qs. an-Nisaa’ [4]: 34). Menikah bukan hanya masalah mampu mencari uang, walaupun ini juga penting, tapi bukan salah satu yang terpenting. Suami bekerja keras membanting tulang memeras keringat untuk mencari rezeki yang halal tetapi ternyata tidak mampu menjadi pemimpin bagi keluarganya. Istri mempunyai kewajiban taat kepada suaminya, mendidik anak dan menjaga kehormatannya (jilbab, khalwat, tabaruj, dan lain-lain.). Ketaatan yang dituntut bagi seorang istri bukannya tanpa alasan. Suami sebagai pimpinan, bertanggung jawab langsung menghidupi keluarga, melindungi keluarga dan menjaga keselamatan mereka lahir-batin, dunia-akhirat. Ketaatan seorang istri kepada suami dalam rangka taat kepada Allah dan Rasul-Nya adalah jalan menuju surga di dunia dan akhirat. Istri boleh membangkang kepada suaminya jika perintah suaminya bertentangan dengan hukum syara’, missal : disuruh berjudi, dilarang berjilbab, dan lain-lain.

h. Suami Istri Harus Menghindari Pertikaian

Pertikaian adalah salah satu penyebab retaknya keharmonisan keluarga, bahkan apabila pertikaian tersebut terus berkesinambungan maka dapat menyebabkan perceraian. Sehingga baik suami maupun istri harus dapat

menghindari masalah-masalah yang dapat menyebabkan pertikaian karena suami dan istri adalah fakkor paling utama dalam menentukan kondisi keluarga. Rasulullah shalallahu 'alaihi wa sallam bersabda: “Laki-laki yang terbaik dari umatku adalah orang yang tidak menindas keluarganya, menyayangi dan tidak berlaku zalim pada mereka.” “Barangsiapa yang bersabar atas perlakuan buruk isterinya, Allah akan memberinya pahala seperti yang Dia berikan kepada Nabi Ayyub alaihi sallam yang tabah dan sabar menghadapi ujian-ujian Allah yang berat. “Barangsiapa yang menampar pipi isterinya satu kali, Allah akan memerintahkan malaikat penjaga neraka untuk membalas tamparan itu dengan tujuh puluh kali tamparan di neraka jahanam.”

i. Hubungan Antara Suami Istri Harus Atas Dasar Saling Membutuhkan

Seperti pakaian dan yang memakainya (hunna libasun lakum wa antum libasun lahunna (Al-Qur'an surat Al-Baqarah [2] ayat : 187), yaitu menutup aurat, melindungi diri dari panas dan dingin, dan sebagai perhiasan. Suami terhadap istri dan sebaliknya harus menfungsikan diri dalam tiga hal tersebut. Jika istri mempunyai suatu kekurangan, suami tidak menceritakan kepada orang lain, begitu juga sebaliknya. Jika istri sakit, suami segera mencari obat atau membawa ke

dokter, begitu juga sebaliknya. Istri harus selalu tampil membanggakan suami, suami juga harus tampil membanggakan istri, jangan terbalik di luaran tampil menarik orang banyak, di rumah “nglombrot” menyebalkan.

j. Suami Istri Harus Senantiasa Menjaga Makanan yang Halal

Menurut hadis Nabi, sepotong daging dalam tubuh manusia yang berasal dari makanan haram, cenderung mendorong pada perbuatan yang haram juga (qith`at al lahmi min al haram ahaqqu ila annar). Semakna dengan makanan, juga rumah, mobil, pakaian dan lain-lainnya.

k. Suami Istri Harus Menjaga Aqidah yang Benar

Aqidah yang keliru atau sesat, misalnya mempercayai kekuatan dukun, magic, dan sebangsanya. Bimbingan dukun dan sebangsanya bukan saja membuat langkah hidup tidak rasional, tetapi juga bias menyesatkan pada bencana yang fatal. Membina suatu keluarga yang bahagia memang sangat sangat sulit. Akan tetapi jika masing-masing pasangan mengerti konsep-konsep keluarga sakinah seperti yang telah diuraikan di atas, Insya Allah cita-cita untuk membentuk keluarga bahagia dan kekal dalam aturan syari`at Islam, yang disebutkan dengan “Rumahku adalah surgaku” akan terwujud.

Disamping konsep-konsep diatas masih ada beberapa resep yang lain bagaimana menjadi keluarga sakinah, diantaranya :

- Selama menempuh hidup berkeluarga, sadarilah bahwa jalan yang akan kita lalui tidaklah melulu jalan yang bertabur bunga kebahagiaan tetapi juga semak belukar yang penuh onak dan duri.
- Ketika biduk rumah tangga oleng, janganlah saling berlepas tangan, tetapi sebaliknya justru semakin erat berpegangan tangan.
- Ketika kita belum dikaruniai anak, cintailah istri atau suami dengan sepenuh hati.
- Ketika sudah mempunyai anak, jangan bagi cinta kepada suami atau istri dan anak-anak dengan beberapa bagian tetapi cintailah suami-istri dan anak-anak dengan masing-masing sepenuh hati.
- Ketika ekonomi keluarga belum membaik, yakinkan bahwa pintu rizki akan terbuka lebar berbanding lurus dengan tingkat ketaatan suami istri kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala.
- Ketika ekonomi sudah membaik, jangan lupa akan jasa pasangan hidup yang setia mendampingi ketika menderita (justru godaan banyak terjadi disini, ketika hidup susah, suami selalu setia namun ketika sudah hidup mapan dan bahkan lebih

dari cukup, suami sering melirik yang lain dan bahkan berbagi cinta dengan wanita yang lain)

- Jika Anda adalah suami, boleh bermanja-manja bahkan bersifat kekanak-kanakan kepada istri dan segeralah bangkit menjadi pria perkasa secara bertanggung-jawab ketika istri membutuhkan pertolongan.
- Jika Anda seorang istri, tetapkan anda berlaku elok, tampil cantik dan gemulai serta lemah lembut, tetapi harus selalu siap menyelesaikan semua pekerjaan dengan sukses.
- Ketika mendidik anak, jangan pernah berpikir bahwa orang tua yang baik adalah orang tua yang tidak pernah marah kepada anak, karena orang tua yang baik adalah orang tua yang jujur kepada anak.
- Jika anda wanita, ketika ada PIL, jangan diminum, cukuplah suami anda yang menjadi "obat".
- Jika anda lelaki, ketika ada WIL, jangan pernah ajak berlayar sebiduk berdua ke samudra cinta, cukuplah istri anda sebagai pelabuhan hati.

2. Keluarga Karir

a. Definisi Keluarga Karir

Karir adalah semua pekerjaan atau jabatan yang dipegang selama masa kerja seseorang. Karir merupakan keadaan yang menunjukkan adanya peningkatan status kepegawaian seseorang

dalam sebuah organisasi, lembaga pemerintahan, atau perusahaan. Dalam pengertian yang lebih luas disebutkan bahwa karir adalah suatu sejarah kedudukan seseorang, suatu rangkaian pekerjaan atau posisi yang pernah dipegang seseorang selama masa kerjanya. Jadi karir dalam pengertian sederhananya adalah pengembangan dan kemajuan dalam kehidupan, pekerjaan, jabatan, dan sebagainya, pekerjaan yang memberikan harapan untuk maju.⁵³

Istilah karir secara bahasa, sebagaimana yang disampaikan oleh Kathleen Gerson, adalah sebuah istilah yang tidak hanya mencakup keikutsertaan pada lapangan pekerjaan upahan dalam waktu lama, *fulltime* dengan mengharapkan, atau paling tidak mendambakan kemajuan atau peningkatan dalam waktu tertentu. Dengan kata lain karir adalah merupakan situasi psikologi dan tingkah laku untuk melaksanakan pekerjaan dalam jangka waktu yang lama.⁵⁴

Dalam sebuah keluarga, karir identik dengan profesi seorang laki-laki atau suami. Suami berkarir adalah suami yang bekerja mencari nafkah untuk kebutuhan sehari-hari keluarga, untuk anak dan istri. Hal tersebut wajar karena suami adalah kepala rumah tangga dan mencari nafkah merupakan kewajiban mutlak baginya. Namun besarnya nafkah yang harus diberikan disesuaikan dengan kemampuan suami dalam bekerja.

⁵³ Hoetomo, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, (Surabaya : Mitra Pelajar, 2005), 253.

⁵⁴ Asrifin An Nakhrawie, *Citra Wanita Shalihah*, (Surabaya : Ikhtiar, 2007), 53.

Selain identik dengan suami sebagai kepala rumah tangga yang mencari nafkah, akhir-akhir ini istilah karir juga mulai identik dipakai oleh wanita atau istri. Wanita (istri) yang bekerja atau mempunyai kesibukan diluar rumah, mempunyai alasan yang beragam. Istri atau wanita berkarir (bekerja) untuk mencari uang atau membantu peningkatan kesejahteraan ekonomi keluarga bagi yang sudah menikah.

Adakalanya karir tersebut bagi seorang wanita untuk mengembangkan potensi atau kemampuan yang dimiliki dan lain sebagainya. Selain wanita karir, ada istilah yang digunakan untuk menyebut wanita yang bekerja di luar rumah untuk mencari nafkah atau uang yaitu wanita profesional. Mereka disebut demikian karena dalam kesehariannya lebih suka aktif diranah sosial atau lapangan kerja yang semestinya tugas bagi laki-laki dari pada tetap pada fitrah kewanitaanya.⁵⁵ Disadari ataupun tidak, wanita karir ini telah menciptakan dilema atau masalah bagi dirinya dan problematika baru yang berkepanjangan di masyarakat.

Jadi keluarga karir adalah sebuah keluarga dimana antara suami dan istri sama-sama mempunyai kesibukan diluar rumah atau bekerja dengan beragam motivasi yang menyertai. Dengan kesibukannya berkarir atau bekerja, maka waktu untuk keluarga terutama untuk anak-anak akan semakin terbatas atau sedikit.

⁵⁵ Thalib, Muhammad, *Solusi Islam Terhadap Dilema Wanita Karir* (Yogyakarta: Wihdah Press,1999), 15.

b. Keluarga Karir dalam Pandangan Islam

Wanita (istri) dan karir adalah sebuah dilema. Disatu sisi seorang wanita atau istri mempunyai kebebasan dan hak. Tapi disatu sisi, ia juga dibatasi oleh keberadaan orang lain dan kewajiban yang melekat dalam dirinya. Terutama bagi wanita yang telah menikah atau hidup berumah tangga, sudah bersuami dan memiliki anak. Persoalan nafkah keluarga adalah mutlak tanggung jawab suami sebagai kepala rumah tangga. Akan menjadi sebuah persoalan baru ketika istri ikut bekerja apapun motivasi yang melandasinya.

Pertanyaan yang muncul adalah apakah agama Islam membolehkan bagi seorang wanita (istri) yang telah menikah dan mempunyai anak untuk bekerja atau berkarir dengan beragam kesibukan diluar rumah?. Dalam hal ini akan muncul perbedaan sebagai jawabannya diantara para ulama'.

Pada dasarnya, agama Islam memberikan kesempatan yang sama antara laki- laki dan perempuan. Islam juga tidak mengharamkan dan tidak akan mencegah wanita untuk sibuk pada pekerjaan yang sesuai dengan kepribadian dan kemampuannya.⁵⁶

Diberikan kesempatan bagi perempuan untuk berkarir dan mengembangkan diri sebagaimana diberikannya kebebasan bagi laki-laki. Dalam Islam, kaum perempuan diperkenankan untuk bekerja dan mengembangkan keahlian yang dimiliki. Sebab

⁵⁶ Abdul Hasan al-Ghaffar, Abdur Rasul, *Wanita Islam dan Gaya Hidup Modern* (Jakarta: Pustaka Hidayah, 1993), 195.

perempuan juga diberikan kemampuan dan keahlian.⁵⁷ Allah swt berfirman dalam al-Qur'an surat an-Nisa' ayat 32 yang berbunyi:

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَسَبُوا
وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَسَبْنَ وَسَأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ
شَيْءٍ عَلِيمًا ﴿٣٢﴾

*Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebahagian kamu lebih banyak dari sebahagian yang lain. (karena) bagi orang laki-laki ada bahagian dari pada apa yang mereka usahakan, dan bagi Para wanita (pun) ada bahagian dari apa yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu. (QS an-Nisa': 32)*⁵⁸

Sekalipun perempuan diberikan kebebasan, agama Islam juga memberikan warning atau peringatan yang harus dipatuhi.

Menyangkut masalah ini, Allah swt berfirman dalam al-Qur'an surat al-ahzab ayat 33:

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ ۗ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ
الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ۗ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ
الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا ﴿٣٣﴾

dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang Jahiliyah yang dahulu dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan taatilah Allah dan Rasul-Nya. Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa

⁵⁷ Yasid, Abu (ed), *FIQH REALITAS; Respon Ma'had Aly Terhadap Wacana Hukum Islam Kontemporer* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), 303.

⁵⁸ Kementerian Agama RI, *Alqur'an dan Terjemahnya Dilengkapi dengan Kajian Usul Fiqih dan Intisari Ayat*, (Bandung: Syaamil Qr'an), 83.

*dari kamu, Hai ahlul bait dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya. (QS al-ahzab: 33)*⁵⁹

Maksud ayat diatas adalah perintah terhadap wanita untuk menetap dirumah. Sekalipun begitu, perintah ini tidak bisa dianggap sebagai sesuatu yang kaku. Kadang-kadang wanita juga sangat perlu untuk keluar rumah. Jadi ayat tersebut bukan berarti melarang wanita untuk bekerja diluar rumah secara total. Karena pada dasarnya agama islam tidak melarang wanita untuk bekerja dan berkarir.⁶⁰

Namun yang menjadi permasalahan adalah sejauh mana perempuan boleh bekerja atau berkarir dengan berbagai kesibukan diluar rumah?. Dalam hal ini, pendapat ulama' pecah menjadi dua. Pertama, para ulama' berpendapat bahwa wanita tidak boleh bekerja diluar rumah kecuali dalam kondisi yang sangat dhoruroh. Maksudnya jika tidak ada alasan kuat yang mengharuskan wanita keluar rumah, maka wanita tidak diperbolehkan meninggalkan rumah. Pendapat ini dikemukakan oleh imam al-Qurtubi. Kedua, wanita boleh bekerja diluar rumah jika ada kebutuhan (hajat) yang menghendaknya. Jadi tidak harus dalam kondisi darurat saja wanita boleh bekerja.

⁵⁹ Kementrian Agama RI, *Alqur'an dan Terjemahnya Dilengkapi dengan Kajian Usul Fiqih dan Intisari Ayat*, (Bandung: Syaamil Qr'an), 422.

⁶⁰ Yasid, Abu (ed), *FIQH REALITAS; Respon Ma'had Aly Terhadap Wacana Hukum Islam Kontemporer* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), 304.

Keterpaksaan (darurat) dilihat dari segi keurgensiannya. Oleh karena itu, apabila seorang perempuan terpaksa harus bekerja diluar rumahnya, maka dia haruslah memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Mendapat izin dari walinya, yaitu ayah atau suaminya untuk sebuah pekerjaan yang halal seperti menjadi tenaga pendidik para siswi, atau menjadi perawat khusus bagi pasien wanita.
- b. Tidak bercampur dengan kaum laki-laki, atau melakukan khalwat (mojok) dengan lelaki lain.
- c. Tidak berlaku tabarruj dan menampakkan perhiasan yang dapat mengundang fitnah.
- d. Tidak memakai wangi-wangian yang menyengat hidung atau parfum yang membangkitkan birahi seseorang.
- e. Memakai hijab menurut ketentuan syara'.⁶¹

c. Dampak Wanita Karir

Setiap manusia yang hidup, semuanya mempunyai hak dan kebebasan. Akan tetapi, hal tersebut tidak lantas menjadikan manusia bertindak sesuai dengan keinginannya. Ada batasan dan aturan yang harus diperhatikan. Keberadaan orang lain dan adanya kewajiban boleh dikatakan sebagai pembatas agar manusia tidak bertindak dengan leluasa. Hal tersebut wajar adanya karena manusia adalah makhluk sosial yang saling tergantung antara satu dengan yang lain.

Termasuk juga antara suami dan istri.

⁶¹ Haya binti Mubarak Al-Barik, *Ensiklopedia Wanita Muslimah*, (Bekasi, 2016: PT Darul Falah), 161

Sebagaimana pada umumnya, terdapat hak dan kewajiban yang melekat dalam diri mereka, antara suami istri. Suami wajib mencari nafkah untuk menghidupi keluarga, istri dan anak-anaknya. Sedangkan istri bertugas mengatur rumah tangga dan mengatur sirkulasi keuangan dalam rumah tangga. Disamping itu, seorang istri juga mempunyai kewajiban yang tidak kalah pentingnya, yaitu mendampingi anak.

Dapat dikatakan bahwa kebanyakan aktifitas suami adalah diluar rumah. Sedangkan istri di dalam rumah. Ketika seorang istri ikut terjun diranah sosial atau ikut bekerja untuk memenuhi nafkah keluarga, sudah menjadi konsekuensi logis bahwa tugasnya akan semakin bertambah.

Kemampuan seseorang terbatas dengan daya atau kekuatan yang dimiliki. Disatu sisi ketika istri ikut bekerja mencari nafkah, beban suami akan sedikit berkurang. Ini merupakan salah satu akibat positifnya. Akan tetapi, karena kemampuan seorang istri sebagai manusia terbatas, maka akan membawa dampak negatif yang tidak bisa dihindarkan. Berikut adalah beberapa dampak yang ditimbulkan :

- a. Menelantarkan putra-putrinya, mereka kurang mendapatkan kasih sayang, perawatan dan pendidikan langsung dari sang ibu.
- b. Para wanita yang bekerja diluar rumah, pada umumnya sekarang ini berbaur dengan laki-laki, bahkan terkadang mereka berkhawat dengannya. Dan tindakan seperti itu sudah barang tentu haram

hukumnya, mencoreng nama baiknya, meruntuhkan nilai moralnya dan sikap keagamaannya.

- c. Para wanita yang bekerja diluar rumah, mereka pada umumnya melepas hijabnya, sering bepergian dan memakai parfum-parfum atau make up yang dapat mengundang birahi kaum laki-laki atau menggoda mereka.
- d. Perempuan yang bekerja diluar rumah, dapat kehilangan sifat dan naluri kepemimpinannya, kehilangan kasih sayang kepada para putranya di samping juga akan meruntuhkan sistem keluarga, tidak ada lagi keharmonisan dan saling tolong-menolong di dalamnya.
- e. Seorang wanita telah ditakdirkan mencintai perhiasan, memakai emas, pakaian-pakaian yang bagus dan lain sebagainya; maka jika dia keluar rumah untuk bekerja, ia akan bersikap boros karena banyaknya perhiasan dan pakaian serta asesoris lain yang dibelinya sehingga melebihi batas-batas keperluannya, maka ia pun termasuk orang yang berlaku israf (pemborosan) yang dilarang oleh agama.⁶²

Diakui atau tidak bahwa pekerjaan wanita diluar rumah akan menimbulkan dua dampak, yakni dampak positif dan negatif. Warti Dzatiyah dalam sebuah artikel mengemukakan

⁶² Haya binti Mubarak Al-Barik, *Ensiklopedia Wanita Muslimah*, (Bekasi, 2016: PT Darul Falah), 161-162

beberapa dampak positif yang bisa didapatkan dari wanita karir adalah sebagai berikut:⁶³

- a. Wanita mempunyai harga diri dan sikap terhadap dirinya.
- b. Ia akan mempunyai kepuasan hidup, sehingga mampu membuka wawasan positif mereka terhadap masyarakat.
- c. Wanita yang bekerja tidak akan pernah mengeluh dengan beban fisik, karena sudah terbiasa menghadapi kesulitan.
- d. Wanita yang bekerja akan dapat mendidik anak sesuai dengan keadaan dan tuntutan jaman.
- e. Wanita yang bekerja akan mudah bersosialisasi terhadap masyarakat luas.

Adapun sisi negatif yang biasa terjadi ketika wanita harus berkarier adalah sebagai berikut:

- a. Wanita tidak selalu berada pada saat-saat penting dimana dia sangat dibutuhkan oleh keluarganya.
- b. Tidak semua kebutuhan anggota keluarga dapat dipenuhi dengan baik.
- c. Karena kesibukan diluar yang sedikit banyak menyita waktu dan tenaga, maka pada saat wanita pulang dia tidak akan mempunyai vitalitas yang tinggi memperhatikan anak-anak, bahkan melayani suami.

⁶³ Asrifin An Nakhrawie, *Citra Wanita Shalihah*, (Surabaya : Ikhtiar, 2007), 64-65.

Dalam masyarakat Islam, kaum perempuan memiliki tugas yang banyak, mulia, dan bernilai penting yang harus dikerjakan dan dijaga secara kontinu. Berkaitan dengan kodratnya, kaum perempuan memiliki peran dan tanggung jawab yang sama dengan kaum laki-laki. Perempuan memiliki berbagai macam hak dan kewajiban. Tidak diragukan lagi bahwa kaum perempuan dapat bekerja dengan baik dibidang keilmuan, kemasyarakatan, dan politik. Selain itu sebagaimana kaum laki-laki ketika aktif di ranah sosial, mereka juga dapat ikut berpartisipasi dalam pembangunan dan kehidupan sosial kemasyarakatan.

Dewasa ini, banyak perempuan (istri) yang memiliki status sosial hampir sama dengan laki-laki. Kalau boleh disebut kita pinjam istilahnya "wanita karir". Dalam kehidupan berumah tangga, wanita karir adalah seorang istri yang ikut bekerja di luar rumah sehingga waktunya berkumpul dengan keluarga, suami, anak, semakin sempit. Tentunya hal tersebut tidak masalah asalkan selama dirinya memahami betul akan kodratnya sebagai wanita yang mempunyai kedudukan dan fungsinya di tengah keluarga.

Biasanya wanita (istri) yang bekerja, dikarenakan seorang suami yang tidak mampu memenuhi nafkahnya kepada istrinya. Maka dari itu, istri harus selalu membesarkan hati suaminya

dengan memuji kelebihan dan mencoba membuka jalan bagi suami untuk melihat peluang kerja yang bisa dilakukannya.⁶⁴

Terlepas dari permasalahan yang muncul ketika seorang wanita yang ikut bekerja atau berkarir di ranah sosial sebagaimana kodrat seorang laki-laki, maka ia akan menanggung beban ganda sebagai seorang istri. Disatu sisi ia harus sibuk bekerja atau berkarir diluar rumah, disisi lain ia juga mempunyai tugas utama sebagai seorang istri atau ibu rumah tangga.

Menurut Brouwer, Mouly dan Mussen, ada perbedaan pengaruh antara ibu dan ayah dalam pendidikan sesuai dengan perkembangan anak. Ibu mempunyai peran yang lebih banyak dibanding ayah pada masa awal perkembangan anak, sedangkan pada masa selanjutnya peranan dan pengaruh ayah dirasakan semakin berkembang.⁶⁵

Peranan ibu dalam mendidik anaknya dibagi menjadi empat tugas penting yaitu: ibu sebagai pemuas kebutuhan anak, ibu sebagai teladan dan ibu sebagai pemberi stimulasi bagi perkembangan anak serta ibu sebagai figur publik.⁶⁶

Memang sebuah hal yang wajar bila setiap orang, baik laki-laki maupun perempuan mempunyai kebebasan dan hak untuk mengembangkan potensi yang dimilikinya. Namun,

⁶⁴ Ayuningtyas, Sekar, *Manajemen Permasalahan Rumah Tangga*, (Yogyakarta, 2016: Laksana), 13

⁶⁵ Fathiyaturrahmah, *Peran Ibu Dalam Pendidikan Anak*, (Jember, 2013: STAIN Jember Press), 70

⁶⁶ Fathiyaturrahmah, *Peran Ibu Dalam Pendidikan Anak*, (Jember, 2013: STAIN Jember Press), 71-72

manusia diciptakan ke dunia tidak dalam kondisi yang sempurna. Banyak kelemahan yang dimiliki seperti halnya kemampuan atau kekuatan. Tidak semua manusia dapat menyalurkan hak dan kebebasannya itu. Apalagi seorang wanita atau istri. Ia memiliki keterbatasan daya atau kekuatan tidak seperti seorang laki-laki yang memiliki kekuatan otot lebih dari perempuan. Sangat dikhawatirkan akan berdampak negatif terhadap keluarga terutama terhadap anak-anak bilamana seorang istri ikut aktif atau terjun secara langsung dalam ranah sosial sebagaimana kodrat seorang laki-laki ketika diciptakan. Tentunya beban berat akan ditanggung seorang istri bila ia ikut terjun di dunia laki-laki semisal bekerja atau berkarir.

d. Upaya Mengurangi Dampak Negatif

Kaum ibu dan suami harus lebih memperhatikan anak pada usia enam tahun pertamanya. Sebab, sepanjang usia ini, proses pendidikan dan pembinaan berpengaruh cukup besar terhadap pembentukan kepribadiannya. Usia antara enam sampai dua belas tahun juga terbilang penting. Namun tidak sepenting usia enam tahun pertamanya. Berikut ini adalah beberapa upaya untuk mengurangi dampak negatif dari pekerjaan dan kesibukan para ibu atau wanita karir terhadap anak:

- 1) Kurangilah kebiasaan berlama-lama dikantor atau ditempat kerja.
- 2) Bila tidak dapat melakukannya, jangan mengambil kerja lembur.

- 3) Jangan sekali-kali membiarkan anak sendirian dirumah.
- 4) Sedapat mungkin pulang ke rumah sebelum anak pulang dulu ke rumah.
- 5) Sewaktu pulang dari kerja, janganlah menampakkan wajah kesal dan marah. Sebab hal itu akan menjadi pukulan telak bagi jiwa sang anak.
- 6) Usahakanlah untuk menjalin hubungan yang hangat dan harmonis dengan sang anak. Belalaian dan tutur kata anda yang manis akan menggantikan ketidakhadiran anda di rumah.

Selain perihal di atas, pendidikan dari seorang ibu sangat berpengaruh terhadap perkembangan anak. Pendidikan ibu terhadap anak secara tidak langsung dimulai sejak sebelum menikah.

Persiapan-persiapan yang dilakukan adalah:

1. Persiapan Fisik

Di sini persiapan-persiapan yang dipandang penting adalah:

- a. Menjaga makanan dan minuman

Seorang wanita selektif dalam memilih makanan yaitu yang mengandung empat sehat lima sempurna yang halal dan baik sebagaimana firman Allah surah Al-Baqarah: 172 dengan disertai mengikuti tuntunan Islam dalam makan dan minum, misalnya memulai dengan do'a, menggunakan tangan

kanan, tidak berlebihan dalam makan dan minum serta menyudahinya dengan do'a

b. Membiasakan berolahraga

Kebiasaan berolahraga termasuk hal yang dapat membuat badan sehat dan segar, bergairah, tidak loyo seperti melakukan jalan kaki, lari pagi dan jogging.⁶⁷

2. Persiapan ilmu

Pendidikan ibu sebagai kunci utama mengoptimalkan pendidikan anak bagi seorang wanita harus mempersiapkan ilmu yang akan membantu dalam melaksanakan fungsi keibuan.

3. Persiapan ruhani

Seorang wanita senantiasa mendekatkan diri kepada Allah SWT dengan berusaha menjalankan segala perintahNya dan menjauhi serta meninggalkan larangan-laranganNya dan berdoa agar dikaruniai seorang pendamping yang shalih.

Metode yang dapat diaplikasikan oleh ibu pada masa awal pertumbuhan dan perkembangan anak:⁶⁸

1. Metode keteladanan

Dalam kamus besar bahasa Indonesia disebutkan bahwa keteladanan dasar katanya teladan yaitu: “(perbuatan atau barang

⁶⁷ Fathiyaturrahmah, *Peran Ibu Dalam Pendidikan Anak*, (Jember, 2013: STAIN Jember Press), 102-103

⁶⁸ Fathiyaturrahmah, *Peran Ibu Dalam Pendidikan Anak*, (Jember, 2013: STAIN Jember Press), 104

dsb) yang patut ditiru dan dicontoh” oleh karena itu keteladanan adalah hal-hal yang dapat ditiru dan dicontoh.

Sedangkan menurut surat Al-Ahzab ayat 21, bahwa keteladanan Rasulullah SAW menjadi salah satu faktor terpenting yang membawa beliau berhasil dalam dakwah dan memimpin umat.

Jadi metode keteladanan adalah suatu metode pendidikan Islam dengan cara pendidik memberikan contoh-contoh teladan yang baik kepada anak didik, agar ditiru dan dilaksanakan.

2. Pembiasaan

Zakiyah Darajat mengatakan, bahwa dengan pembiasaan dan latihan akan terbentuk sikap tertentu pada anak yang lambat laun sikap itu akan bertambah jelas dan kuat, akhirnya tidak tergoyah lagi karena telah masuk menjadi bagian dari pribadinya.

3. Cerita atau kisah

Metode kisah atau cerita mengandung arti suatu cara dalam menyampaikan materi pelajaran dengan menuturkan secara kronologis tentang bagaimana terjadinya sesuatu hal baik yang sebenarnya terjadi ataupun hanya rekaan saja.

4. Bermain

Bermain adalah hak asasi bagi anak usia dini yang memiliki nilai utama dan hakiki pada masa pra sekolah.

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah suatu cara yang digunakan untuk melakukan kegiatan penelitian dalam rangka mencapai tujuan penelitian. Tujuan utama penelitian adalah mencari kebenaran dan memecahkan masalah tentang fenomena atau peristiwa, sehingga metode dan langkah-langkah yang ditempuh dalam penelitian harus relevan dengan rumusan masalah atau tujuan penelitian. Metode dan langkah-langkah penelitian secara operasional menyangkut beberapa hal, yaitu pendekatan dan jenis penelitian, kehadiran peneliti, lokasi penelitian, sumber data, prosedur pengumpulan data, analisis data, pengecekan keabsahan data, dan tahap-tahap penelitian.

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah disebutkan dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan penelitian deskriptif. Pendekatan ini diambil penulis karena didasarkan oleh subyek penelitian sebagai data primer yang sangat dibutuhkan dalam penelitian adalah manusia. Selain itu, beberapa buku atau dokumen yang ada kaitannya dengan penelitian tersebut. Pendekatan deskriptif itu sendiri mempunyai makna sebuah metode dalam meneliti status kelompok manusia, suatu obyek, suatu sistem pemikiran, ataupun suatu sistem kelas peristiwa pada masa sekarang.⁶³

⁶³ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 1999), 6

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian deskriptif kualitatif. Adapun pengertian dari penelitian kualitatif adalah suatu proses penelitian yang menghasilkan data-data deskriptif yaitu kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang yang diwawancarai dan perilaku yang diamati,⁶⁴ dimana data-data deskriptif tersebut merupakan data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka-angka.⁶⁵

Jadi dalam penelitian ini, penulis berusaha semaksimal mungkin menggambarkan atau menjabarkan suatu peristiwa atau mengambil masalah aktual sebagaimana adanya yang terdapat dalam sebuah penelitian. Adapun data-data tersebut diperoleh dengan jalan wawancara dengan beberapa informan yang sudah dipilih dan ditentukan oleh penulis. Dalam penelitian ini, dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan konseptual dan analisis terhadap permasalahan yang diambil dengan membandingkan data-data yang diperoleh dari lapangan dengan konsep baik dari buku, majalah, makalah, koran, internet, ataupun dari sumber yang lain.

B. Kehadiran Peneliti

Penelitian ini dengan menggunakan pendekatan kualitatif menekankan pada pentingnya peran serta peneliti dalam proses penelitian, sehingga kehadiran dan keterlibatan peneliti bersifat mutlak. Dalam penelitian kualitatif, peneliti sebagai human instrument dan dengan teknik pengumpulan data participant observation (observasi berperanserta) dan in depth interview (wawancara mendalam), maka peneliti harus berinteraksi dengan sumber

⁶⁴ Marzuki, *Metodologi Riset* (Yogyakarta : PT Prasetya Widia Pratama, 2000), 4

⁶⁵ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 1999), 3

data.⁶⁶ Sedangkan Moleong menjelaskan tentang kedudukan peneliti dalam penelitian kualitatif yaitu memiliki kedudukan yang cukup rumit, peneliti berperan sebagai perencana, pelaksana pengumpul data, analisis, penafsir, dan sekaligus pelapor hasil penelitian.⁶⁷

Kedua pernyataan di atas memberikan suatu pemahaman bahwa instrumen utama dalam penelitian kualitatif adalah peneliti, oleh karenanya seorang peneliti harus berinteraksi langsung dengan sumber data. Proses interaksi ini dapat berupa partisipasi aktif, partisipasi pasif, partisipasi moderat dan partisipasi lengkap.⁶⁸

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka kehadiran peneliti di lokasi penelitian dalam penelitian ini adalah berperan sebagai partisipasi pasif artinya peneliti hadir langsung di lokasi penelitian atau tempat kegiatan subyek yang diamati, tetapi tidak ikut terlibat secara langsung dalam kegiatan tersebut. Peneliti hanya mengamati dan bersifat netral terhadap semua kejadian/peristiwa yang sedang berlangsung di lokasi penelitian. Untuk memahami lokasi penelitian, peneliti mengawalinya dengan mengajukan ijin kepada Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Jember.

Fungsi dan peran peneliti yang strategis, maka hubungan antara peneliti dan informan di lokasi penelitian harus dibina dengan baik, di samping itu untuk menghindari persepsi negatif dan mematuhi peraturan yang ada peneliti memberikan informasi kepada pihak Fakultas Syariah Institut

⁶⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D* (Bandung: Alfabeta, 2008), 17-18.

⁶⁷ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 1999), 168.

⁶⁸ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2005), 65-66.

Agama Islam Negeri Jember, seperti identitas dan surat izin penelitian, hal ini dimaksudkan agar peneliti dapat memperoleh data yang diperlukan secara utuh dan mendalam.

C. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis mengambil lokasi penelitian di Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Jember, tepatnya beralamat di Jalan Mataram 01 Jember. Penulis memfokuskan lokasi penelitiannya di Dosen Wanita Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Jember yang telah berkeluarga dan memiliki anak.

D. Sumber Data

Sumber data adalah tempat atau orang yang darinya dapat diperoleh suatu data atau informasi.⁶⁹ Berdasarkan sumber perolehan data, maka data dalam penelitian ini diklasifikasikan menjadi dua :

a. Data Primer

Data primer adalah sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli (tidak melalui perantara). Data primer dapat berupa opini subyek (orang) secara individual atau kelompok, hasil observasi terhadap suatu benda (fisik), kejadian atau kegiatan dan hasil pengujian.⁷⁰ Soerjono Soekanto dalam bukunya "*Pengantar Penelitian Hukum*" mendefinisikan data primer sebagai data yang

⁶⁹ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 1999), 54.

⁷⁰ Gabriel Amin Silalahi, *Metode Penelitian Dan Studi Kasus* (Sidoarjo : CV Citra Media, 2003), 57.

diperoleh dari tangan pertama, yakni perilaku warga masyarakat melalui penelitian.⁷¹

Adapun dalam penelitian ini sumber data primer diperoleh melalui wawancara dengan beberapa dosen wanita yang ada di Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Jember.

Dalam hal ini, penulis membedakan antara subyek dan obyek penelitian. Yang dimaksud subyek penelitian adalah sumber data yang dapat berupa manusia dimana data menempel. Manusia sebagai informan utama masuk sebagai data primer. Adapun manusia yang dimaksudkan tersebut dalam penelitian ini adalah beberapa dosen wanita yang ada di Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Jember. Selanjutnya, merekalah yang disebut sebagai informan utama dalam pengambilan data.

b. Data Skunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung melalui perantara tangan kedua. Data sekunder antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian yang berwujud laporan, dan buku harian.⁷²

Adapun data yang termasuk data sekunder dalam penelitian ini adalah data-data yang berasal dari dokumen, catatan-catatan, atau buku-buku yang berkenaan dengan topik pembahasan keluarga karir, keluarga sakinah, dampak yang ditimbulkan dari pasangan yang

⁷¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta : UI-PRESS, 1986), 12.

⁷² Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta : UI-PRESS, 1986), 12

sama-sama berkarir terhadap anak dan keluarga, serta hikmah pernikahan dalam membentuk keluarga sakinah.

c. Data tersier

Sumber data tersier adalah sumber data penunjang yang mencakup bahan- bahan yang memberikan penjelasan tambahan sumber data primer dan sumber data sekunder.⁷³ Yang termasuk dalam sumber data tersier diantaranya kamus dan ensiklopedi.

E. Prosedur Pengambilan Data

Untuk mempermudah dalam memperoleh dan menganalisa data, maka metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Observasi

Yang dimaksud dengan observasi adalah teknik pengumpulan data dimana penulis mengadakan pengamatan langsung terhadap obyek yang diteliti.⁷⁴ Jadi metode observasi merupakan suatu metode pengumpul data dengan pengamatan dan pencatatan langsung secara sistematis terhadap subyek yang diteliti.⁷⁵ Dalam penelitian ini, penulis melakukan observasi secara langsung terhadap lokasi penelitian di lapangan dan melakukan pencatatan terhadap beberapa data yang diperlukan untuk proses penelitian. Adapun data yang diperoleh dalam observasi tersebut berkaitan dengan identitas para subyek dalam

⁷³ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003),114.

⁷⁴ Marzuki, *Metodologi Riset* (Yogyakarta : PT Prasetya Widia Pratama, 2000), 56-57.

⁷⁵ Sutrisno Hadi, *Metode Research* (Yogyakarta : Andi Offset, 1991), 136.

penelitian ini. Penulis memperoleh data tersebut melalui Bagian Administrasi Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Jember.

b. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud atau tujuan tertentu yang dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu dengan menggunakan alat yang dinamakan panduan wawancara (*interview guide*).⁷⁶

Dalam penelitian ini, penulis melakukan wawancara dengan beberapa dosen wanita yang ada dilingkungan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Jember.

Dalam melakukan wawancara ini, penulis menggunakan pedoman wawancara yang bermodel "semi terstruktur". Sebagai permulaan atau awal wawancara, interviewer menanyakan serentetan pertanyaan yang sudah terstruktur atau sudah disusun, kemudian satu persatu diperdalam dalam mengorek keterangan atau informasi lebih lanjut. Dengan demikian, jawaban yang diperoleh dari hasil wawancara bisa meliputi semua variabel, dengan keterangan yang lengkap, jelas, dan mendalam.⁷⁷

c. Dokumentasi

⁷⁶ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 1999), 135.

⁷⁷ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 2006),

Dokumentasi merupakan metode pencarian dan pengumpulan data yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, notulen, dan sebagainya.⁷⁸ Pada metode ini, penulis mengupayakan untuk memperoleh landasan teori dan dasar analisis yang dibutuhkan dalam membahas permasalahan.

F. Analisis Data

Analisa data kualitatif menurut Bogdan&Biken adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat di kelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang di pelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.⁷⁹

Menurut Seidel yang juga dikutip oleh Moleong, analisa data kualitatif prosesnya berjalan sebagai berikut:

1. Mencatat yang menghasilkan catatan lapangan, dengan hal itu diberi kode agar sumber datanya tetap dapat ditelisuri
2. Mengumpulkan, memilah-milah, mengklasifikasikan, mensintesiskan, membuat ikhtisar, dan membuat indeksnya
3. Berpikir dengan jalan membuat agar kategori data itu mempunyai makna, mencari dan menemukan pola dan hubungan-hubungan, dan membuat temuan-temuan umum.⁸⁰

⁷⁸ Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta : UI-PRESS, 1986), 231.

⁷⁹ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2006),168.

⁸⁰ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2006),248.

Dalam menentukan metode analisa data yang akan digunakan adalah model miles huberman yaitu aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, data display dan conclusion. Hal ini digunakan karena proses menganalisa data dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung dan setelah selesai pengumpulan data.⁸¹

1. Reduksi data

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan.⁸²

2. Penyajian data

Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart dan sebagainya. Dalam hal ini miles dan huberman menyatakan bahwa yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah teks yang bersifat naratif.

Dengan mendisplaykan data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang difahami tersebut. Selanjutnya juga disarankan, dalam

⁸¹ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2005), 246.

⁸² Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2005), 247.

melakukan display data, selain dengan teks yang naratif, juga dapat berupa grafik, matrik, *network* (jejaring kerja) dan *chart*.⁸³

3. Kesimpulan

Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif menurut Miles Huberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif adalah merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu objek sebelumnya masih remang-remang atau gelap sehingga setelah diteliti menjadi jelas, dapat berupa hubungan kausal atau interaktif, hipotesis atau teori.⁸⁴

G. Uji Keabsahan Data

Keabsahan data merupakan konsep penting yang diperbaharui dari konsep kesohihan (*validitas*) dan keandalan (*reliabilitas*) menurut versi “positivisme” dan disesuaikan dengan tuntutan pengetahuan, kriteria dan paradigmanya sendiri.⁸⁵

⁸³ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2005), 249.

⁸⁴ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2005), 252-253.

⁸⁵ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2006), 321.

Dalam penelitian ini, teknik keabsahan data yang digunakan adalah Triangulasi, yaitu teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain. Diluar data itu, untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu.

Dan jenis Triangulasi dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan triangulasi sumber, menurut Patton dalam Moleong, triangulasi sumber berarti membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam penelitian kualitatif.⁸⁶

H. Tahapan Penelitian

Bagian ini menguraikan proses pelaksanaan penelitian mulain dari penelitian pendahuluan, pengembangan desain, penelitian sebenarnya, dan sampai pada penulisan laporan.

Menurut Nasution dalam penelitian kualitatif ada tiga tahapan yang harus dilalui yakni mulai dilakukan sebelum memasuki lapangan, selama dilapangan dan setelah dilapangan⁸⁷

1. Pra Lapangan

- a. Menyusun Rencana Penelitian
- b. Memilih lapangan Penelitian
- c. Memilih dan memanfaatkan informan
- d. Menyiapkan perlengkapan penelitian

⁸⁶ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2006),330.

⁸⁷ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2005), 373.

2. Tahap Pekerja Lapangan

- a. Memahami latar belakang
- b. Memasuki lapangan
- b. Berperan serta dan mengumpulkan data

3. Penyelesaian

- a. Menyusun kerangka laporan hasil penelitian
- b. Laporan yang sudah diselesaikan akan dipertanggung jawabkan di depan dewan penguji



BAB IV

PAPARAN DATA DAN HASIL PENELITIAN

A. PAPARAN DAN HASIL ANALISIS DATA

1. Pandangan Dosen Wanita Yang Ada Di Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Jember Tentang Keluarga Sakinah

Dalam pemahaman tentang apa itu keluarga sakinah, yang pertama dibahas oleh peneliti adalah pemahaman tentang pengertian keluarga sakinah, Ibu Mahmudah mengungkapkan bahwa, “Keluarga Sakinah adalah keluarga yang selalu menjalankan perintah Allah dan menjauhi laranganNya, dalam kesehariannya selalu tenang, adem ayem jiwa dan raga”.⁸⁸ Sedangkan menurut Ibu Inayatul Anissah mengatakan keluarga sakinah adalah keluarga yang dibangun atas dasar mawaddah, warahmah baru terbangun keluarga sakinah.⁸⁹

Ibu Busriyanti mengatakan “keluarga sakinah adalah keluarga yang tenang, yang tentram dan tidak bergejolak.”⁹⁰ Sedangkan dalam pengertian yang diutarakan oleh Ibu Sri Lum'atus Saadah mengatakan “keluarga sakinah adalah semua anggota keluarga (suami, istri, anak-anak) bisa merasakan kedamaian, ketentraman dalam sebuah rumah tangga.”⁹¹

Ibu Erfina Fuadatul mendefinisikan “keluarga sakinah adalah keluarga yang setara dan seimbang antara posisi perempuan dan laki-laki, dalam hal ini kesetaraan gender (pemahaman dan kerja sama untuk mendidik

⁸⁸ Mahmudah, *wawancara*, Jember, 26 Januari 2017

⁸⁹ Inayatul Anissah, *wawancara*, Jember, 29 Januari 2017

⁹⁰ Busriyanti, *wawancara*, Jember, 21 Februari 2017

⁹¹ Sri Lum'atus Saadah, *wawancara*, Jember, 23 Februari 2017

anak).”⁹² Ibu Siti Muslifa mendefinisikan “keluarga sakinah adalah keluarga yang harmonis, tenang, tentram dan saling menyayangi.”⁹³

Sedangkan yang menjadi pembahasan kedua dalam fokus ini adalah indikator keluarga sakinah, dalam hal ini Ibu Mahmudah menjelaskan yang menjadi indikator keluarga sakinah:

- a. Menjalankan perintah Allah dan menjauhi laranganNya.
- b. Selalu tenang.
- c. Adem ayem jiwa dan raga.⁹⁴

Sedangkan Ibu Inayatul Anissah menerangkan indikator keluarga sakinah sebagai berikut:

- a. Bertahan untuk menjalani proses kehidupan dalam jangka waktu yang lama (pernikahan sampai maut memisahkan).
- b. Adanya proses saling memahami (proses terus menerus) dan saling menghargai, saling bernegosiasi, saling kompromi, resisten.⁹⁵

Ibu Busriyanti menjelaskan indikator keluarga sakinah adalah sebagai berikut :

- a. Hubungan suami dan istri di keluarga
- b. Peran
- c. Anak-anak (sikap).⁹⁶

Dalam hal ini Ibu Sri Lum'atus Saadah menjelaskan indikator keluarga sakinah sebagai berikut :

⁹² Erfina Fuadatul, *wawancara*, Jember, 24 Februari 2017

⁹³ Siti Muslifa, *wawancara*, Jember, 01 Maret 2017

⁹⁴ Mahmudah, *wawancara*, Jember, 26 Januari 2017

⁹⁵ Siti Muslifa, *wawancara*, Jember, 29 Januari 2017

⁹⁶ Busriyanti, *wawancara*, Jember, 21 Februari 2017

- a. Seluruh anggota keluarga saling menghargai.
- b. Seluruh anggota keluarga saling terbuka.
- c. Seluruh anggota keluarga saling mengevaluasi/mengingatikan satu sama lain.
- d. Seluruh anggota keluarga nyaman tinggal bersama, saling merindukan, tercipta keadilan.⁹⁷

Sedangkan Ibu Erfina menjelaskan indikator keluarga sakinah adalah adanya suatu kesetaraan (laki-laki dan perempuan tidak ada perbedaan).⁹⁸ Ibu Siti Muslifah menjelaskan indikator keluarga sakinah adalah sebagai berikut :

- a. Bisa menentramkan antar anggota satu dengan yang lain.
- b. Saling percaya.⁹⁹

2. Upaya Dosen Wanita Di Fakultas Syari'ah Untuk Mewujudkan Keluarga Sakinah Di Dalam Keluarga Karir

Sedangkan dalam upaya untuk mencapai keluarga yang sakinah yang dibahas dalam hal ini adalah tentang mempelajari dan penerapan ibadah dalam keluarga. Dalam hal ini Ibu Mahmudah mengatakan dengan “memberi tauladan kepada anak-anak dalam keseharian di samping memberikan pemahaman tentang ilmu atau teori beragama.”¹⁰⁰ Ibu Inayatul Anissah mengatakan “tidak ada yang lebih efektif selain

⁹⁷ Sri Lum'atus Saadah, *wawancara*, Jember, 23 Februari 2017

⁹⁸ Erfina Fuadatul, *wawancara*, Jember, 24 Februari 2017

⁹⁹ Siti Muslifa, *wawancara*, Jember, 01 Maret 2017

¹⁰⁰ Mahmudah, *wawancara*, Jember, 26 Januari 2017

contoh.”¹⁰¹ Sedangkan Ibu Busriyanti dalam hal ini terdapat beberapa hal yang dilakukan, yaitu :

- a. Masa anak-anak mereka mengamalkan ibadah karena Allah.
- b. Memasukkan anak ke pondok pesantren.
- c. Memberi contoh.
- d. Membiasakan sholat berjamaah.¹⁰²

Sedangkan Ibu Sri Lum’atus Saadah dalam masalah ini sebagai berikut:

- a. Memberi suri tauladan/ uswah (maghrib, Isya’ jamaah satu keluarga).
- b. Setelah maghrib 15 menit mengaji bersama.
- c. Malam hari anak-anak dibangunkan untuk sholat tahajut.
- d. Mengajak anak-anak puasa sunnah.¹⁰³

Dalam hal ini Ibu Erfina Fuadatul dengan cara keteladanan orang tua.¹⁰⁴ Sedangkan Ibu Siti Muslifah dengan cara sebagai berikut :

- a. Diajak beribadah bersama.
- b. Ngaji bersama.
- c. Memberi contoh.¹⁰⁵

Untuk pembahasan lain dalam fokus penelitian ini adalah tentang hal dalam menjaga kesehatan keluarga dan mencukupi kebutuhan ekonomi keluarga. Ibu Mahmudah dalam hal memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga “dengan bekerja yang sesuai dengan agama sehingga mendapat

¹⁰¹ Inayatul Anissah, *wawancara*, Jember, 29 Januari 2017

¹⁰² Busriyanti, *wawancara*, Jember, 21 Februari 2017

¹⁰³ Sri lum’atus Saadah, *wawancara*, Jember, 23 Februari 2017

¹⁰⁴ Erfina Fuadatul, *wawancara*, Jember, 24 Maret 2017

¹⁰⁵ Siti Muslifa, *wawancara*, Jember, 01 Maret 2017

rezeki yang halal tohib.”¹⁰⁶ Dalam perihal menjaga kesehatan keluarga dengan mengkonsumsi makanan atau minuman yang halal dan tohib, serta tidak berlebih-lebihan, kalau perlu dengan olah raga dan rekreasi.¹⁰⁷

Ibu Inayatul Anissah mengatakan dalam menjaga kesehatan keluarga yaitu, “umur adalah takdir dan kualitas hidup adalah pilihan dan kesehatan sangat penting. Dalam melakukan hal ini dengan cara menjaga pola hidup yang sehat (nutrisi terjaga, istirahat yang cukup), jam 21.00 WIB handphone mati, pola makan yang seimbang, meminimalisir junk food pada anak dan rumah dibentuk sesuai standar kesehatan.¹⁰⁸ Sedangkan dalam hal mencukupi kebutuhan ekonomi “dengan menjadi konsultan kesehatan dan kecantikan selain menjadi dosen.”¹⁰⁹

Ibu Busriyanti dalam menjaga kesehatan keluarga dengan membiasakan hidup sehat dan memasak sendiri. Dalam mencukupi kebutuhan ekonomi keluarga tidak ada usaha lain yang dilakukan.¹¹⁰ Sedangkan Ibu Sri Lum’atus Saadah dalam hal menjaga kesehatan keluarga dengan cara memberikan gizi yang seimbang, mengajarkan kerja bakti tiap minggu seluruh anggota keluarga, menjaga kesehatan melalui pola hidup sehari-hari, rutin olahraga tiap hari minggu dan hari libur. Dalam mencukupi kebutuhan ekonomi keluarga tidak ada

¹⁰⁶ Mahmudah, *wawancara*, Jember, 26 Januari 2017

¹⁰⁷ Mahmudah, *wawancara*, Jember, 26 Januari 2017

¹⁰⁸ Inayatul Anissah, *wawancara*, Jember, 29 Januari 2017

¹⁰⁹ Inayatul Anissah, *wawancara*, Jember, 29 Januari 2017

¹¹⁰ Busriyanti, *wawancara*, Jember, 21 Februari 2017

usaha lain yang dilakukan, karena pekerjaan yang ada sudah mencukupi kebutuhan ekonomi keluarga.¹¹¹

Ibu Erfina Fuadatul dalam menjaga kesehatan keluarga dengan cara menyiapkan obat-obat ringan dan menyiapkan obat-obat herbal. Sedangkan dalam mencukupi kebutuhan ekonomi keluarga suami berwiraswasta.¹¹² Sedangkan Ibu Siti Muslifah dalam menjaga kesehatan keluarga dengan makan teratur, membiasakan makan 3 kali sehari dan mencukupi gizi. Dalam hal mencukupi kebutuhan ekonomi keluarga selain pekerjaan yang sudah ada yaitu tidak ada.¹¹³

Dalam membentuk hubungan sosial keluarga yang harmonis dalam keluarga perlu ada beberapa hal yang dibahas, terutama dalam masalah komunikasi di dalam keluarga itu sendiri. Seperti cara-cara yang dilakukan dalam menjaga pola komunikasi. Seperti diutarakan oleh Ibu Mahmudah “karena suami saya tidak ada di rumah (bekerja di luar jember) maka cara saya berkomunikasi dengan suami adalah dengan via telepon, sedangkan anak pertama saya ada di pondok pesantren, jadi cara saya berkomunikasi dengan anak saya dengan mengunjunginya 1 bulan sekali, sedangkan kedua anak saya yang ada dirumah, yaitu menjaga pola komunikasi saya dengan cara mengajak berbicara saat makan, saat menonton tv atau saat akan tidur.”¹¹⁴

¹¹¹ Sri Lum'atus Saadah, *wawancara*, Jember, 23 Februari 2017

¹¹² Erfina Fuadatul, *wawancara*, Jember, 24 Februari 2017

¹¹³ Siti Muslifa, *wawancara*, Jember, 01 Maret 2017

¹¹⁴ Mahmudah, *wawancara*, Jember, 26 Januari 2017

Sedangkan yang dilakukan oleh Ibu Inayatul Anissah melalui kesepakatan dan komitmen, mengkomunikasikan setiap kegiatan yang dilakukan anggota keluarga, membuat jadwal tahunan dan keluarga.¹¹⁵ Ibu Busriyanti cara yang dilakukan dalam menjaga pola komunikasi dalam keluarga dengan Selalu komunikasi masalah tiap hari, saling terbuka, jadi tempat curhat buat anak.¹¹⁶

Ibu Sri Lum'atus Saadah dengan cara selalu terbuka, saling berbagi cerita dan pengalaman, tidak pernah otoriter terhadap anak-anak.¹¹⁷ Ibu Erfina Fuadatul dengan cara melalui media komunikasi (suami), mengajak berbicara secara langsung (anak).¹¹⁸ Ibu Siti Muslifa dengan cara duduk bareng (ngobrol bareng).¹¹⁹

Dalam keluarga juga diperlukan waktu untuk berkomunikasi, apakah dalam hal ini ada waktu khusus untuk komunikasi. Ibu Mahmudah dengan suami setiap saat melalui telepon dikarenakan suami bekerja di luar kota, dengan anak saya di pondok dengan mengunjunginya, saat makan, saat menonton tv atau saat akan tidur.¹²⁰ Ibu Inayatul Anissah setelah sholat maghrib hingga jam 7.¹²¹ Ibu busriyanti Ketika liburan dikarenakan anak-anak sekolah di luar kota.¹²² Ibu Sri Lum'atus Saadah setelah sholat Isya'.¹²³ Sedangkan Ibu Erfina Fuadatul pada hari minggu

¹¹⁵ Inayatul Anissah, *wawancara*, Jember, 29 Januari 2017

¹¹⁶ Busriyanti, *wawancara*, Jember, 21 Februari 2017

¹¹⁷ Sri Lum'atus Saadah, *wawancara*, Jember, 23 Februari 2017

¹¹⁸ Erfina Fuadatul, *wawancara*, Jember, 24 Februari 2017

¹¹⁹ Siti Muslifa, *wawancara*, Jember, 01 Maret 2017

¹²⁰ Mahmudah, *wawancara*, Jember, 26 Januari 2017

¹²¹ Inayatul Anissah, *wawancara*, Jember, 29 Januari 2017

¹²² Busriyanti, *wawancara*, Jember, 21 Februari 2017

¹²³ Sri Lum'atus Saadah, *wawancara*, Jember, 23 Februari 2017

dengan seluruh keluarga dan dengan anak setelah maghrib.¹²⁴ Ibu Siti Muslifah setelah sholat maghrib dan sore hari.¹²⁵

Selain waktu untuk berkumpul dengan keluarga, juga perlu ada strategi untuk membentuk hubungan sosial keluarga, seperti Ibu Mahmudah dalam hal ini tidak ada strategi.¹²⁶ Sedangkan Ibu Inayatul Anissah dengan membuat kesepakatan dengan seluruh anggota keluarga.¹²⁷ Ibu Busriyanti strategi yang digunakan dengan saling terbuka, saling melindungi dan menyayangi dan komunikasi yang akrab.¹²⁸

Dalam hal ini strategi yang digunakan oleh Ibu Sri Lum'atus Saadah dengan keterbukaan dalam komunikasi dan menanamkan saling menghargai.¹²⁹ Bu Erfina Fuadatul strategi yang digunakan dengan jalan-jalan dan dengan silaturahmi (mengajak suami dan anak saat berkunjung ke teman).¹³⁰ Ibu Siti Muslifah strategi yang dilakukan dengan cara saling memahami dan sadar tanggung jawab (saling mengerti kewajiban).¹³¹

Tidak hanya berbicara tentang strategi dalam membentuk hubungan sosial keluarga, akan tetapi juga upaya yang dilakukan ketika dalam sebuah keluarga terjadi krisis. Ibu Mahmudah mengatakan “ketika saya bertengkar dengan suami saya, tidak akan lebih dari 1 malam karena

¹²⁴ Erfina Fuadatul, *wawancara*, Jember, 24 Februari 2017

¹²⁵ Siti Muslifa, *wawancara*, Jember, 01 Maret 2017

¹²⁶ Mahmudah, *wawancara*, Jember, 26 Januari 2017

¹²⁷ Inayatul Anissah, *wawancara*, Jember, 29 Januari 2017

¹²⁸ Busriyanti, *wawancara*, Jember, 21 Februari 2017

¹²⁹ Sri Lum'atus Saadah, *wawancara*, Jember, 23 Februari 2017

¹³⁰ Erfina Fuadatul, *wawancara*, Jember, 24 Februari 2017

¹³¹ Siti Muslifa, *wawancara*, Jember, 01 Maret 2017

ingat akan sebuah hadis.”¹³² Ibu inayatul anissah melakukan upaya “negosiasi, kompromi, resisten dan salah satu mengalah.”¹³³

Dalam hal ini Ibu Busriyanti ketika menghadapi krisis dalam keluarga mengatakan “jangan menghindar dari masalah, jangan takut dari masalah dan langsung komunikasi dengan anggota keluarga.”¹³⁴ Sedangkan Ibu Sri Lum’atus Saadah dengan cara “dengan musyawarah untuk mencari titik tengah permasalahan dan mencari solusi untuk masalah tersebut, mendudukan suami sebagai kepala rumah tangga dalam musyawarah dan memposisikan saya sebagai mitra.”¹³⁵ Sedangkan Bu Erfina Fuadatul dengan cara “ada salah satu yang mengalah (rela berkorban).”¹³⁶ Ibu Siti Muslifah ketika terjadi krisis dalam keluarga, upaya yang dilakukan dengan “langsung berbicara kepada suami, salah satu harus mengalah.”¹³⁷

Dalam sebuah keluarga juga sering terjadi perbedaan pandangan dalam pengambilan sebuah keputusan, baik itu tentang masalah pendidikan anak ataupun tentang masalah ekonomi keluarga. Melihat hal ini upaya yang dilakukan ketika terjadi perbedaan pandangan dalam pengambilan keputusan seperti yang dilakukan Ibu mahmudah dengan cara “saya dengan suami saya telah membuat sebuah kesepakatan jika ingin membuat aturan tentang anak atau tentang pendidikan anak kita

¹³² Mahmudah, *wawancara*, Jember, 26 Januari 2017

¹³³ Inayatul Anissah, *wawancara*, Jember, 29 Januari 2017

¹³⁴ Busriyanti, *wawancara*, Jember, 21 Februari 2017

¹³⁵ Sri Lum’atus Saadah, *wawancara*, Jember, 23 Februari 2017

¹³⁶ Erfina Fuadatul, *wawancara*, Jember, 24 Februari 2017

¹³⁷ Siti Muslifa, *wawancara*, Jember, 01 Maret 2017

bahas terlebih dahulu dan kita sepakati bersama.”¹³⁸Sedangkan Ibu Inayatul Anissah dalam hal ini “melibatkan anak dengan berjalan bersama baik dalam segala hal dan tidak memaksakan pendapat masing-masing.”¹³⁹

Ibu Busriyanti dengan cara “musyawarah.”¹⁴⁰Sedangkan Ibu Sri Lum’atus Saadah dengan cara “saling terbuka dengan mengetahui keinginan masing-masing.”¹⁴¹Bu Erfina Fuadatul dengan “kembali kepada kesepakatan.”¹⁴²Ibu Siti Muslifah dengan melakukan “musyawarah (mencari yang terbaik).”¹⁴³

B. TEMUAN PENELITIAN

1. Pandangan dosen wanita yang ada di Fakultas Syari’ah Institut Agama Islam Negeri Jember tentang keluarga sakinah

Melihat dari paparan data di atas, bagaimana pandangan dosen wanita Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Jember tentang keluarga sakinah, seperti pemahaman dari Ibu Mahmudah bahwa keluarga sakinah adalah keluarga yang selalu menjalankan perintah Allah dan menjauhi laranganNya, dalam kesehariannya selalu tenang, adem ayem jiwa dan raga. Sedangkan menurut Ibu Inayatul Anissah mengatakan keluarga sakinah adalah keluarga yang dibangun atas dasar mawaddah, warahmah baru terbangun keluarga yang sakinah.

¹³⁸ Mahmudah, *wawancara*, Jember, 26 Januari 2017

¹³⁹ Inayatul Anissah, *wawancara*, Jember, 29 Januari 2017

¹⁴⁰ Busriyanti, *wawancara*, Jember, 21 Februari 2017

¹⁴¹ Sri Lum’atus Saadah, *wawancara*, Jember, 23 Februari 2017

¹⁴² Erfina Fuadatul, *wawancara*, Jember, 24 Februari 2017

¹⁴³ Siti Muslifa, *wawancara*, Jember, 01 Maret 2017

Ibu Busriyanti mengatakan keluarga sakinah adalah keluarga yang tenang, yang tenang dan tidak bergejolak. Sedangkan dalam pemahaman Ibu Sri Lum'atus Saadah bahwa keluarga Sakinah adalah semua anggota keluarga (suami, istri, anak-anak) bisa merasakan kedamaian, ketentraman dalam sebuah rumah tangga. Hal berbeda tentang pengertian keluarga sakinah diutarakan oleh Ibu Erfina Fuadatul, bahwa keluarga sakinah adalah keluarga yang setara dan seimbang antara posisi perempuan dan laki-laki, dalam hal ini kesetaraan gender (pemahaman dan kerja sama untuk mendidik anak), sedangkan pemahaman dari Ibu Muslifa sama dengan pemahaman narasumber yang lain, bahwa keluarga sakinah adalah keluarga yang harmonis, tenang, tentram dan saling menyayangi.

Setelah membahas tentang pengertian dari keluarga sakinah sendiri, yang berikutnya tentang indicator dari keluarga sakinah itu sendiri.

Di sini Ibu Mahmudah menjelaskan indicator keluarga sakinah:

- a. Menjalankan perintah Allah dan menjauhi laranganNya.
- b. Selalu tenang.
- c. Adem ayem jiwa dan raga.

Ibu Inayatul Anissah mempunyai pemahaman yang lain tentang indicator keluarga sakinah, yaitu:

- a. Bertahan untuk menjalani proses kehidupan dalam jangka waktu yang lama (pernikahan sampai maut memisahkan).
- b. Adanya proses saling memahami (proses terus menerus) dan saling menghargai, saling bernegosiasi, saling kompromi, resisten.

Ibu Busriyanti memberikan pemahaman indicator keluarga sakinah adalah:

- a. Hubungan suami dan istri di keluarga.
- b. Peran
- c. Anak-anak (sikap).

Dalam pemahaman tentang indicator keluarga sakinah, Ibu Sri Lum'atus Saadah memberikan pemahaman sebagai berikut:

- a. Seluruh anggota keluarga saling menghargai.
- b. Seluruh anggota keluarga saling terbuka.
- c. Seluruh anggota keluarga saling mengevaluasi/ mengingatkan satu sama lain.
- d. Seluruh anggota keluarga nyaman tinggal bersama, saling merindukan, tercipta keadilan.

Menurut narasumber yang lain, Ibu Erfina menjelaskan indicator keluarga sakinah itu sendiri adalah adanya suatu kesetaraan (laki-laki dan perempuan tidak ada perbedaan). Sedangkan Ibu Siti Muslifah menjelaskan indicator keluarga sakinah adalah:

- a. Bisa menentramkan antar anggota satu dengan yang lain.
 - b. Saling percaya.
2. Upaya dosen wanita di Fakultas Syari'ah untuk mewujudkan keluarga sakinah di dalam keluarga karir

Dalam mewujudkan keluarga yang sakinah ini, banyak cara yang harus dilakukan baik itu masalah ibadah, ekonomi, kesehatan dan lain-lain.

Dalam pembahasan temuan ini, peneliti menemukan berbagai cara dalam mewujudkan hal ini.

Tentang mempelajari dan penerapan ibadah dalam keluarga. Dalam hal ini Ibu Mahmudah mengatakan dengan memberi tauladan kepada anak-anak dalam keseharian di samping memberikan pemahaman tentang ilmu atau teori beragama. Sedangkan Ibu Inayatul Anissah mengatakan tidak ada yang lebih efektif selain contoh. Sedangkan Ibu Busriyanti dalam hal ini terdapat beberapa hal yang dilakukan, yaitu :

- a. Masa anak-anak mereka mengamalkan ibadah karena Allah.
- b. Memasukkan anak ke pondok pesantren.
- c. Memberi contoh.
- d. Membiasakan sholat berjamaah.

Sedangkan Ibu Sri Lum'atus Saadah dalam masalah ini sebagai berikut:

- a. Memberi suri tauladan/ uswah (maghrib, Isya' jamaah satu keluarga).
- b. Setelah maghrib 15 menit mengaji bersama.
- c. Malam hari anak-anak dibangunkan untuk sholat tahajut.
- d. Mengajak anak-anak puasa sunnah.

Dalam hal ini Ibu Erfina Fuadatul dengan cara keteladanan orang tua. Sedangkan Ibu Siti Muslifah dengan cara sebagai berikut :

- a. Diajak beribadah bersama.
- b. Ngaji bersama.
- c. Memberi contoh.

Di sini penulis menemukan bahwa dalam hal ibadah, cara yang dilakukan oleh narasumber untuk mendidik anak mereka dalam hal ibadah dengan melakukan ibadah bersama, memberikan contoh atau teladan kepada anak-anak mereka. Bahkan ada beberapa narasumber dengan memasukkan anak-anak mereka ke pondok pesantren.

Sedangkan dalam perihal pemenuhan kebutuhan ekonomi dan menjaga kesehatan anggota keluarga, Ibu Mahmudah tidak ada pekerjaan sampingan yang dilakukan, hanya menjalankan profesinya sebagai dosen dan dalam hal menjaga kesehatan dengan memberikan makanan atau minuman yang halal dan toyyib serta tidak berlebih-lebihan dan juga dengan olah raga dan rekreasi. Ibu Inayatul Anissah dalam memenuhi kebutuhan ekonomi selain menjadi dosen, juga dengan menjadi konsultan kesehatan dan kecantikan. Selain itu dalam perihal menjaga kesehatan dengan cara menjaga pola hidup yang sehat (nutrisi terjaga, istirahat yang cukup), jam 21.00 WIB handphone mati, pola makan yang seimbang, meminimalisir junk food pada anak dan rumah dibentuk sesuai standar kesehatan. Sedangkan Ibu Busriyanti di sini tidak ada pekerjaan lain yang dilakukan dan dalam menjaga kesehatan keluarga dengan membiasakan hidup sehat dan memasak sendiri.

Ibu Sri Lum'atus Saadah dalam hal memenuhi kebutuhan ekonomi dalam keluarga, hanya melakukan pekerjaannya sebagai dosen, sedangkan dalam hal menjaga kesehatan keluarga, dengan cara memberikan gizi yang seimbang, mengajarkan kerja bakti tiap minggu seluruh anggota keluarga,

berolahraga setiap hari minggu dan hari libur. Sedangkan Ibu Erfina Fuadatul dalam menjaga kesehatan keluarga dengan menyediakan obat-obatan ringan dan obat-obatan herbal, untuk mencukupi kebutuhan ekonomi keluarga, hanya melakukan pekerjaan yang sudah ada. Ibu Muslifah dalam pemenuhan ekonomi keluarga hanya melakukan pekerjaan yang sudah ada dan dalam menjaga kesehatan keluarga dengan membiasakan makan tiga kali sehari dan mencukupi gizi.

Melihat perihal dalam mencukupi kebutuhan ekonomi keluarga, rata-rata dosen wanita di Fakultas Syariah hanya melakukan pekerjaan yang sudah ada, walaupun ada dosen wanita lain yang mempunyai pekerjaan sampingan. Dalam menjaga kesehatan keluarga, rata-rata dengan memberikan gizi yang cukup kepada anggota keluarganya, ada juga dengan menyediakan obat-obatan, berolahraga setiap hari libur.

Untuk perihal selanjutnya, dikarenakan kesibukan dari para narasumber, komunikasi yang intens sangat diperlukan untuk menjaga hubungan antar anggota keluarga. Seperti cara-cara yang dilakukan untuk menjaga pola komunikasi di dalam keluarga, hal yang peneliti temukan di sini dengan adanya suatu musyawarah yang melibatkan seluruh anggota keluarga, saling terbuka antar anggota keluarga. Walaupun sebagian narasumber, ada suaminya yang bekerja di luar kota, hal ini bukan suatu halangan untuk berkomunikasi.

Selain itu dikarenakan kesibukan pekerjaan narasumber, di sini ada waktu khusus untuk berbicara dalam keluarga, di sini peneliti menemukan

waktu khusus berbicara dengan anggota keluarga dilakukan pada malam hari, selain itu saat liburan dilakukan dengan rekreasi bersama seluruh anggota keluarga. Sedangkan dalam perihal strategi untuk membentuk hubungan sosial keluarga yang harmonis di sini saling terbuka dalam komunikasi, membuat kesepakatan, saling memahami antar anggota keluarga. Selain itu ada juga dengan mengajak jalan-jalan dan silaturahmi.

Tidak hanya berbicara tentang strategi dalam membentuk hubungan sosial keluarga, akan tetapi juga upaya yang dilakukan ketika dalam keluarga terjadi krisis, di sini rata-rata narasumber saling mengalah dengan suami, ada juga memegang teguh apa yang diajarkan oleh agama.

Sedangkan jika terjadi perbedaan pandangan dalam pengambilan keputusan, baik itu tentang masalah pendidikan anak, masalah ekonomi keluarga ataupun masalah yang lain, di sini narasumber melakukan sebuah musyawarah dalam keluarga.

BAB V

PEMBAHASAN

A. Pandangan Dosen Wanita Yang Ada Di Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Jember Tentang Keluarga Sakinah

Untuk pembahasan yang pertama ini pandangan narasumber tentang pengertian keluarga sakinah. Ibu Mahmudah mengungkapkan bahwa, “Keluarga Sakinah adalah keluarga yang selalu menjalankan perintah Allah dan menjauhi laranganNya, dalam kesehariannya selalu tenang, adem ayem jiwa dan raga”.¹⁴⁴ Sedangkan menurut Ibu Inayatul Anissah mengatakan keluarga sakinah adalah keluarga yang dibangun atas dasar mawaddah, warahmah baru terbangun keluarga sakinah.¹⁴⁵

Ibu Busriyanti mengatakan “keluarga sakinah adalah keluarga yang tenang, yang tentram dan tidak bergejolak.”¹⁴⁶ Sedangkan dalam pengertian yang diutarakan oleh Ibu Sri Lum'atus Saadah mengatakan “keluarga sakinah adalah semua anggota keluarga (suami, istri, anak-anak) bisa merasakan kedamaian, ketentraman dalam sebuah rumah tangga.”¹⁴⁷

Ibu Erfina Fuadatul mendefinisikan “keluarga sakinah adalah keluarga yang setara dan seimbang antara posisi perempuan dan laki-laki, dalam hal ini kesetaraan gender (pemahaman dan kerja sama untuk mendidik anak).”¹⁴⁸

¹⁴⁴ Mahmudah, *wawancara*, Jember, 26 Januari 2017

¹⁴⁵ Inayatul Anissah, *wawancara*, Jember, 29 Januari 2017

¹⁴⁶ Busriyanti, *wawancara*, Jember, 21 Februari 2017

¹⁴⁷ Sri Lum'atus Saadah, *wawancara*, Jember, 23 Februari 2017

¹⁴⁸ Erfina Fuadatul, *wawancara*, Jember, 24 Februari 2017

Ibu Siti Muslifa mendefinisikan “keluarga sakinah adalah keluarga yang harmonis, tenang, tentram dan saling menyayangi.”¹⁴⁹

Kata sakinah sendiri mempunyai beberapa pengertian, seperti:¹⁵⁰

1. Menurut Rasyid Ridla, sakinah adalah sikap jiwa yang timbul dari suasana ketenangan dan merupakan lawan dari goncangan batin dan kekalutan;
2. Al-Isfahan (ahli fiqh dan tafsir) mengartikan sakinah dengan tidak adanya rasa gentar dalam menghadapi sesuatu;
3. Menurut al-Jurjani (ahli bahasa), sakinah adalah adanya ketentraman dalam pada saat datangnya sesuatu yang tidak diduga, dibarengi satu nur (cahaya) dalam hati yang memberi ketenangan dan ketentraman pada yang menyaksikannya, dan merupakan keyakinan berdasarkan penglihatan (ain al-yaqin);
4. Ada pula yang menyamakan sakinah itu dengan kata rahmah dan thuma'ninah, artinya tenang, tidak gundah dalam melaksanakan ibadah.

Menurut M. Quraish Shihab kata *sakinah* terambil dari bahasa Arab yang terdiri dari huruf-huruf *sin*, *kaf*, dan *nun* yang mengandung makna "ketenangan" atau antonim dari kegoncangan dan pergerakan. Berbagai bentuk kata yang terdiri dari ketiga huruf tersebut kesemuanya bermuara pada makna di atas. Misalnya, rumah dinamai *maskan* karena

¹⁴⁹ Siti Muslifa, *wawancara*, Jember, 01 Maret 2017

¹⁵⁰ Zaitunah Subhan, *Membina Keluarga Sakinah* (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2004), Hal.5-6

ia adalah tempat untuk meraih ketenangan setelah penghuninya bergerak bahkan boleh jadi mengalami kegoncangan di luar rumah.¹⁵¹

Menurut M. Quraish Shihab keluarga sakinah tidak datang begitu saja, tetapi ada syarat bagi kehadirannya. Ia harus diperjuangkan, dan yang pertama lagi utama, adalah menyiapkan kalbu. Sakinah/ketenangan bersumber dari dalam kalbu, lalu terpancar ke luar dalam bentuk aktivitas. Memang, al-Qur'an menegaskan bahwa tujuan disyariatkannya pernikahan adalah untuk menggapai sakinah. Namun, itu bukan berarti bahwa setiap pernikahan otomatis melahirkan sakinah, *mawaddah*, dan rahmat.¹⁵²

Penjelasan Ahmad Nurcholish bahwa pengertian sakinah yakni kebahagiaan, ketentraman, dan rasa damai yang diberikan Allah kepada seluruh umat manusia itu berawal dari sebuah niat yang baik, karena jika segala sesuatu tidak berdasarkan niat segala sesuatu tidak akan pernah mendapatkan kebahagiaan atau sakinah.¹⁵³

Ishak Shaleh menjelaskan bahwa keluarga sejahtera dan bahagia adalah keluarga yang mencapai kesuksesan di dalam hidupnya materiil maupun spiritual yang memberikan nilai-nilai kepuasan mendalam kepada anggota keluarga dalam situasi yang penuh kebahagiaan dan ketentraman hidup bersama. Nampak pula di dalamnya keselarasan dan keseimbangan

¹⁵¹Quraish, M. Shihab. 2006. *Menabur Pesan Ilahi*. Jakarta: Lentera Hati. 136.

¹⁵²Quraish, M. Shihab. 2006. *Menabur Pesan Ilahi*. Jakarta: Lentera Hati. 136.

¹⁵³Nurcholish, Ahmad, 2004. *Memoar Cintaku*, Yogyakarta : LKIS, 130

hidup sehingga dapat menjadi cermin atau teladan bagi masyarakat sekitarnya.¹⁵⁴

Hal senada dikatakan oleh Ny. Singgih Gunarsa bahwa keluarga yang harmonis adalah keluarga yang di dalamnya tercipta situasi penuh kebahagiaan dan ketentraman hidup bersama, terpenuhinya kebutuhan material dan spiritual serta adanya kesatuan pandangan, pikiran, keyakinan dan cita-cita, adanya keseimbangan dan keselarasan sehingga antar anggota tercipta rasa tanggung jawab, kasih sayang, saling menghormati, saling menghargai, mengerti tugas masing-masing dan penuh kedamaian.¹⁵⁵

Dengan melihat dari hasil wawancara penulis dengan narasumber dan juga melihat dari teori beberapa tokoh yang ada, bahwa keluarga sakinah adalah keluarga yang tenang, tentram dan damai, di mana dalam keluarga tersebut tercipta situasi yang penuh dengan kebahagiaan, selalu menjalankan perintah Allah SWT dan menjauhi laranganNya, juga tercipta keseimbangan atau kesetaraan dalam hal tanggung jawab antar anggota keluarga, saling menyayangi dan menghormati antar anggota keluarga.

Dalam hal ini Ibu Mahmudah menjelaskan yang menjadi indikator keluarga sakinah:

- a. Menjalankan perintah Allah dan menjauhi laranganNya.
- b. Selalu tenang.
- c. Adem ayem jiwa dan raga.¹⁵⁶

¹⁵⁴ Saleh, Ishak. 1994. *Manajemen Rumah Tangga*. Bandung : Angkasa. Hal 14

¹⁵⁵ Gunarsa, Singgih. 1987. *Psikologi Untuk Keluarga*. Jakarta : Gunung Mulia. Hal 87

¹⁵⁶ Mahmudah, wawancara, Jember, 26 Januari 2017

Sedangkan Ibu Inayatul Anissah menerangkan indikator keluarga sakinah sebagai berikut:

- a. Bertahan untuk menjalani proses kehidupan dalam jangka waktu yang lama (pernikahan sampai maut memisahkan).
- b. Adanya proses saling memahami (proses terus menerus) dan saling menghargai, saling bernegosiasi, saling kompromi, resisten.¹⁵⁷

Ibu Busriyanti menjelaskan indikator keluarga sakinah adalah sebagai berikut :

- a. Hubungan suami dan istri di keluarga
- b. Peran
- c. Anak-anak (sikap).¹⁵⁸

Dalam hal ini Ibu Sri Lum'atus Saadah menjelaskan indikator keluarga sakinah sebagai berikut :

- a. Seluruh anggota keluarga saling menghargai.
- b. Seluruh anggota keluarga saling terbuka.
- c. Seluruh anggota keluarga saling mengevaluasi/mengingatikan satu sama lain.
- d. Seluruh anggota keluarga nyaman tinggal bersama, saling merindukan, tercipta keadilan.¹⁵⁹

Sedangkan Ibu Erfina menjelaskan indikator keluarga sakinah adalah adanya suatu kesetaraan (laki-laki dan perempuan tidak ada perbedaan).¹⁶⁰ Ibu

Siti Muslifah menjelaskan indikator keluarga sakinah adalah sebagai berikut :

¹⁵⁷ Siti Muslifa, *wawancara*, Jember, 29 Januari 2017

¹⁵⁸ Busriyanti, *wawancara*, Jember, 21Februari 2017

¹⁵⁹ Sri Lum'atus Saadah, *wawancara*, Jember, 23 Februari 2017

- a. Bisa menentramkan antar anggota satu dengan yang lain.
- b. Saling percaya.¹⁶¹

Sedangkan pendapat dari beberapa tokoh yang ada tentang indikator keluarga sakinah adalah, Menurut M.Quraish Shihab, menjadi indikator keluarga sakinah sebagai berikut:

- a. Bila isi hati yang terdalam dari masing-masing pasangan berucap: “Aku ingin hidup dengan pasanganku ini sampai akhir hidupku, bahkan setelah kematian.” Ini karena aku tidak mampu, bahkan tidak ingin mengenal manusia lain sebagai teman hidup kecuali dia semata, tanpa ganti siapa pun.
- b. bersamanya dalam segala kesenangan, betapapun kecilnya kesenangan itu, seperti lezatnya makanan dan ingin pula memikul segala kepedihan yang dideritanya betapa pun kecil penderitaan itu.
- c. Bila dari hari ke hari bertambah kenangan-kenangan indah dalam hidup mereka serta selalu ingin memberi dan menerima segala perhatian dan pemeliharaan.
- d. Bila salah seorang pasangan memberi, maka ia merasa bahwa pada saat yang sama ia pun menerima, tak ubahnya seperti saling merangkul, berjabat tangan, atau mencium bibir kekasih.
- e. Bila saat tidur sepembaringan dengan pasangan, masing-masing merasakan ketenangan sebelum kegembiraan, damai sebelum kesenangan, dan kebahagiaan sebelum kelezatan, dan itu berlanjut sampai berlalunya

¹⁶⁰ Erfina Fuadatul, *wawancara*, Jember, 24 Februari 2017

¹⁶¹ Siti Muslifa, *wawancara*, Jember, 01 Maret 2017

kelezatan itu. Tentu saja kelima faktor di atas tidak dapat tercapai tanpa peranan yang sangat besar dari jiwa manusia yang menyakini bahwa pernikahan adalah sesuatu yang suci dan sakral.¹⁶²

Menunjukkan bahwa keluarga sakinah memiliki indikator sebagai berikut: pertama, setia dengan pasangan hidup; kedua, menepati janji; ketiga, dapat memelihara nama baik; saling pengertian; keempat berpegang teguh pada agama.

Sedangkan menurut Dedi Junaidi, dalam pembentukan keluarga sakinah perlu dipahami dan didasarkan pada dua unsur pokok, yaitu moril dan materil. Unsur moril menggambarkan sikap pergaulan di antara suami istri yang meliputi:¹⁶³

1. *Tahabub*, yakni sikap saling mencintai, saling mengasihi dan saling menghargai satu sama lain. Kalau sikap ini ada dalam suatu kehidupan rumah tangga, maka segala beban yang harus diemban akan ringan dirasakannya.
2. *Taawun*, yakni sikap saling tolong menolong, isi mengisi dan saling melengkapi. Tidak ada manusia yang sempurna. Karena itu, suami istri harus benar-benar menyadari hal ini dan mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari.
3. *Tasyawur*, yakni apabila suami istri akan berbuat sesuatu, mereka hendaknya saling terbuka dan musyawarah dengan akal yang sehat untuk

¹⁶² M. Quraish Shihab, *Pengantin Al Qur'an: Kalung Permata Buat Anak-anakku* (Lentera Hati: 2007), 142-143

¹⁶³ Dedi Junaedi, *Bimbingan Perkawinan, Membina Keluarga Sakinah Menurut Al-Qur'an dan As-Sunnah* (Jakarta: Akapress, 2010), Hal 245-247

mencari mufakat dan bukan memaksakan kehendak sendiri. Hasil kesepakatan itulah yang hendaknya dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab dan bertawakal kepada Allah. Jangan bertindak sendiri tanpa sepengetahuan yang lain.

4. *Taafi*, yakni saling memaafkan, di mana suami istri asalnya sama-sama orang lain yang berbeda keinginan yang kadangkala satu sama lain sering bertentangan. Agar bahtera rumah tangga berjalan dengan baik, maka suami istri hendaknya bukan mencari dan mengumpulkan perbedaan, akan tetapi memilih persamaan-persamaan. Karena itu, antara suami dan istri harus terjalin sikap saling maaf memaafkan.

Adapun unsur materil banyak menggambarkan kebendaan yang dibutuhkan dalam hidup berumah tangga demi terbinanya keluarga yang kekal, bahagia dan sejahtera. unsur materil ini meliputi:

1. Kecukupan pangan, sebab cinta tanpa beras akan menciptakan malam yang tidak berkesan dan pagi hari perut keroncongan. Oleh sebab itu, sebelum menikah hendaklah sudah mempunyai lapangan kerja yang dapat menghasilkan uang dan setelah menikahpun suami istri harus bekerja keras.
2. Kecukupan sandang, manusia sebagai hamba Allah dan sebagai makhluk sosial yang beradab memerlukan sandang sebagai penutup aurat untuk beribadah kepada Allah SWT. Suami istri juga memerlukan hidup yang layak dalam pergaulan masyarakat sesuai dengan tingkat sosialnya. Hal ini

juga menuntut suami istri untuk bekerja keras dan memohon pertolongan kepada Allah SWT.

3. Berkeluarga juga memerlukan papan sebagai tempat tinggal dan tempat usaha mencari nafkah hidupnya. Jangan sampai setelah menikah suami istri numpang terus menerus pada orang tua, sebab hal ini akan menimbulkan berbagai masalah dalam kehidupan berumah tangga. Karena itu, usaha dan kerja keraslah demi rumah tangga yang mandiri dan bebas dari campur tangan pihak ketiga.
4. Pendidikan. Dalam hidup berumah tangga juga perlu tercipta suasana pendidikan islam, baik itu diperoleh sebelum menikah atau setelahnya. Pendidikan disini tidak berarti pendidikan formal semata, tetapi lebih mengarah kepada pemahaman falsafah hidup berumah tangga yang didasarkan kepada iman yang kokoh, ketakwaan, dan akhlak yang terpuji. Karena itu, suami istri hendaknya terus mengembangkan keahlian dan keterampilan yang menunjang kesuksesan, baik dalam bidang materil maupun moril.
5. Kesehatan. Dalam hidup berumah tangga, kesehatan sangat penting sekali artinya. Bahkan tidak hanya dalam hidup berumah tangga, tetapi bagi manusia seluruhnya, kesehatan sangat penting adanya. Oleh sebab itu, suami istri harus memelihara kesehatan jasmani dan rohani agar dapat melaksanakan tugas masing-masing.
6. Hiburan. Agar suami istri dalam menjalankan tugasnya masing-masing tidak diliputi oleh ketegangan, dan stress, maka sekali-kali perlu

menikmati hiburan segar yang sehat. Adapun bentuk hiburan ini tergantung pada situasi dan kondisi serta selera masing-masing, asalkan hiburan itu dibenarkan oleh agama dan undang-undang serta dapat meredakan ketegangan syaraf setelah berpikir dan bekerja sepanjang hari.

Nabi Muhammad saw sebagai suri tauladan umat manusia telah memberikan suatu konsep yang jelas tentang keluarga sakinah dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh al Dailami dari Anas ra, Nabi Mujammad SAW bersabda:

“Apabila Allah SWT menghendaki suatu rumah tangga yang baik (bahagia) diberikanNya kecenderungan menghayati ilmu- ilmu agama, yang muda menghormati yang tua, harmoni dalam kehidupan, hemat dan hidup sederhana melihat (menyadari) cacat-cacat (aib) mereka dan melakukan taubat. Jika Allah menghendaki sebaliknya, maka ditinggalkanNya mereka dalam kesesatan”¹⁶⁴

Dari hadits di atas dapat disimpulkan bahwa syarat membangun keluarga bahagia yaitu :

1. Adanya kecenderungan hati untuk menghayati ilmu-ilmu agama dan mengamalkannya.
2. Saling menghormati dengan landasan akhlakul karimah dan kesopanan.
3. Harmoni dalam kehidupan keluarga, bertetangga dan bermasyarakat.

¹⁶⁴ Al-Hasyimi, Sayyid Ahmad. 1993. *Syarah Muhtaarul Ahaadiits*. Bandung : CV.Sinar Baru Hal 999.

4. Hemat dan hidup sederhana sesuai tuntunan agama, tetapi tidak kikir dan riya
5. Intropeksi diri dengan menyadari cacat-cacatnya sendiri.
6. Dalam agama Islam masalah rumah tangga atau keluarga mendapat perhatian utama. Islam memberikan dasar ajaran yang harus ditaati dan dihindari, semua itu apabila dilaksanakan dengan baik akan menjamin kebahagiaan yang diinginkan.

Melihat dari berbagai pemaparan dari narasumber tentang indicator keluarga sakinah itu sendiri terdapat sebuah pemahaman dari Ibu Erfina Fuadatul, bahwa indicator keluarga sakinah itu sendiri adanya suatu kesetaraan (laki-laki dan perempuan tidak ada perbedaan). Melihat hal ini, kesetaraan di dalam keluarga adalah dalam hal tanggung jawab, dimana suami dan istri bertanggung jawab dalam kewajibannya masing-masing.

Jadi indicator dari keluarga sakinah itu sendiri adalah:

- a. Saling menghargai.
- b. Saling percaya.
- c. Adanya keterbukaan antar anggota keluarga.
- d. Menjalankan perintah Allah SWT dan menjauhi larangannya.

B. Upaya Dosen Wanita Di Fakultas Syari'ah Untuk Mewujudkan Keluarga Sakinah Di Dalam Keluarga Karir

Untuk pembahasan berikutnya adalah bagaimana upaya dosen wanita di Fakultas Syariah untuk mewujudkan keluarga sakinah di dalam keluarga karir.

Untuk pembahasan yang pertama tentang mempelajari dan penerapan ibadah dalam keluarga. Dari hasil penelitian, peneliti menemukan ada kesamaan dalam hal mempelajari dan penerapan ibadah dalam keluarga, yaitu dengan memberikan contoh atau teladan kepada anak-anak mereka. Selain itu juga dengan mengajak ibadah bersama, mengajarkan kepada anak-anak tentang teori dan ilmu beragama.

Dalam pembahasan berikutnya melihat perihal dalam mencukupi kebutuhan ekonomi keluarga, rata-rata dosen wanita di Fakultas Syariah hanya melakukan pekerjaan yang sudah ada, walaupun ada dosen wanita lain yang mempunyai pekerjaan sampingan. Dalam menjaga kesehatan keluarga, rata-rata dengan memberikan gizi yang cukup kepada anggota keluarganya, ada juga dengan menyediakan obat-obatan, berolahraga setiap hari libur.

Selain itu dikarenakan kesibukan pekerjaan narasumber, di sini ada waktu khusus untuk berbicara dalam keluarga, di sini peneliti menemukan waktu khusus berbicara dengan anggota keluarga dilakukan pada malam hari, selain itu saat liburan dilakukan dengan rekreasi bersama seluruh anggota keluarga. Sedangkan dalam perihal strategi untuk membentuk hubungan sosial keluarga yang harmonis di sini saling terbuka dalam komunikasi, membuat kesepakatan, saling memahami antar anggota keluarga. Selain itu ada juga dengan mengajak jalan-jalan dan silaturahmi.

Tidak hanya berbicara tentang strategi dalam membentuk hubungan sosial keluarga, akan tetapi juga upaya yang dilakukan ketika dalam keluarga

terjadi krisis, di sini rata-rata narasumber saling mengalah dengan suami, ada juga memegang teguh apa yang diajarkan oleh agama.

Sedangkan jika terjadi perbedaan pandangan dalam pengambilan keputusan, baik itu tentang masalah pendidikan anak, masalah ekonomi keluarga ataupun masalah yang lain, di sini narasumber melakukan sebuah musyawarah dalam keluarga.

Melihat dari beberapa pendapat narasumber, dalam hal penerapan ibadah dalam keluarga peneliti menganalisa dengan beberapa teori dari beberapa ahli, adalah Kamaludiningrat menjelaskan untuk mencapai keluarga sakinah diusahakan terpenuhinya beberapa aspek pokok, yaitu:

a. Terpenuhinya kehidupan beragama dan ubudiyah dalam keluarga dengan menciptakan suasana keislaman dalam keluarga sehingga terbebas

dari tiga buta: buta baca tulis Al Qur'an, buta ibadah dan buta akhlakul karimah dengan melakukan upaya :

- Membudayakan shalat berjamaah dalam keluarga.
- Membiasakan membaca Al Qur'an secara rutin.

b. Mengamalkan ibadah amalan ubudiyah yaumiyah (ibadah harian) dalam keluarga, misal: doa, basmalah dan salam.

c. Pendidikan keluarga yang mantap dan maju sebagaimana yang diajarkan Lukman al Hakim kepada anaknya dengan cara:

- Pendidikan ketauhidan.

- Pendidikan pengetahuan.
- Pendidikan ketrampilan.
- Pendidikan kemandirian.
- Pendidikan akhlak.

d. Terpeliharanya kesehatan keluarga dengan membiasakan kegiatan :

- Menjaga kebersihan lingkungan.
- Melaksanakan kesehatan olah raga keluarga.
- Memperhatikan kesehatan gizi keluarga.

e. Ekonomi keluarga stabil dengan menyusun perencanaan pendapatan belanja keuangan keluarga, antara lain:

- Mengendalikan keuangan keluarga.
- Membiasakan menabung.
- Memanfaatkan pekarangan atau *home industri* untuk menunjang ekonomi keluarga.

f. Hubungan fungsional yang Islami interen anggota keluarga maupun dengan tetangga dan lingkungan dengan jalan :

- Membina sopan santun, etika dan akhlak sesuai dengan kedudukan masing-masing.

- Menciptakan komunikasi yang harmonis antar anggota dalam rangka membina keakraban dan kehangatan keluarga.
- Adanya saling memiliki satu sama lain dan tanggung jawab mengenai nama baik keluarga secara utuh.
- Adanya rasa saling menghargai satu sama lain antar anggota keluarga.
- Melaksanakan ajaran agama Islam tentang hidup berkeluarga yang baik.¹⁶⁵

Selain itu dalam pendidikan anak, seorang ibu pada masa awal pertumbuhan dan perkembangan anak metode yang dapat diaplikasikan oleh ibu pada masa awal pertumbuhan dan perkembangan anak:¹⁶⁶

1. Metode keteladanan

Dalam kamus besar bahasa Indonesia disebutkan bahwa keteladanan dasar katanya teladan yaitu: “(perbuatan atau barang dsb) yang patut ditiru dan dicontoh” oleh karena itu keteladanan adalah hal-hal yang dapat ditiru dan dicontoh.

Sedangkan menurut surat Al-Ahzab ayat 21, bahwa keteladanan Rasulullah SAW menjadi salah satu faktor terpenting yang membawa beliau berhasil dalam dakwah dan memimpin umat.

¹⁶⁵ Mufidah CH, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, (Malang, UIN Malang Press), 57.

¹⁶⁶ Fathiyaturrahmah, *Peran Ibu Dalam Pendidikan Anak*, (Jember, 2013: STAIN Jember Press),

Jadi metode keteladanan adalah suatu metode pendidikan Islam dengan cara pendidik memberikan contoh-contoh teladan yang baik kepada anak didik, agar ditiru dan dilaksanakan.

Dalam penerapan ibadah dalam keluarga, hal yang dapat dilakukan oleh orang tua kepada anaknya adalah dengan memberikan contoh atau keteladanan dalam perihal ibadah.

Berikutnya dalam hal mencukupi kebutuhan ekonomi keluarga dan menjaga kesehatan keluarga, melihat berbagai pendapat di atas dapat kita lihat para dosen wanita Fakultas Syariah tidak memiliki pekerjaan yang lain, bagi mereka pekerjaan yang sudah ada cukup untuk memenuhi kebutuhan ekonominya, sedangkan dalam menjaga kesehatan keluarga dengan memberikan gizi yang cukup, berolahraga dan menyediakan obat-obatan. Hal ini sesuai dengan pendapat dari menurut Saman dalam website <http://duniakecilkecil.blogspot.com>¹⁶⁷:

1. Prasarana dan sarana kesehatan
 - a. Adanya septic tank dan pembuangan limbah
 - b. Tersedianya bak sampah
 - c. Tersedianya sapu dan sarana pembersih lain
 - d. Adanya ventilasi udara, jendela, genteng kaca
 - e. Tersedianya obat-obatan keluarga
 - f. Jika terjadi sakit berupaya menyembuhkan secara islami

¹⁶⁷ <http://duniakecilkecil.blogspot.com>

2. Ekonomi keluarga

- a. Keluarga mempunyai mata pencaharian yang tetap atau usaha lain yang halal
- b. Kesadaran berkarya tinggi
- c. Ada upaya gemar menabung, suka bersedekah untuk kepentingan social keagamaan
- d. Hubungan antar anggota keluarga tampak harmonis, rukun, saling bantu membantu dan kasih sayang
- e. Hubungan dengan tetangga baik, suka silaturahmi, baik dalam suka maupun duka dan tidak sombong.

Jadi disini dalam pemenuhan kebutuhan ekonomi keluarga, dengan mempunyai pekerjaan yang tetap itu sudah cukup dalam memenuhi kebutuhan ekonomi, sedangkan dalam menjaga kesehatan keluarga dengan memberikan makanan yang bergizi dan halal, juga dengan menyediakan obat-obatan.

Sedangkan perihal terakhir dalam pembahasan ini yaitu dalam perihal menjaga hubungan antar anggota keluarga, dari teori yang ada adalah menurut Dedi Junaidi, dalam pembentukan keluarga sakinah perlu dipahami dan didasarkan pada dua unsur pokok, yaitu moril dan materil. Unsur moril menggambarkan sikap pergaulan di antara suami istri yang meliputi:¹⁶⁸

¹⁶⁸ Dedi Junaedi, *Bimbingan Perkawinan, Membina Keluarga Sakinah Menurut Al-Qur'an dan As-Sunnah* (Jakarta: Akapress, 2010), Hal 245-247

- a. *Tahabub*, yakni sikap saling mencintai, saling mengasihi dan saling menghargai satu sama lain. Kalau sikap ini ada dalam suatu kehidupan rumah tangga, maka segala beban yang harus diemban akan ringan dirasakannya.
- b. *Taawun*, yakni sikap saling tolong menolong, isi mengisi dan saling melengkapi. Tidak ada manusia yang sempurna. Karena itu, suami istri harus benar-benar menyadari hal ini dan mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari.
- c. *Tasyawur*, yakni apabila suami istri akan berbuat sesuatu, mereka hendaknya saling terbuka dan musyawarah dengan akal yang sehat untuk mencari mufakat dan bukan memaksakan kehendak sendiri. Hasil kesepakatan itulah yang hendaknya dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab dan bertawakal kepada Allah. Jangan bertindak sendiri tanpa sepengetahuan yang lain.
- d. *Taafi*, yakni saling memaafkan, di mana suami istri asalnya sama-sama orang lain yang berbeda keinginan yang kadangkala satu sama lain sering bertentangan. Agar bahtera rumah tangga berjalan dengan baik, maka suami istri hendaknya bukan mencari dan mengumpulkan perbedaan, akan tetapi memilih persamaan-persamaan. Karena itu, antara suami dan istri harus terjalin sikap saling maaf memaafkan.

Dari berbagai pendapat narasumber disini, musyawarah adalah metode komunikasi yang dilakukan anggota keluarga mereka, hal ini sudah sesuai dengan pendapat Dedi Junaidi yaitu dengan *Tasyawur*

(musyawarah). Jadi disini dalam perihal komunikasi dalam keluarga, apabila terdapat permasalahan dengan musyawarah secara saling terbuka, saling mengerti dan menghargai pendapat tiap anggota keluarga.

Jadi upaya untuk mewujudkan keluarga sakinah itu sendiri adalah Dalam penerapan ibadah dalam keluarga, hal yang dapat dilakukan oleh orang tua kepada anaknya adalah dengan memberikan contoh atau keteladanan dalam perihal ibadah. Dalam pemenuhan kebutuhan ekonomi keluarga, dengan mempunyai pekerjaan yang tetap itu sudah cukup dalam memenuhi kebutuhan ekonomi, sedangkan dalam menjaga kesehatan keluarga dengan memberikan makanan yang bergizi dan halal, juga dengan menyediakan obat-obatan dan bersih-bersih rumah saat liburan, selain itu juga berolahraga. dalam perihal komunikasi dalam keluarga, apabila terdapat permasalahan dengan musyawarah secara saling terbuka, saling mengerti dan menghargai pendapat tiap anggota keluarga.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Keluarga sakinah menurut pandangan para dosen wanita Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Jember adalah keluarga yang tenang, tentram dan damai, di mana dalam keluarga tersebut tercipta situasi yang penuh dengan kebahagiaan, selalu menjalankan perintah Allah SWT dan menjauhi larangannya, juga tercipta keseimbangan atau kesetaraan dalam hal tanggung jawab antar anggota keluarga, saling menyayangi dan menghormati antar anggota keluarga. Indikator dari keluarga sakinah itu sendiri adalah:
 - a. Saling menghargai.
 - b. Saling percaya.
 - c. Adanya keterbukaan antar anggota keluarga.
 - d. Menjalankan perintah Allah SWT dan menjauhi larangannya.
2. Upaya untuk mewujudkan keluarga sakinah itu sendiri menurut pandangan para dosen wanita Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Jember adalah dalam penerapan ibadah dalam keluarga, hal yang dapat dilakukan oleh orang tua kepada anaknya adalah dengan memberikan contoh atau keteladanan dalam perihal ibadah. Dalam pemenuhan kebutuhan ekonomi keluarga, dengan mempunyai pekerjaan yang tetap itu sudah cukup dalam memenuhi kebutuhan ekonomi, sedangkan dalam menjaga kesehatan

keluarga dengan memberikan makanan yang bergizi dan halal, juga dengan menyediakan obat-obatan dan bersih-bersih rumah saat liburan, selain itu juga berolahraga. dalam perihal komunikasi dalam keluarga, apabila terdapat permasalahan dengan musyawarah secara saling terbuka, saling mengerti dan menghargai pendapat tiap anggota keluarga.

B. Saran


1. Bahwa untuk mencapai keluarga yang sakinah, tidak hanya ketentraman spiritual saja yang dibutuhkan, akan tetapi ketentraman secara materi juga diperlukan.
2. Komunikasi yang intens sangat diperlukan agar setiap permasalahan keluarga dapat terselesaikan.
3. Saling menghargai dan menempatkan anggota keluarga sesuai dengan porsinya merupakan hal yang sangat penting dalam keluarga.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Hasyimi, Sayyid Ahmad.1993. *Syarah Muhtaarul Ahaadiits*. Bandung: CV.Sinar Baru
- Asrifin An Nakhrawie. 2007. *Citra Wanita Shaliha*. Surabaya: Ikhtiar
- Ayuningtyas, Sekar. 2016. *Manajemen Permasalahan Rumah Tangga*. Yogyakarta: Laksana
- Bambang Sunggono. 2003. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Fajar al-Qalami, Abu. 2004, *Tuntunan Jalan Lurus Dan Benar*. Gita Media Press
- Fanani, Bahrudin. 1993. *Wanita Islam Dan Gaya Hidup Modern*. Jakarta: Pustaka Hidayah
- Fathiyaturrahmah. 2013. *Peran Ibu Dalam Pendidikan Anak*. Jember: STAIN Jember Press
- Gabriel Amin Silalahi. 2003. *Metode Penelitian Dan Studi Kasus*. Sidoarjo : CV Citra Media
- Gunarsa, Singgih. 1987. *Psikologi Untuk Keluarga*.Jakarta : Gunung Mulia
- Gymnastiar, Abdulloh. 2002. *Meraih Bening Hati Dengan Manajemen Qalbu*, Jakarta: Gema Insani
- Haya binti Mubarak Al-Barik. 2016. *Ensiklopedia Wanita Muslimah*. Bekasi: PT Darul Falah
- Hoetomo. 2005. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*. Surabaya: Mitra Pelajar
- Kementrian Agama RI. *Alqur'an dan Terjemahnya Dilengkapi dengan Kajian Usul Fiqih dan Intisari Ayat*. Bandung: Syaamil Qur'an
- La Jamaa, Hadidjah. 2008. *Hukum Islam Dan UU Anti KDRT*. Surabaya: PT Bina Ilmu
- Lexy J.Moleong. 1999. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya
- Marzuki. 2000. *Metodologi Riset*. Yogyakarta: PT Prasetya Widia Pratama
- Mufidah CH. *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*. Malang:UIN Malang Press

- Mulyati,Sri. 2004. Relasi Suami Istri Dalam Rumah Tangga. Jakarta: PSW UIN
Syarif Hidayatullah
- Nurcholish, Ahmad. 2004. Memoar Cintaku. Yogyakarta: LKIS
- Peraturan Pemerintah No. 37 Tahun 2009 Tentang Dosen
- Quraish, M. Shihab. 2006. Menabur Pesan Ilahi. Jakarta: Lentera Hati
- Rahmat, Jalaluddin dan Gada Atmaja, Muhtar. 1993. Keluarga Muslim Dalam
Masyarakat Modern. Bandung : Remaja Rosdakarya
- Rasyid Baswedan, Aliyah. 2015. Wanita, Karier & Pendidikan. Yogyakarta: Ilmu
Giri
- Shihab, M. Quraish. 2007. Pengantin Al Qur'an: Kalung Permata Buat Anak-
anaku: Lentera Hati
- Sholih, Ishak. 1994. Manajemen Rumah Tangga. Bandung : Angkasa
- Soerjono Soekanto. 1986. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: UI-PRESS
- Subhan, Zaitunah. 2004. Membina Keluarga Sakinah. Yogyakarta: Pustaka
Pesantren
- Sugiyono. 2005. Memahami Penelitian Kualitatif. Bandung: Alfabeta
- Sugiyono. 2008. Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif,
Kualitatif, dan R & D. Bandung: Alfabeta
- Suharsimi Arikunto. 2006. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik. Jakarta:
Rineka Cipta
- Sutrisno Hadi. 1991. Metode Research. Yogyakarta: Andi Offset
- Thalib, Muhammad. 1999. Solusi Islam Terhadap Dilema Wanita Karir.
Yogyakarta: Wihdah Press
- Tutik, Hamidah. 2011. Fiqh Perempuan Berwawasan Keadilan Gender. Malang:
UIN Maliki Press
- Yasid, Abu. 2005. FIQH REALITAS; Respon Ma'had Aly Terhadap Wacana
Hukum Islam Kontemporer. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Yazid bin Abdul Qodir Jawas. 2011. Panduan Keluarga Sakinah. Jakarta: Pustaka
Imam Asy-Syafi'i

Dokumentasi



JEMBER



EMBER

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Andika Ronggo G.

NIM : 0839131003

Program Studi : Hukum Keluarga

Alamat : Jl. Jumat 89 Mangli Jember

Menyatakan bahwa Tesis yang berjudul : **“Upaya Mewujudkan Keluarga Sakinah dalam Keluarga Karir (Studi Kasus Dosen Wanita Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Jember)”** adalah benar-benar asli karya tulis saya sendiri dan bukan merupakan hasil menjiplak (plagiat) dari hasil karya orang lain.

Demikian surat pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya tanpa ada paksaan dan apabila di kemudian hari ternyata tidak benar, maka kami berani menanggung resiko dalam bentuk apapun.

Jember, 07 Juli 2017

Yang membuat pernyataan,



Andika Ronggo G.

NIM. 0839131003

IAIN JEMBER